

**CONSTITUENT RECALL ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN  
PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PARTAI POLITIK DALAM UPAYA PENEGAKAN ASAS KEDAULATAN  
RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SYAFAATUR RAHMAH**

**200203110037**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**CONSTITUENT RECALL ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN  
PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PARTAI POLITIK DALAM UPAYA PENEGAKAN ASAS KEDAULATAN  
RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
SYAFAATUR RAHMAH  
NIM 200203110037**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***CONSTITUENT RECALL* ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN  
PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PARTAI POLITIK DALAM UPAYA PENEGAKAN ASAS KEDAULATAN  
RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 5000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote is partially visible, showing the number '5000' and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'LIMA RIBU RUPIAH'. The signature is written in a cursive style.

Syafaatur Rahmah

NIM. 200203110037


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Skripsi yang dilaksanakan oleh saudari Syafaatur Rahmah, NIM.200203110037 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


***CONSTITUENT RECALL* ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN  
PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PARTAI POLITIK DALAM UPAYA PENEGAKAN ASAS KEDAULATAN  
RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Maka Skripsi ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji Skripsi.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP.196807101999031002

Malang, 31 Mei 2024  
Dosen Pembimbing

  
Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP.198405202023211024

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Syafaatur Rahmah, NIM. 200203110037 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

***CONSTITUENT RECALL* ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN  
PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PARTAI POLITIK DALAM UPAYA PENEGAKAN ASAS KEDAULATAN  
RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.  
NIP. 198507032023211024

(  )  
Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 198405202023211024


(  )  
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.  
NIP. 196512052000031001

(  )  
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2024

Dekan,

  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP. 19770822200050111003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Syafaatur Rahmah  
NIM : 200203110037  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H, M.H.  
Judul Skripsi : *CONSTITUENT RECALL* ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM UPAYA PENEGAKAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	03 November 2023	Revisi judul dan rumusan masalah	J.
2.	13 November 2023	Revisi latar belakang	J.
3.	27 November 2023	Revisi Bab 1	J.
4.	29 Desember 2023	Revisi Draft Proposal Skripsi	J.
5.	05 Desember 2023	Revisi Draft Proposal Skripsi	J.
6.	06 Desember 2023	Acc Proposal Skripsi	J.
7.	29 Januari 2024	Revisi outline Bab III	J.
8.	30 Januari 2024	Acc outline	J.
9.	13 Februari 2024	Revisi Bab II dan Bab III	J.
10.	08 Maret 2024	Revisi Bab III	J.
11.	15 Mei 2024	Revisi Bab III	J.
13.	20 Mei 2024	Revisi Bab III dan Bab IV	J.
14.	27 Mei 2024	Revisi Bab III, Bab IV dan Abstrak	J.
15.	31 Mei 2024	Acc Draft Skripsi	J.

Malang, 31 Mei 2024  
Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

  
Dr. H. Musleh Herry, SH, M.Hum.  
NIP.196807101999031002

## MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."  
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ثس	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â      misalnya قال      menjadi      qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya قِيلَ      menjadi      qîla

Vokal (u) panjang = û      misalnya دُونَ      menjadi      dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan "i", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy", hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan

ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis "aw", seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خَيْر	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قَوْل	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

#### D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى.....	Fathah dan ya	ā	a dan garis di atas
ى.....ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.....ُ	Fathah dan Wau	ū	u dan garis di atas

- قَالَ : māta
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَفْعُلُ : yamūtu

#### E. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikma*

#### **F. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

- نَزَّلَ : *nazzala*
- الْبِرَّ : *al-birr*

#### **G. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau

شَيْءٌ : syai'un

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah wa syukurillah*, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “*Constituent Recall* Anggota Legislatif Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dalam Upaya Penegakan Asas Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan Skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin. M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. Mustafa Lutfi S.Pd., S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas seluruh curahan ilmu, diskusi,

arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap ilmu yang diperoleh selama proses penyusunan karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, amin amin ya rabbal alamin;

5. Iffatty Nasyiah, S.H., M.H., selaku Dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga beliau dikaruniai kesehatan dan keberkahan umur, amin ya robbal alamin;
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Ayahanda tercinta Bapak Muadz, S.Ag dan Ibunda Masturoh, S.Ag terima kasih atas do'a yang selalu dilangitkan, atas jerih payah yang mengantarkan kami menempuh pendidikan tinggi, terima kasih atas curahan kasih sayang tanpa batas, welas asih dalam dalam membimbing dan selalu menginspirasi kami. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan umur, amin.
9. Adik-adik ku tersayang Muhammad Tajuddin Hambali dan Lailatus Sundusiyah, semoga selalu dilimpahi keberkahan ilmu dan nikmat sehat oleh Allah SWT.

10. Sahabat tercinta, Eny Fauziah dan Imama Tuddiana yang membersamai, memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi sosok yang tiada hentinya memberikan kebaikan. Semoga segala hajat kalian senantiasa diberi kemudahan, amin.
11. Sahabat seperjuangan Yusa Linda Qotrunnada, Washeilatus Sholehah, Rohmatul Azizah Zaituni, Illiya Aizattin Salma, Nita Sari, terima kasih atas support dan energi positif tiada lelahnya dibagikan.
12. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2020, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam meraih harapan dan cita-cita di masa depan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, menerima apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dinilai oleh Allah sebagai upaya ikhlas untuk berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan dapat menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat bagi kebaikan negeri di masa depan. Amin.

Malang, 31 Mei 2024

Syafaatur Rahmah  
NIM. 200203110037

## ABSTRAK

**Syafaatur Rahmah**, NIM 200203110037, 2024. “*Constituent Recall* Anggota Legislatif berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dalam Upaya Penegakan Asas Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.” Skripsi. Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi. S.Pd., S.H., M.H.

---

---

**Kata Kunci:** *Constituent Recall*, Undang-Undang Partai Politik, Kedaulatan Rakyat, *Siyasah Dusturiyah*

Hak recall yang dimiliki partai politik merupakan pembatasan pada DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Penelitian mengenai *Constituent Recall* ini sangat penting dan fundamental karena berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, fokus penelitian ini meliputi: 1) Analisis keselarasan *constituent recall* oleh partai politik dengan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 2) Perbandingan model *constituent recall* antara negara Indonesia dengan negara Kolombia. 3) Desain mekanisme *Constituent recall* yang demokratis dan berkeadaban perspektif *siyasah dusturiyah*.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan (primer), buku dan jurnal (sekunder), kamus hukum dan informasi internet (tersier), yang diolah dengan metode analisis kualitatif.

Hasil dan temuan penelitian antara lain: 1) Mekanisme *recall* oleh partai politik mencederai prinsip kedaulatan rakyat karena rakyat hanya dilibatkan dalam pemilihan saat Pemilu. Selain itu, minimnya kontrol pasca pelaksanaan pemilu membuat *recall* di Indonesia lebih cocok disebut sebagai "*party recall*," karena lebih condong pada partai politik dan tidak sejalan dengan asas kedaulatan rakyat. 2) Indonesia dan Kolombia sama-sama menerapkan mekanisme *recall*, namun memiliki ciri pembeda, di Indonesia mekanisme *recall* lebih terpusat anggota DPR oleh partai politik, mayoritas usaha *recall* yang berhasil. Sementara di Kolombia, lebih pada partisipasi langsung, meskipun minim gubernur/wali kota yang berhasil diberhentikan, disebabkan oleh perbedaan regulasi tentang kewenangan rakyat untuk turut serta dalam mekanisme *recall*, yang berdampak pada perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat keberhasilan *recall* di kedua negara. 3) Hak *recall* oleh Partai Politik tidak memiliki kriteria yang jelas, sehingga cenderung dipengaruhi preferensi elit Partai Politik. Penulis menawarkan *ius constituendum* desain *constituent recall* sebagai ganti dari Pergantian Antar Waktu, yang diprediksi lebih sejalan dengan prinsip kedaulatan dengan melibatkan rakyat dalam proses *recall* anggota DPR dan menjadikan *siyasah dusturiyah* sebagai indikator kebijakan *recall* selanjutnya, yaitu melalui metode *public hearing* dan survei.

## ABSTRACT

**Syafaatur Rahmah**, NIM 200203110037, 2024. "Constituent Recall of Legislative Members based on Article 16 of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties to Uphold the Principles of Popular Sovereignty in Indonesia in the Perspective of Siyasah Dusturiyah." Thesis. Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Mustafa Lutfi. S.Pd., S.H., M.H.

---

---

**Keywords:** Constituent Recall, Political Party Law, Popular Sovereignty, Siyasah Dusturiyah

The right of recall held by political parties is a restriction on the DPR in carrying out its duties as representatives of the people. Research on Constituent Recall is very important and fundamental because it relates to the principle of popular sovereignty. Therefore, the focus of this research includes: 1) Analysis of the harmony of constituent recall by political parties with the principle of popular sovereignty in the implementation of elections in Indonesia. 2) Comparison of constituent recall models between Indonesia and Colombia. 3) Design of a democratic and civilized Constituent recall mechanism from the perspective of siyasah dusturiyah.

This research uses normative legal research, with three approaches, namely the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The legal (secondary), legal dictionaries, and internet information (tertiary), which are processed with a qualitative analysis method.

Research results include: 1) The recall mechanism by political parties undermines the principle of popular sovereignty because the people are only involved in the election during the election. In addition, the lack of post-election control makes the recall in Indonesia more suitable to be called a "party recall," because it is more inclined to political parties and is not in line with the principle of popular sovereignty. 2) Indonesia and Colombia both implement a recall mechanism, but have different characteristics, in Indonesia the recall mechanism is more focus on members of the DPR by political parties, the majority of successful recall attempts. While in Colombia, more direct participation, although minimal governors / mayors were successfully dismissed, due to differences in regulations on the authority of the people to participate in the recall mechanism, which had an impact on differences in the level of public participation and the success rate of recall in the two countries. 3) The right to recall by political parties does not have clear criteria, so it tends to be influenced by the preferences of political party elites. The author offers a *ius constituendum* design of constituent recall instead of Interim Change, which is predicted to be more in line with the principle of sovereignty by involving the people in the recall process of DPR members and making siyasah dusturiyah as an indicator of the next recall policy, namely through public hearing and survey methods.

## خلاصة

شفاعة الرحمة، رقم تعريف الطالبة ٣٧١١٠٠٣١١٠٠٣٠٢٠٢٤، ”سحب الثقة من أعضاء السلطة التشريعية إستناداً إلى المادة ١٦ من القانون رقم ٢ العام ٢٠١١ بشأن الأحزاب السياسية في محاولة لدعم مبادئ السيادة الشعبية في إندونيسيا من منظور السياسية الدستورية“. رسالة، قسم السياسية. كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: دكتور مصطفى لطفي الماجستير.

الكلمات المفتاحية: سحب الثقة، قانون الأحزاب السياسية، السيادة الشعبية، سياسة دستورية. ويقضي قانون الأحزاب السياسية أن يكون حق سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب مملوكاً للأحزاب السياسية، مما يؤدي إلى طمس مبدأ السيادة الشعبية. ويتضمن هذا البحث عدة مناقشات رئيسية وهي: (١) تحليل مدى انسجام سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب من قبل الأحزاب السياسية مع مبدأ السيادة الشعبية في تنفيذ لانتخابات في إندونيسيا. (٢) مقارنة بين نموذجي الاستدعاء التأسيسي بين إندونيسيا وكولومبيا. (٣) تصميم آلية ديمقراطية ومتحضرة لاستدعاء الناخبين من منظور السيادة الشعبية. ويستخدم هذا البحث من البحث القانوني المعياري، مع ثلاثة مناهج، وهي النهج القانوني، والنهج المفاهيمي، والنهج المقارن. وتشمل المواد القانونية المستخدمة القوانين واللوائح (درجة أولية)، والكتب والمجلات (درجة ثانوية)، والقواميس القانونية ومعلومات الإنترنت (الدرجة الثالثة)، والتي تتم معالجتها وتحليلها باستخدام أسلوب التحليل النوعي وتشمل نتائج البحث ما يلي: (١) إن آلية سحب الثقة من قبل الأحزاب السياسية تظهر أن دور الأحزاب السياسية يمكن أن يجعل ممثلي الشعب أقل نضالاً من أجل تحقيق تطلعات الشعب بسبب عدم وجود رقابة من المجتمع. وهذا يعني أن حق السحب من قبل الأحزاب السياسية هو الأصح أن يسمى سحب الثقة من قبل الأحزاب، وهو ما لا يتماشى مع مبدأ السيادة الشعبية في دستور ١٩٤٥، لأن الشعب لا يشارك في الانتخابات إلا أثناء الانتخابات، بينما حق السحب من قبل الأحزاب السياسية. أما آلية سحب الثقة من الرئيس فهي أقرب إلى التوافق مع مبدأ السيادة الشعبية لأنها تتطلب أن يدخل الشعب في عملية العزل.

بمقارنة نموذج سحب الثقة بين إندونيسيا وكولومبيا، ونجد أن تطبيق حق سحب الثقة في (٢) إندونيسيا يتمحور أكثر حول الأحزاب السياسية التي لها الحق في إقالة رئيس مجلس النواب ونجحت غالبية محاولات سحب الثقة في حين أن التركيز في كولومبيا ينصب أكثر على المشاركة المباشرة للشعب، ولكن لم يتم إقالة أي مسؤول بنجاح من خلال هذه الآلية إن حق سحب الثقة من قبل الأحزاب السياسية ليس له معايير واضحة، لذا فهو يميل إلى (٣) التأثير بتفضيلات النخب الحزبية السياسية. وإزاء ذلك، بادر الباحث إلى تصميم سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب كتصميم آلية بديلة بدلاً من آلية الاستبدال بين الأزمنة، والتي تعتبر أكثر انسجاماً مع مبدأ السيادة الشعبية القائمة على الديمقراطية من خلال إشراك الشعب في عملية سحب الثقة من أعضاء مجلس النواب وجعل السياسة الدستورية مؤشراً لسياسة سحب الثقة القادمة.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
خلاصة.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Analisis Sumber Bahan Hukum.....	21
F. Penelitian Terdahulu .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Definisi Operasional .....	32
1. <i>Constituent Recall</i> .....	32
2. Asas Kedaulatan Rakyat .....	33
3. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	33
B. Kerangka Teori .....	34

1. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	34
2. Teori Kedaulatan Rakyat .....	38
BAB III PEMBAHASAN .....	43
A. Analisis Kesesuaian Mekanisme <i>Constituent Recall</i> oleh Partai Politik dengan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia .....	43
1. Dinamika Historis Penerapan <i>Recall</i> oleh Partai Politik di Indonesia....	44
2. Penerapan Mekanisme <i>Recall</i> oleh partai politik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik .....	52
3. Tinjauan Teori Kedaulatan Rakyat Terkait Hak <i>Recall</i> Anggota Legislatif oleh Partai Politik.....	59
B. Perbandingan Model <i>Constituent Recall</i> antara Negara Indonesia dengan Negara Kolombia .....	64
1. Potret Penerapan <i>Constituent Recall</i> di Negara Kolombia .....	65
2. Perbandingan Mekanisme <i>Constituent Recall</i> antara Negara Indonesia dengan Negara Kolombia .....	72
3. Analisis Tingkat Partisipasi <i>Constituent Recall</i> antara Negara Indonesia dengan Negara Kolombia .....	84
C. Desain Mekanisme <i>Constituent Recall</i> yang Demokrasi dan Berkeadaban Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	91
1. Implikasi <i>Recall</i> Melalui Mekanisme Pergantian Antar Waktu di Indonesia	93
2. Analisis Epistemologis Desain Mekanisme <i>Constituent Recall</i> Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	97
3. Rekonstruksi Desain <i>Recall</i> Berdasarkan Demokrasi Berkeadaban....	103
BAB IV PENUTUP .....	115
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	117
DAFTAR PUSTAKA .....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	129

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Mekanisme <i>Recall</i> /PAW tahun 2019-2024 .....	7
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3.1	Tabulasi Praktik <i>Recall</i> Pasca Pemilu 1971.....	48
Tabel 3.2	Tabel Perubahan Ambang Batas <i>Referendum Recall</i> di Kolombia ....	69
Tabel 3.3	Tabulasi Perbandingan <i>Recall</i> antara Negara Indonesia dan Negara Kolombia .....	81
Tabel 3.4	Tabulasi upaya <i>recall</i> Kolombia 1995-Mei 2017 .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Penyerahan Nama Calon DPR Pengganti Antar Waktu .....	58
Gambar 3. 2 Skema <i>Recall</i> di Indonesia Saat Ini.....	108
Gambar 3. 3 <i>Ius Constituendum</i> Desain <i>Constituent Recall</i> .....	110

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asas kedaulatan rakyat merupakan salah satu dari prinsip fundamental yang dijadikan landasan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Asas ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, ketentuan Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa kedaulatan rakyat yang berdasarkan Undang-Undang Dasar ialah ketentuan yang bersifat fleksibel yang menyesuaikan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat berdasarkan pada kehendak umum rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Uraian di atas menegaskan tujuan dari kedaulatan rakyat adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama di semua aspek kehidupan bernegara dengan mengoptimalkan partisipasi rakyat dalam menjaga fungsi setiap lembaga pemerintahan. Mendorong terwujudnya setiap lembaga pemerintahan agar beroperasi sesuai dengan tugasnya dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sehingga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat menikmati kehidupan yang sejahtera.<sup>2</sup>

Demokrasi merupakan unsur penting dalam upaya memastikan terlaksananya asas kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi yang diterapkan negara

---

<sup>1</sup> Ofis Rikardo, “Penerapan Kedaulatan Rakyat di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Sasana* 6, No. 1 (2020): 56, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.

<sup>2</sup> Andi Batara Indra Fajrul Ily Darussalam, “Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu,” *Jurnal Politik Profetik*, No. 2 (2021): 200, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a2>.

pada alinea Indonesia secara jelas diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 keempat, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” sejalan dengan substansi demokrasi Indonesia yang mengadopsi sistem perwakilan dengan metode penyampaian aspirasi rakyat yang diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>3</sup> Perwakilan dalam konteks teori ini pada prinsip pelaksanaannya, lembaga legislatif berperan sebagai cerminan aspirasi rakyat yang menekankan lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk menyatakan kehendak rakyat dalam bentuk regulasi.

Seiring perkembangan dewasa ini, rakyat mendelegasikan kedaulatan nya pada wakil-wakilnya di parlemen yang lebih dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mewakili rakyat dalam urusan politik dan pemerintahan. Partai politik memiliki peran dan kedudukan yang sentral dalam menegakan kedaulatan rakyat, karena mereka berperan penting sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyatnya.<sup>4</sup> Pasal 22 E ayat 3 UUD 1945 telah menjelaskan tentang peran partai politik yang bunyinya:

(3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah adalah Partai Politik

(4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

---

<sup>3</sup> M.Alpin Syahrir, “Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan,” *Eksekusi* 2, No. 2 (2020): 149, <https://doi.org/10.24014/je.v2i2.10767>.

<sup>4</sup> Mustafa Lutfi dan M.Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia* (malang: UB Press, 2016). 13

Berdasarkan Pasal tersebut telah mencerminkan arti peran Partai politik adalah alat yang digunakan oleh rakyat untuk memilih dan mengawasi perwalikannya atas kebijakan yang dirumuskan melalui badan legislatif terpilih melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara damai dan berkala.

Realitanya, ada beberapa hambatan dalam upaya menegakan asas Kedaulatan Rakyat di Indonesia, salah satunya adalah kurangnya sistem yang menjamin akuntabilitas dan partisipasi rakyat secara langsung dalam proses pemerintahan. Mekanisme *constituent recall*<sup>5</sup> hadir sebagai wadah partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Konsep *constituent recall* diterapkan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Indonesia.

Potret *Recall* di Amerika Serikat sebagai negara yang memperkenalkan *Recal referendum* di tingkat subnasional<sup>6</sup> pada tahun 1923 dan 1933, mengutamakan hak konstituen untuk memberhentikan pejabat publik yang menyimpang dari tugasnya. *Recall referendum* lebih umum di kalangan negara

---

<sup>5</sup> *Recall* berasal dari penggabungan kata "re" yang berarti kembali, dan "call" yang berarti memanggil. Jika digabungkan, istilah *Recall* ini merujuk pada arti panggilan kembali atau memanggil kembali. Kata *Recall* adalah istilah dalam bidang ilmu politik yang menjelaskan situasi di mana seseorang atau beberapa perwakilan yang terpilih dalam badan perwakilan (melalui proses pemilu) ditarik kembali oleh pemilihnya. Dalam konteks ini, *Recall* merupakan hak yang dimiliki oleh pemilih terhadap orang yang telah dipilihnya. Dikutip dari Al, Muttaqien, "Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, No. 1 (2020): 4, <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i1.231>.

<sup>6</sup> Referendum penarikan kembali (*Recall*) tiba di Amerika Latin tak lama setelah diperkenalkan di tingkat subnasional Amerika Serikat (AS). Pada tahun 1923 dan 1933, referendum ini diterapkan di provinsi Cordoba dan Entre Ríos di Argentina, serta di Yucatan, Meksiko pada tahun 1938. Selanjutnya, mekanisme ini juga dimasukkan dalam Konstitusi 1940 di Kuba. Meskipun praktiknya meningkat secara perlahan di kota-kota dan negara bagian Amerika Serikat, di bagian selatan benua ini, mekanisme ini tetap menjadi lembaga yang tidak aktif. Dikutip dari Yanina Welp dan Juan Pablo Milanese, "Playing by the rules of the game: partisan use of recall referendums in Colombia," *Democratization* 25, no. 8 (2018): 1379–96, <https://doi.org/10.1080/13510347.2017.1421176>. 1381.

Amerika Latin sejak dipelopori oleh Amerika Serikat, diantaranya seperti yang terjadi di provinsi Cordoba dan Entre Ríos di Argentina, serta di Yucatan, Meksiko pada tahun 1938. Seiring waktu, konsep ini juga diadopsi dalam Konstitusi 1940 di Kuba.<sup>7</sup>

Sejak tahun 1990-an, beberapa negara di Amerika Latin mulai mengambil langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi mereka dengan mengganti konstitusi dan memperkenalkan mekanisme *recall referendum* dan banyak mekanisme demokrasi langsung lainnya.<sup>8</sup> *Recall referendum* di Kolombia dicantumkan oleh majelis konstituen dalam konstitusi baru Kolombia tahun 1991.

Tahapan awal yang diterapkannya mekanisme ini adalah rakyat mengajukan petisi kepada lembaga legislatif. Setelah disetujui, maka akan diadakan pemilihan ulang pengganti anggota legislatif. Hasil pemungutan suara diambil berdasarkan *threshold*<sup>9</sup> yang digunakan untuk menentukan perwakilan baru yang menggantikan anggota legislatif yang baru.<sup>10</sup> Pelaksanaan *Recall* di Kanada tidak jauh berbeda dengan Amerika Serikat, dengan persyaratan pengumpulan 40% dari

---

<sup>7</sup> Welp dan Milanese.1381.

<sup>8</sup> Clara Roc dan Pico Associate, “Mayors’ recall referenda and citizen consultations in Colombia : Tools for social accountability and alternative forms of participation in local democracy? Clara Rocío Rodríguez Pico Institute of Political Studies and International Relations , EP,” 2019, 15.

<sup>9</sup> *Threshold* dalam hal ini merujuk pada istilah *parlementary threshold*, yang merupakan batas minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk memperoleh kursi di DPR. *Parlementary threshold* dianggap sebagai salah satu upaya penyederhanaan partai politik melalui regulasi hukum. Pasal 141 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menetapkan bahwa ambang batas parlemen di Indonesia adalah 4% dari total suara sah nasional. Dikutip dari Yohanes Sitorus Siti Aminah, Halida Zia, Cindy Oeliga Yensi Afita, “Pengaturan Abang Batas Perolehan Suara (*Parlementary Threshold*) Dalam Pemilu,” *Datin Law Jurnal* 1, No. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1.331>.

<sup>10</sup> Hufron Achmad Zarkasyi Yahya, “Urgensi Penerapan Constituent Recall,” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, No. 2 (2023): 63–80, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.323>.

tanda tangan pemilih. Dilanjut dengan tahapan selanjutnya yakni mengadakan pemungutan ulang.

Istilah *recall* dalam konteks ini merujuk kepada konsep "pemberhentian," dalam hal ini *recall* diartikan sebagai upaya pergantian atau penarikan kembali anggota legislatif terpilih oleh partai politik pengusungnya,<sup>11</sup> sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang MD3). Pengaturan mengenai *constituent recall* di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang MD3. *Constituent recall* lebih dikenal dengan istilah Pergantian Antar Waktu (PAW)<sup>12</sup>, pada Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang MD3, disebutkan bahwa anggota legislatif dapat diberhentikan dari kursi parlemen jika persyaratan yang telah ditentukan telah terpenuhi.<sup>13</sup> Pergantian antar waktu yang terdapat dalam Pasal 12 huruf (g) yang menyatakan bahwa partai politik berhak untuk mengusulkan pergantian antar waktu bagi anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai mana yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>11</sup> Jon Samuel Sonbay, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Nyoman Utama, "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 3, No. 2 (2021): 147–51, <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.148>.

<sup>12</sup> Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>13</sup> Muhammad Irfan Hilmy dan Trian Marfiansyah, "Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antar waktu Lembaga Legislatif di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, No. 1 (2021): 105, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4202>.

Pasal 16 Undang-Undang Partai Politik memaparkan kriteria untuk *recall* anggota legislatif dimiliki oleh partai politik yang bunyinya:

- (1) Anggota Partai Politik di berhentikan dari keanggotaannya dari Partai Politik apabila apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. Menjadi anggota Partai Politik lain;
  - d. Melanggar AD dan ART;
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
- (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan, adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Kewenangan penggantian anggota parlemen yang dimiliki oleh partai politik merupakan sebuah bentuk pengawasan internal terhadap para wakilnya di dalam lembaga legislatif.<sup>15</sup> Partai politik memiliki otoritas untuk memantau dan mengontrol anggota mereka di badan perwakilan, dengan tujuan agar anggota partai tetap mematuhi undang-undang. Ketika anggota partai politik tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan atau tidak sejalan dengan agenda partai, maka partai memiliki kewenangan untuk melakukan penggantian anggota parlemen sesuai kebutuhan. Sebab tata tertib dan agenda partai telah disesuaikan agar sejalan dengan undang-undang yang merupakan salah satu upaya menjalankan tugas sebagai perwakilan rakyat.

---

<sup>14</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Negara Nomor 5189 Tahun 2011.

<sup>15</sup> Al, Muttaqien, "Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, No. 1 (2020):5, <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i1.231>.

*Recall* atau Pergantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia selain sebagai bentuk kontrol partai politik terhadap perwakilannya di kursi parlemen, juga menjadi solusi dalam keadaan yang menyebabkan anggota legislatif tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan, seperti sebab mengundurkan diri atau meninggal dunia. Apabila anggota legislatif terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia, partai politik yang sama dapat mengajukan pergantian guna mengisi kekosongan kursi parlemen anggota legislatif mengundurkan diri atau meninggal dunia. Pada Pasal 239 pemberhentian anggota DPR diajukan oleh ketua partai politik pada ketua DPR dengan tembusan Presiden, paling lama tujuh hari setelah pengajuan, Setelah usulan penghentian diterima, DPR harus memberitahukan Presiden dalam waktu maksimal tujuh hari untuk mendapatkan persetujuan penghentian anggota DPR. Kemudian, Presiden harus menyetujui atau menolak penghentian anggota DPR dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima usulan dari DPR. Adapun kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dicantumkan sebagai berikut.

**Tabel 1. 1**

**Tabulasi Mekanisme Regulasi *Recall* / PAW tahun 2019-2024**

No	Nama yang Anggota di <i>Recall</i>	Partai Politik	Alasan di- <i>recall</i>	Calon PAW	Dapil	Tanggal PAW
1	H. Zainudin amali	partai Golkar	Mengundurkan diri	Muhammad Ali ridha	Jawa timur XI	16/12/2019
2	H. Ansar ahmad, S.E, M.M.		Mengundurkan diri	Cen Sui Lan	Kepulauan riau	05/11/2020
3	H. Daniel Mutaqien Safuddin, S.T		Mengundurkan diri	Banbang Hermanto, S.E	Jawa barat VIII	05/11/2020

No	Nama yang Anggota di Recall	Partai Politik	Alasan di-recall	Calon PAW	Dapil	Tanggal PAW
4	Dr. H. Gatot sudjito, M.Si.	Golkar	Meninggal Dunia	Dr. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si.	Jawa Timur VII	01/04/2021
5	Ichsan firdaus		Meninggal Dunia	Ravindra Airangga, M.S	Jawa barat V	11/05/2022
6	H. Aziz Syamsuddin		Diberhentikan	Drs. H. Riswan tony dk	Lampung II	12/05/2022
7	H. Alex Noerdin		Diberhentikan	Tofan Maulana	Sumatera Selatan II	11/05/2023
8	Dedi mulyadi, S.H		Mengundurkan diri	Drs. Dadang s muchtar	Jawa Barat VII	15/09/2023
9	Endhy Prabowo, MM, MBA.	Partai Gerindra	Mengundurkan diri	Renny astuti, SH., S.pn	Sumatera Selatan I	16/12/2019
10	Ir. H. Ahmad riza patria, MBA		Mengundurkan diri	Ir. Irwan ardi hasman	Jawa barat III	21/04/2020
11	Drs. H. Imran, M.Si		Meninggal Dunia	Haerul saleh, S.H	Sulawesi Tenggara	26/05/2020
12	Ir. H. Harry Purnomo		Mengundurkan diri	Prasetyo hadi	Jawa tengah VI	13/08/2020
13	Ir. H. Soepriyatno		Meninggal Dunia	Bimantoro Wiyono, S.H	Jawa timur VIII	24/11/2020
14	Yasonna h. Laoly, Ph.d	PDI Perjuangan	Mengundurkan diri	H. Armadi Lubis	Sumatera utara I	13-01-2020
15	Syarifuddin H.Maming, S.Sos		Mengundurkan diri	Hj. Aida Muslimah, S.E	Kalimantan Selatan II	09/11/2020
16	Juliani P.Batubara		Mengundurkan diri	Tuti N. Roosdiono	Jawa Tengah I	13/01/2020
17	Bambang Suryadi, S.H, M.H		Meninggal Dunia	Itet Tridjajati Sumarijanto, MBA	Lampung II	01/04/2021
18	Ir. Muhammad prakosa		Diberhentikan	Dr. Ir. Harris turino,	Jawa Tengah IX	27/09/2021

No	Nama yang Anggota di Recall	Partai Politik	Alasan di-recall	Calon PAW	Dapil	Tanggal PAW
				M.Si., M.M.		
19	Dr. H Sulaiman Umar	PDI Perjuangan	Mengundurkan diri	Novri ompusungu, S.H	Kalimantan selatan II	27/09/2021
20	H. Imam suroso, S.H. S.sos. M.m.		Meninggal Dunia	Riyanta, S.H	Jawa Tengah III	12/10/2021
21	Jimmy demianus Ijie, S.H		Meninggal Dunia	Harvey b. Malaihollo	Papua Barat	17/11/2021
22	H. Herson mayulu,S.ip		Meninggal Dunia	Djenri Alting Keintjem, S.H, M.H.	Sulawesi Utara	25/08/2022
23	Ismail Thomas, S.H, M.Si		Diberhentikan	Andhika Hasan	Kalimantan Timur	13/10/2023
24	H. M.Rifqinizamy Karsyayuda		Mengundurkan diri	Dr. HJ. Rosiyati MH Thamrin, S.E, M.M	Kalimantan Selatan I	13/10/2023
25	H. Arwan M.Aras, ST.Kom		Mengundurkan diri	HJ.Jumriah	Sulawesi Barat	06/12/2023
26	Johnny G Plate, S.E		Partai Nasdem	Mengundurkan diri	Julie Sutrisno	Nusa Tenggara timur I
27	Kristiana muki, S.Pd, M.Si	Mengundurkan diri		Y. Jacki uly	Nusa Tenggara Timur II	26/10/2020
28	Hj. Percha Leanpuri, B.Bus.,MBA	Meninggal Dunia		Irma Suryani, S.E.	Sumatera Selatan II	12/10/2021
29	Drs. Hasan aminudin, MSI	Mengundurkan diri		Moh. Haerul amri, Sp	Jawa Timur II	26/01/2022
30	Eary Egahni, S,H	Mengundurkan diri		Dr. H. Ujang	Kalimantan Tengah	14/07/2023

No	Nama yang Anggota di Recall	Partai Politik	Alasan di-recall	Calon PAW	Dapil	Tanggal PAW
				Iskandar, S.T, MSI		
31	Muhammad Rapsel ali	Partai Nasdem	Mengundurkan diri	Indira chunda Thita.S.Se. MM	Sulawesi Selatan I	15/09/2023
32	Hillaty Brigitta Lusut, SH.		Mengundurkan diri	Kamaran Muchtar Podomi, S.T	Sulawesi Utara	13/10/2023
33	DRG. HJ. Hasnah Syam Mars		Meninggal Dunia	HJ. Sitti Maryam, S.Sos, M.Si	Sulawesi Selatan II	28/02/2024
34	Dr. H. Muhammad zairullah azhar	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Mengundurkan diri	Heru widodo, S.Psi	Kalimantan selatan II	17/11/2020
35	H. Yaqut cholil qoumas		Mengundurkan diri	Mf. Nurhuda y	Jawa tengah X	10/02/2021
36	H. Bachrudin nasori, S.Si., MM		Mengundurkan diri	Andi najmi fuaidi, S.H	Jawa Tengah IX	15/09/2023
37	Sofyan ali, S.Ag., S.H., M.Pd.		Mengundurkan diri	H. Handayani, skm., mph	Jambi	15/09/2023
38	Dra. Hj. Lathifah shohib		Mengundurkan diri	Muh hassanudin wahid	Jawa timur VIII	02/11/2020
39	Ir. H Nur Yasin, M		Meninggal Dunia	Qumi Khusniyati, S.Aq., MA	Jawa Timur IV	28/02/2024
40	Ir. H.mulyadi	Partai Demokrat	Mengundurkan diri	Rezka oktoberia	Sumatera barat II	05/11/2020
41	H.abdul wahab Dalimunthe, S.H		Meninggal Dunia	Drs.Hendrik H Sitompul,. Mm	Sumatera utara I	26/01/2022

No	Nama yang Anggota di Recall	Partai Politik	Alasan di-recall	Calon PAW	Dapil	Tanggal PAW
42	Drh. Jhonni allen marbun, MM	Partai Demokrat	Diberhentikan	Ir. Ongku P. Hasibuan, mm	Sumatera utara II	20/09/2022
43	M. Ali taher	Partai Amanat Nasional	Meninggal Dunia	H. Muhammad Rizal, S.H M.Si	Banten III	18/03/2021
44	H. A. Hanafira, S.Ip, MPP		Mengundurkan diri	Ir. Ibnu mahmud bilalludin	Daerah istimewa Yogyakarta	16/06/2021
45	H. Lulung al, S.H		Meninggal Dunia	Dian istiqomah	DKI Jakarta	17/11/2021
46	John siffy mirin		Meninggal Dunia	Paulus ubrungge	Papua Barat	13/09/2021
47	H. Zulkifli hasan, S.E, MM.		Mengundurkan diri	Khairul muhtar, S.E, MM	Lampung I	25/08/2022
48	Dr. H. Adang sudrajat, MM	Partai Keadilan Sejahtera	Meninggal Dunia	Dipl. Ing. Hj. Diah nurwitasari, M.I.pol.	Jawa Barat II	13/09/2021
49	Kh. Bukhori, Lc. Ma		Mengundurkan diri	Wisnu wijaya adi putra, S.E	Jawa Tengah I	14/07/2023
50	Renny astuti, S.H., S.Pn	Partai Gerakan Indonesia Raya	Mengundurkan diri	Siti nurizka puteri jaya, S.H, M.H	Sumatera selatan I	10/03/2022
51	H. Muhammad nur		Meninggal Dunia	Drs. Difriadi	Kalimantan selatan II	11/05/2022
52	Haerul saleh, S.H		Mengundurkan diri	Bahtra	Sulawesi Tenggara	11/05/2022
53	Bambang Krisrino, S.E		Meninggal Dunia	Ali Imron Bafadal	Nusa Tenggara Barat II	19/01/2024
54	Drs.H. Syaiful Rasyid, MM.		Mengundurkan diri	H. Syamsul Bahri R	Kalimantan Selatan I	19/01/2024
55	H. Desmond Junaidi	Meninggal Dunia	Durrotun Nafisah	Banten II	19/01/2024	

No	Nama yang Anggota di Recall	Partai Politik	Alasan di-recall	Calon PAW	Dapil	Tanggal PAW
	Mahesa, SH.,MH.					
56	H. Arsul Sani S.H, M.Si	Partai Persatuan Pembangunan	Mengundurkan diri	Dra, Hj. Munawaroh	Jawa Tengah X	28/02/2024

Sumber: diolah dari <https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/dpr>

Berdasarkan data diatas ditemukan fakta bahwa selama lima tahun terakhir terdapat 56 peristiwa *Recall* /Pergantian Antar Waktu (PAW), terkait dengan pelaksanaan PAW yang disebabkan mengundurkan diri atau meninggal dunia, yang empat diantaranya di-*recall* dengan alasan diberhentikan oleh partai politik pengusungnya. Pertama *Recall* terhadap Ir. Muhammad prakosa, ia diberhentikan oleh partai PDI Perjuangan karena penunjukan Ir. Muhammad prakosa sebagai Duta Besar Italia,<sup>16</sup> kekosongan kursi parlemen digantikan oleh Ir. Harris turino yang merupakan caleg Dapil Jawa Tengah IX dengan perolehan suara tertinggi kedua setelah Ir. Muhammad prakosa.<sup>17</sup> Kedua, kasus *Recall* /Pergantian Antar Waktu (PAW) Dr. Azis syamsuddin dari Partai Golkar yang diberhentikan karena terjerat kasus suap yang kemudian digantikan oleh H.Riswan Tony. Ketiga penerapan *Recall* /Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Jhoni Allen Marbun yang dilatar belakangi oleh turut campurnya dalam upaya Gerakan Pengambilalihan

<sup>16</sup> Lazarus Sandya Wella, “Gantikan M Prakosa Haris Turisno Resmi Dilantik Menjadi Anggota DPR Dapil Jateng IX”, *Kabar Tegal*, 1 November 2021, diakses 21 November,2023 <https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/kabar-tegal/pr-932922969/gantikan-m-prakosa-harris-turino-resmi-dilantik-menjadi-anggota-dpr-dapil-jateng-ix>.

<sup>17</sup> Open data KPU, Diakses 21 November 2023, <https://opendata.kpu.go.id/dataset/a22e190c7-73350c5af-a800caea6-d6836>.

Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), yang juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran kode etik karena mengutarakan kebencian terhadap Partai Demokrat di media massa. Jhoni Allen Marbun digantikan oleh Ongku P. Hasibuan.<sup>18</sup> Adapun kasus keempat *Recall* yang dilakukan oleh Partai Golkar terhadap Alex Noerdin yang menjadi tersangka kasus korupsi gas bumi yang kemudian digantikan oleh Tofan Maulana.<sup>19</sup>

Penerapan *Recall* /Pergantian Antar Waktu (PAW) sempat memicu kekhawatiran, bahwa partai politik memiliki kendali penuh terhadap anggotanya, sehingga memberikan partai politik kekuatan yang lebih besar dalam melakukan penggantian anggota legislatif terpilih. Problematika yang muncul akibat mekanisme hak *constituent recall* yang diberikan pada partai politik ialah pembatasan lembaga legislatif dalam menjalankan tugasnya selaku wakil rakyat, seakan-akan muncul ancaman bila pendapat dari anggota legislatif terpilih berseberangan dengan pendapat partai politik maka akan dikenai sanksi pemberhentian antar waktu atau *recall*.

Beberapa problematika yang muncul antara lain, kasus pemberhentian antar waktu yang terjadi pada Lily Wahid dan Effendy Choirie yang hanya karena keduanya berbeda pandangan dengan partai politik pengusungnya.<sup>20</sup> Dampak lain

---

<sup>18</sup> Dian Erika Nugraheny, "Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Jhoni Allen Marbun dari DPR", *Kompas.com*, 14 Oktober 2022, diakses 21 November, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/14/17214721/jokowi-teken-keppres-pemberhentian-jhoni-allen-marbun-dari-dpr>.

<sup>19</sup> "Alex Noerdin jadi Tersangka Langsung Ditahan MKD DPR Kaget", *DetikNews*, 17 September 2021, diakses 21 November, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5727860/alex-noerdin-jadi-tersangka-langsung-ditahan-mkd-dpr-kaget>.

<sup>20</sup> "Lily Wahid dan Gus Choi loyalitas Gus Dur, Pecat PKB dari DPR", *Detiknews*, ,30 maret 2013, diakses 10 September, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-2198646/lily-wahid-dan-gus-choi-loyalis-gus-dur-yang-dipecat-pkb-dari-dpr>.

yang timbul dari hak pemberhentian antar waktu atau *recall* yang diberikan pada partai politik yakni, pelemahan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip bertata negara di Indonesia. Hak *constituent* (pemilih) dicerai, sebab rakyat yang mendelegasikan kedaulatan kepada lembaga legislatif justru tidak dapat mengajukan pergantian atas anggota legislatif yang dirasa tidak memenuhi tugasnya dengan baik.

Penelitian ini akan menganalisis *constituent recall*/ Pemberhentian Antar Waktu yang diterapkan di Indonesia, penelitian ini bertujuan mengulas lebih dalam tentang alasan diterapkan *constituent recall* di Indonesia baik dari segi filosofis, yuridis, historis, empiris maupun politik. Dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan yang mendasar, khususnya terkait arah dan kebaruan pembahasan. Keunikan penelitian ini terletak pada bahasan penerapan mekanisme *Constituent Recall* di Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* sendiri, merupakan pembagian dari kajian *fiqh siyasah*<sup>21</sup> yang berfokus pada politik perundang-undangan negara. termasuk didalamnya mengatur tentang konsep dasar negara, legislasi, *syura*, demokrasi, serta mengatur hubungan antar masyarakat maupun hubungan masyarakat dengan lembaga negara.<sup>22</sup> Tinjauan *siyasah dusturiyah* dijadikan sebagai kerangka untuk

---

<sup>21</sup> *Fiqh siyasah* sering kali ditafsirkan secara beragam oleh para ahli, namun pada dasarnya terdapat kesamaan definisi dari berbagai penafsiran yang dikemukakan. *Fiqh siyasah* adalah upaya untuk mengatur rakyat dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara yang membawa kepada kemaslahatan sebanyak mungkin dan menolak mudharat disaat yang bersamaan. Dikutip dari Rahmaniah, *Pengamanan Demokrasi dalam Fiqh Siyasah* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 27.

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). 177.

menilai bagaimana model *Constituent recall* dapat membawa kemaslahatan yang demokratis dan berkeadaban.

Selain menganalisis dengan prinsip siyasah dusturiyah, penelitian ini juga menerapkan perbandingan konsep *Constituent recall* dari negara Kolombia. Kolombia memiliki kesamaan sistem hukum dengan Indonesia, dan dasar hukum pengaktifan mekanisme recall di kedua negara ini sama-sama termuat dalam konstitusi masing-masing. Selain itu, kemiripan fenomena dalam alasan recall terhadap pejabat publik terpilih di kedua negara juga menjadi aspek kebaruan yang belum pernah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjabaran di atas peneliti ingin mengetahui serta meneliti isu hukum mengenai permasalahan *Constituent recall* di Indonesia terutama kesesuaiannya dengan Asas Kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dengan menggunakan *siyasah dusturiyah* sebagai pisau analisis dalam mengkaji penelitian ini. Peneliti akan mengangkat penelitian dengan judul “*Constituent Recall* Anggota Legislatif berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dalam Upaya Penegakan Asas Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah mekanisme *Constituent recall* oleh partai politik sesuai dengan Asas Kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ?
2. Bagaimana perbandingan model *Constituent recall* antara negara Indonesia dengan negara Kolombia ?

3. Bagaimana desain mekanisme *Constituent recall* yang demokratis dan berkeadaban perspektif *siyasah dusturiyah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan mendeskripsikan tentang keselarasan *Constituent recall* oleh partai politik dengan Asas Kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan dan membandingkan model *Constituent recall* antara negara Indonesia dengan negara Kolombia.
3. Menganalisis desain mekanisme *Constituent recall* yang demokratis dan berkeadaban perspektif *siyasah dusturiyah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini, pada para akademisi dan peneliti dapat dijadikan kajian bagi penelitian lainnya, dengan bidang penelitian yang terkait serta sesuai dengan bidang penelitian ini. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam perkembangan sistem pembelajaran keilmuan Hukum Tata Negara dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat dalam konteks Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan pada pemerintah agar meninjau kembali model *Constituent recall* atau Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diterapkan di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum<sup>23</sup> yang disusun menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau yang dapat disebut penelitian teoritis karena penelitian ini tidak mengkaji implementasi hukum dan efektivitas hukum. Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari sudut pandang internal, dengan fokus pada norma-norma hukum sebagai objek penelitiannya.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena ditujukan untuk meneliti norma pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berkaitan tentang *Recall* /Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan perspektif *siyasa dusturiyah*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang membantu menghubungkan dengan objek penelitian tengah diteliti, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih terhadap suatu penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat 5 macam pendekatan penelitian<sup>25</sup>, diantaranya:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>23</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menyatakan yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu penelitian yang menganalisis dan mengkaji mengenai norma-norma hukum dan bagaimana hukum diterapkan pada masyarakat, berdasarkan pada metode khusus, sistematis dan pemikiran tertentu, pengujian mendalam, penyelesaian masalah serta memiliki tujuan tertentu. Dikutip dari Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).19.

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2017). 12.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).93.

Berdasarkan kelima pendekatan tersebut, pada penelitian kali ini hanya berfokus menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

*Pertama*, Pendekatan Undang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dilakukan telaah terhadap seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan terkait isu hukum yang sedang diteliti.<sup>26</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang norma-norma hukum yang terkait dan menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari regulasi-regulasi tersebut. Melakukan tinjauan terhadap regulasi hukum yang berlaku terkait *Recall* /Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh partai politik terhadap anggota DPR terpilih, khususnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta perundang-undangan lain yang terkait dengan *Recall* anggota legislatif, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (MD3) dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2010 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pendekatan *kedua*, yakni Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menelaah konsep atau doktrin hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>27</sup> Pemahaman mendalam terhadap doktrin

---

<sup>26</sup> Efandi dan Johnny Ibrahim Joenaidi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018). 132.

<sup>27</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). 33.

tersebut yang digunakan sebagai pedoman penelitian ini, guna menyelesaikan masalah yang dianalisis, khususnya mengenai *Recall* /Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Partai politik terhadap anggota legislatif dengan perspektif *siyasah dusturiyah*.

Pendekatan *ketiga* adalah Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) pendekatan penelitian yang digunakan dengan cara membandingkan atau mengkomparasikan undang-undangan suatu negara dengan satu atau banyak negara lain.<sup>28</sup> Bisa juga membandingkan suatu lembaga dengan lembaga hukum lain dari sistem hukum negara lain. Pada penelitian ini pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan *Recall* /Pergantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia dengan *Recall* negara Kolombia yang memiliki kesamaan sistem hukum.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan dan otoritas hukum langsung. Bahan hukum primer biasanya terdiri atas dokumen-dokumen penting seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, putusan pengadilan dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang bersifat mengikat.<sup>29</sup> Dalam penelitian yuridis

---

<sup>28</sup>Rahayu. 54

<sup>29</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). 66.

normatif, penelitian akan mengacu pada bahan hukum primer untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku. Peneliti pada penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Pasal 12 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- c. Pasal 239 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (MD3).
- d. Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan dan otoritas hukum langsung, seperti bahan hukum primer.<sup>30</sup> Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah kajian dan uraian tentang hukum yang dibuat oleh para pakar hukum, akademisi, yang terdapat pada buku teks, jurnal hukum, artikel, dan literatur hukum lainnya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai pendukung bagi bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier biasanya didapat dari referensi seperti

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 25.

kamus hukum, ensiklopedia, daftar pustaka hukum, dan sumber-sumber serupa. Dalam penelitian ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta kamus hukum lainnya digunakan sebagai sumber hukum ketiga.<sup>31</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang menggunakan metode pengambilan data dengan cara mencari dan menganalisis berbagai sumber literatur. Berbagai literatur tersebut meliputi buku-buku hukum, karya ilmiah yang berhubungan masalah yang diteliti. Disamping itu, peneliti juga mengambil bahan hukum dari internet seperti jurnal-jurnal atau sumber lainnya dari situs internet. Peneliti juga menggunakan metode studi dokumen dengan melakukan pengumpulan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan *Recall* /Pergantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia.

#### 5. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah upaya untuk memecahkan permasalahan topik penelitian berdasarkan pada sumber hukum yang ada dengan konsisten dan sistematis. Mengolah hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui proses sistematisasi bahan hukum dengan langkah-langkah seperti pemilihan, pengelompokkan, dan penyusunan bahan hukum.<sup>32</sup> Tujuannya adalah untuk mencapai hasil penelitian yang terstruktur dan logis dengan

---

<sup>31</sup> Muhaimin. *Metodologi Penelitian*, 46.

<sup>32</sup> Muhaimin. 68.

mengaitkan hubungan antara berbagai bahan hukum guna mendapatkan gambaran menyeluruh dari hasil penelitian.

Analisis yang digunakan oleh penelitian ini ialah metode analisis bahan hukum yuridis kualitatif, dengan cara menjelaskan secara rinci (deskriptif analisis) dan dari berbagai sudut pandang.<sup>33</sup> Metode analisis yang demikian digunakan karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan sebagaimana adanya, tetapi juga untuk menggambarkan cara yang optimal atau ideal dalam melaksanakan *constituent recall* di Indonesia serta sudut pandang *Siyasah dusturiyah* mengenai hal tersebut. Teknik analisis perbandingan (*comperative analysis*) juga diterapkan pada penelitian ini, dengan membandingkan model *constituent recall* di negara Indonesia dengan negara Kolombia.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Salah satu tolak ukur yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan meninjau penelitian-penelitian sebelumnya yang bertujuan supaya menghindari plagiasi serta dapat memberikan aspek kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti tidak ditemukan penelitian dengan kesamaan judul dengan penelitian ini, namun dijumpai beberapa penelitian yang relevan digunakan sebagai referensi guna memperkaya bahan kajian pada penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>33</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).252.

Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini:

1. Dwi Sulastri dan Neni Nuraeni dengan judul jurnal “Interpretasi Kewenangan *Recall* Partai Politik Dalam Tatahan Pemerintahan Perspektif Siyash Syar’iyah”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini antara lain: menunjukkan dasar hukum penerapan *Recall* termaktub dalam Pasal 240 ayat (1) dalam UU MD3 tahun 2019, mekanisme *recall* DPR dapat diterapkan melalui dua pintu, yakni melalui usulan Partai Politik dan berdasarkan Badan Kehormatan Dewan, Upaya pembelaan mengenai Recall ini dapat diselesaikan melalui dua lembaga peradilan yakni diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, implikasi yuridis dari adanya *Recall* adalah terjadinya multitafsir karena belum ada tatanan pasti mengenai pelaksanaan *Recall* ini jadi terkesan tidak pasti. *Siyash Syar’iyah* memandang pelaksanaan dari *Recall* tidak memiliki kesesuaian sebab yang berdampak pada tidak tercapainya kemaslahatan.
2. Muhammad Irfan Hilmy dan Triyan Marfiansyah jurnal berjudul “*Recall Referendum* sebagai Alternatif Pergantian Antar Waktu Lembaga Legislatif di Indonesia/” Universitas Brawijaya tahun 2021.<sup>34</sup> Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini *recall*

---

<sup>34</sup> Muhammad Irfan Hilmy dan Trian Marfiansyah, “Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 101–11, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4202>.

memberikan wewenang kepada partai politik cenderung membuat recall hanya menjadi alat kontrol partai untuk mengintimidasi anggota legislatif yang berseberangan dengan kebijakan partai. Hal ini menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia, terlihat dari beberapa kasus *recall* yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, melainkan hanya karena perbedaan pendapat dengan partai politik. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengusulkan penggantian mekanisme *recall* dengan *recall referendum*, yang melibatkan partisipasi rakyat dalam memberhentikan anggota legislatif.

3. Lukmanul Hakim tesis berjudul “Analisis Terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat Kepada Anggota Legislatif Terpilih”, Universitas Islam Sultan Agung tahun 2021<sup>35</sup>. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini antara lain, ditemukan bahwa sistem *Recall* yang diterapkan di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dalam Pancasila khususnya sila keempat. *Recall* yang diterapkan di Indonesia juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya, anggota legislatif dibatasi oleh partai politik dalam upaya memenuhi hak konstituennya.
4. Fitria Maharani Pratiwi dengan skripsi berjudul Problematika Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3),

---

<sup>35</sup> Lukman Nul Hakim, “Analisis Terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat Melalui *Recall* Rakyat Terhadap Anggota Legislatif Terpilih Tesis,” 2021.

Universitas Islam Indonesia tahun 2021<sup>36</sup>. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kasus PAW yang menimpa Nazarudin Kiemas. Hasil penelitian ini mencakup UU MD3 telah dijelaskan kewenangan PAW dimiliki oleh partai politik, anggota legislatif bersangkutan berasal. PAW terhadap Nazarudin Kiemas dipandang kurang sesuai dengan perundang-undangan sebab partai PDIP menganggap itu hak partai PDIP untuk menjaga kedaulatan partai politik.

5. Abdul Basith Umami skripsi dengan judul “Rekonstruksi Sistem *Recall* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia” Universitas Jember tahun 2021<sup>37</sup>. Penelitian ini fokus pada memberikan gagasan baru pada sistem *recall* yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan *Recall* partai politik di Indonesia tidak memiliki parameter yang jelas, *Recall* bentuk inkonsistensi terhadap kedaulatan rakyat yang telah dibentuk dalam pemilu, pemberian hak *Recall* tidak mempertimbangkan prinsip *rule of law*. Hak *Recall* telah membatasi kewenangan DPR.

Selanjutnya berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya peneliti merangkum dalam bentuk tabel, agar lebih mudah dipahami sebagaimana berikut:

---

<sup>36</sup> Fitria Maharani Pratiwi, “Problematika Pergantian antar Waktu Anggota Legislatif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” 2020.

<sup>37</sup> Abdul Basith Umami, “Rekonstruksi Sistem Recall Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia,” 2021.

**Tabel 1. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Judul/ Perguruan tinggi/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Dwi Sulastri dan Neni Nuraeni/ Interpretasi Kewenangan <i>Recall</i> Partai Politik Dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif Siyasah Syar'iyah/ UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <sup>38</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. apa yang menjadi dasar Hak <i>Recall</i> Partai Politik dan Bagaimana mekanisme pelaksanaan Hak <i>Recall</i> tersebut?</li> <li>2. Upaya apa yang dapat ditempuh anggota partai politik sebagai pembelaan terhadap dirinya yang dikenai recall?</li> <li>3. Apa implikasi dari pelaksanaan <i>recall</i> terhadap pelaksanaan praktik ketatanegaraan Indonesia?</li> <li>4. Bagaimana pandangan <i>siyasah syar'iyah</i> tentang fenomena <i>Recall</i> di Indonesia?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menunjukkan dasar hukum penerapan <i>Recall</i> termaktub dalam Pasal 240 ayat (1) dalam UU MD3 tahun 2019, mekanisme <i>recall</i> DPR dapat diterapkan melalui dua pintu, yakni melalui usulan Partai Politik dan berdasarkan Badan Kehormatan Dewan itu sendiri.</li> <li>2. Upaya pembelaan mengenai Recall ini dapat diselesaikan melalui dua lembaga peradilan yakni diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara</li> </ol>	<p>Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan <i>recall</i> di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti nantinya tidak hanya berfokus pada <i>recall</i> di Indonesia saja, namun juga melakukan perbandingan dengan beberapa negara lain.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspek kebaruan pada pisau analisis yang akan digunakan nantinya yakni <i>siyasah dusturiyah</i></li> <li>2. fokus penelitian terhadap konstitusionalitas <i>Recall</i>.</li> <li>3. fokus megulas regulasi pada <i>Constituent recall</i> atau Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Pasal 16 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011</li> </ol>

<sup>38</sup> Dwi Sulastri Neni Nuraeni, "Interpretasi Kewenangan Recall Partai Politik Dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Varia Hukum*, 1, no. 1 (2024): 45–70.

			<p>dan Mahkamah Konstitusi</p> <p>3. implikasi yuridis dari adanya <i>Recall</i> adalah terjadinya multitafsir karena belum ada tatanan pasti mengenai pelaksanaan <i>Recall</i> ini jadi terkesan tidak pasti.</p> <p>4. <i>Siyasah Syar'iyah</i> memandang pelaksanaan dari <i>Recall</i> tidak memiliki kesesuaian sebab yang berdampak pada tidak tercapainya kemaslahatan.</p>		
2.	<p>Muhammad Irfan Hilmy dan Triyan Marfiansyah/<i>Recall Referendum</i> sebagai Alternatif Pergantian Antar Waktu Lembaga Legislatif di Indonesia/ Universitas Brawijaya/ 2021.<sup>39</sup></p>	<p>1. bagaimana konsep dan praktik PAW yang terjadi di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana syarat PAW dengan <i>recall referendum</i></p>	<p>Pemberian wewenang <i>recall</i> kepada partai politik cenderung membuat <i>recall</i> hanya menjadi alat kontrol partai untuk mengintimidasi anggota legislatif yang berseberangan dengan kebijakan partai. Hal ini menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia, terlihat</p>	<p>objek kajian yang berupa alternatif yang menggantikan Pergantian Antar Waktu yang sudah diterapkan di Indonesia.</p>	

<sup>39</sup> Muhammad Irfan Hilmy dan Marfiansyah, "Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia."

			dari beberapa kasus <i>recall</i> yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, melainkan hanya karena perbedaan pendapat dengan partai politik. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengusulkan penggantian mekanisme <i>recall</i> dengan <i>recall referendum</i> , yang melibatkan partisipasi rakyat dalam memberhentikan anggota legislatif		
3.	Lukmanul Hakim/ Analisis Terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat Kepada Anggota Legislatif Terpilih/ Universitas Islam Sultan Agung/ 2021 <sup>40</sup>	1. Mengapa sistem <i>recall</i> di Indonesia masih belum mencerminkan keadilan Pancasila? 2. Bagaimana kendala dan solusi penerapan <i>recall</i> di Indonesia yang memenuhi rasa keadilan pancasila?	1. Ditemukan bahwa sistem <i>Recall</i> yang diterapkan di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dalam Pancasila khususnya sila keempat. 2. <i>Recall</i> yang diterapkan di Indonesia juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya, anggota legislatif dibatasi oleh partai politik dalam upaya	fokus penelitian yang menganalisis kendala dan solusi penerapan <i>Recall</i> di Indonesia.	

<sup>40</sup> Hakim, "Analisis Terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat Melalui Recall Rakyat Terhadap Anggota Legislatif Terpilih Tesis."

			memenuhi hak konstituennya		
4.	Fitria Maharani Pratiwi/ Problematika Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)/ Universitas Islam Indonesia/ 2021 <sup>41</sup>	1. bagaimana pengaturan penggantian antarwaktu anggota DPR RI menurut Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MD3? 2. bagaimana pergantian antar waktu oleh PDIP untuk menggantikan Nazarudin Kiemas?	1. UU MD3 telah dijelaskan kewenangan PAW dimiliki oleh partai politik, anggota legislatif bersangkutan berasal 2. PAW terhadap Nazarudin Kiemas dipandang kurang sesuai dengan perundang-undangan sebab partai PDIP menganggap itu hak partai PDIP untuk menjaga kedaulatan partai politik.	Penelitian ini berfokus pada pada analisis terhadap kasus PAW yang menimpa Nazarudin Kiemas	
5.	Abdul Basith Umami/ Rekonstruksi Sistem Recall Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia/ Universitas Jember/ 2021 <sup>42</sup>	1. Bagaimana sistem <i>recall</i> anggota DPR di Indonesia? 2. Bagaimana rekonstruksi sistem <i>recall</i> melalui <i>referendum recall</i> di masa mendatang?	<i>Recall</i> partai politik di Indonesia tidak memiliki parameter yang jelas, <i>Recall</i> bentuk inkonsistensi terhadap kedaulatan rakyat yang telah dibentuk dalam pemilu, pemberian hak <i>Recall</i> tidak mempertimbangkan prinsip <i>rule of law</i> . Hak <i>Recall</i> telah membatasi kewenangan DPR.	Penelitian ini fokus ada memberikan gagasan baru pada sistem <i>recall</i> yang sudah dilaksanakan di Indonesia.	

<sup>41</sup> Fitria Maharani Pratiwi, "Problematika Pergantian antar Waktu Anggota Legislatif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," 2020.

<sup>42</sup>Umami, "Rekonstruksi Sistem Recall Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia."

Berdasarkan tabel diatas, maka aspek kebaruan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis yakni *siyasah dusturiyah* dan fokus penelitian penelitian terhadap keserasaan pelaksanaan *Recall* di Indonesia dengan asas kedaulatan rakyat dalam pemilu.

Menurut teori kedaulatan rakyat oleh Rousseau menegaskan kedaulatan dapat dicapai hanya dengan menjalankan pemerintahan yang sejalan dengan kehendak umum. Rousseau juga menyatakan bahwa keadulatan tidak dapat dibagi atau diberikan kepada orang lain karena bersifat mutlak. Berdasarkan teori ini penelitian merumuskan bahwa *Constituent recall* oleh partai politik tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali mengenai regulasi *Recall* di Indonesia.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan terdiri dari empat bagian yang setiap bagian memiliki subbagian, dengan tujuan untuk memudahkan dan memberikan arahan pada penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, skripsi ini disusun dengan struktur berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan yang menguraikan logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penjelasan tentang landasan teori yang terkait dengan topik penelitian yang diangkat, termasuk penjelasan tentang *constituent recall*, konsep kedaulatan sampai dengan perspektif siyasah dusturiyah.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup solusi permasalahan penelitian dan analisis terkait studi yang dilakukan. Bagian ini menjelaskan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian terkait kesesuaian *Constituent recall* oleh partai politik dengan Asas Kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang juga di analisis dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

## BAB IV : PENUTUP

Bagian penutup mencakup rangkuman dan saran. Rangkuman diambil dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan pada bab pembahasan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Operasional

Peneliti merasa perlu untuk mencantumkan definisi operasional untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman, mengenai beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

##### 1. *Constituent Recall*

Menurut Peter Salam secara etimologis *recall* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki beberapa arti, menarik kembali, mengingat atau membatalkan. Dalam konteks politik istilah *recall* ini merujuk pada hak pemilih untuk melakukan penarikan kembali terhadap legislatif terpilih apabila sudah tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai perwakilan rakyat.<sup>43</sup> Mekanisme “*recall*/penarikan kembali” masih belum ditemukan padanannya secara spesifik di Indonesia, namun kita memiliki mekanisme untuk melakukan pergantian perwakilan rakyat (legislatif) yang menduduki kursi parlemen oleh partai politik pengusungnya dikenal dengan Pergantian Antar Waktu (PAW).

*Constituent Recall* sebuah gagasan Mekanisme *recall* yang diprediksi paling sesuai, yaitu upaya pemberhentian terhadap anggota DPR oleh yang

---

<sup>43</sup> Muhammad Irfan Hilmy dan Trian Marfiansyah, “Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antar waktu Lembaga Legislatif di Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, No. 1 (2021): 105 <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4202>.

tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, itu berasal dari warga dengan daerah pilih dari anggota DPR yang hendak diberhentikan.<sup>44</sup>

## 2. Asas Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat berdasarkan teori Rousseau adalah menjalankan negara atas kehendak rakyat, mencakup pemberlakuan perundang-undangan dalam suatu negara yang merupakan representasi kehendak rakyat tersebut.<sup>45</sup> Kedaulatan yang akan dibahas dalam penelitian ini, mengacu pada pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan amanat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Bercermin dari Pasal tersebut dapat dimaknai dalam kehidupan masyarakat pelaksanaan UUD menyesuaikan kehendak umum dari rakyat Indonesia.

## 3. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqih siyasah* yang mengulas isu-isu perundang-undangan dalam suatu negara.<sup>46</sup> *Siyasah dusturiyah* terdapat beberapa konsep dibahas, termasuk konstitusi (dasar negara dan sejarah pembentukannya), legislasi (proses pembuatan undang-undang), serta lembaga demokrasi dan *syura* yang memainkan peran sentral dalam perundang-undangan. Analisis ini juga mencakup konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan yang saling mempengaruhi antara

---

<sup>44</sup> Universitas Indonesia dan Biro Pengkajian Setjen MPR, *Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Universitas Indonesia* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018). 151.

<sup>45</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1998), 62.

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta : Kencana, 2016),202.

pemerintah dan warga negara, bersama dengan hak-hak warga negara yang perlu dijaga.

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan syarat krusial dalam penelitian hukum. Kerangka teori berfungsi sebagai landasan utama dalam melakukan penelitian hukum, yang mana didalamnya terdapat kerangka teoritis yang digunakan untuk mengatasi permasalahan atau menjadi pisau analisis dalam mengkaji permasalahan tersebut.<sup>47</sup>

Setelah menganalisis dan melakukan penyesuaian, berikut adalah beberapa teori yang peneliti anggap relevan dengan topik permasalahan pada penelitian ini.

### 1. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Teori *Siyasah Dusturiyah* digunakan sebagai teori utama yang digunakan sebagai media penunjang dalam menjawab permasalahan penelitian dengan sudut pandang baru. Teori *Siyasah Dusturiyah* yang akan digunakan yakni Teori *Siyasah Dusturiyah* yang digagas oleh Abdul Wahab Khallaf<sup>48</sup>, *siyasah dusturiyah* dari segi etimologi terdiri dari dua kata yakni *siyasah* dan *dusturiyah*. *Siyasah* berasal dari kata *سَاسَ - يَسُوسُ* yang dalam bahasa Indonesia berarti mengurus, mengatur, memerintah. *Siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf dapat diartikan sebagai politik dan pemerintahan.<sup>49</sup> *Dustur* dalam bahasa Indonesia dapat dipahami sebagai undang-undang, konstitusi.

---

<sup>47</sup> Elisabeth Nurhaini Butar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 126.

<sup>48</sup> Wahhab khallaf juga menjelaskan, *siyasah* ialah paraturan perundang-undangan yang disusun untuk mencapai kemaslahatan umum, mempertahankan ketertiban dan menjauhkan dari kerusakan. Dikutip dari Warkum Sumitro, *Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia* (Malang: UB Press, 2014).27.

<sup>49</sup>Dkk Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam bentuk Negara Madani)* (Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023). 137.

*Siyasah Dusturiyah* merupakan teori perundang-undangan islam yang mengkaji hubungan kekuasaan pemerintah dengan negara dan hubungan antara masyarakat dengan negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan aspek penting yang dalam *Siyasah Dusturiyah*,

أَهْمُ مَا يُفَرِّزُ مِنْ أَسْسِ السِّيَاسَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ فِي آيِّ أُمَّةٍ ثَلَاثَةٌ أَوَّلًا - شَكْلُ الْحُكُومِيَّةِ  
وَالدَّعَائِمِ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا. ثَانِيًا- حُقُوقُ الْإِنْفِرَادِ، ثَالثًا- السُّلْطَاتُ وَ مَصْدِرِهَا مَنْ يَتَوَلَّاهَا<sup>50</sup>

Aspek penting yang mengokohkan dasar *siyasah dusturiyah* bagi bangsa manapun, ada tiga aspek: bentuk pemerintahan dan landasannya, hak-hak individu, bidang-bidang kekuasaan serta orang yang berhak mengembannya.

Wujud dari suatu sistem pemerintahan tercermin melalui keterkaitan yang erat antara pemimpin dan masyarakat, juga dalam seimbangan kekuasaan pemerintah dengan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat. Dasar dari konsep ini merujuk pada petunjuk dari Al-Qur'an dan hadits. Mengacu pada hal tersebut, pemerintahan dalam Islam menghendaki pemerintahan konstitusional, berdasarkan musyawarah dimana otoritas kepala negara berasal dari dukungan rakyat.<sup>51</sup>

Terkait aspek hak-hak individu meliputi dua hal umum, kebebasan pribadi dan kesetaraan individu dalam hak-hak sipil dan politik. Kebebasan pribadi mencakup kebebasan bertempat tinggal, kebebasan belajar, kebebasan

<sup>50</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah Syar'iyah* (Dar Al Qalam, 1988).25.

<sup>51</sup> Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* (Makassar: Pusatka Almaila, 2015).188.

memeluk agama, dan kebebasan berpendapat. Sementara itu, kesetaraan individu dalam hak-hak sipil dan politik berarti Islam tidak membedakan antara satu orang dengan yang lainnya dalam hal tunduk pada otoritas hukumnya.<sup>52</sup> Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, tidak peduli seberapa tinggi statusnya. Komandan, Kaum Beriman, gubernur, dan setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam kasus-kasus perdata dan pidana. Tidak ada seorangpun yang memiliki keputusan khusus atau metode pengadilan khusus, tetapi semuanya sama di hadapan hukum.

Bidang-bidang kekuasaan dalam ruang lingkup siyasah yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf meliputi 3 bidang<sup>53</sup>:

- 1) *Al-Sulthah Tasyri'iyah* (lembaga legislatif)
- 2) *Al-Sulthah Qadhiyah* (lembaga yudikatif)
- 3) *Al-Sulthah Tanfidziyah* (lembaga eksekutif)

*Siyasah Dusturiyah* juga mengenal *syura*<sup>54</sup> dalam pelaksanaan bernegara, khusus terkait pengambilan kebijakan guna mencapai kemaslahatan umat. Al-Quran mengisyaratkan beberapa sikap yang perlu diambil seseorang untuk

---

<sup>52</sup> Khallaf, *Siyasah Syar'iyah*. 40-46.

<sup>53</sup> Khallaf. 49-57.

<sup>54</sup> Menurut Al-Quran, *syura* (musyawarah) menjadi salah satu prinsip dalam mengelola berbagai bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Ahl Al-Syura adalah istilah umum yang merujuk pada orang-orang yang dapat dimintai pertimbangan dan saran oleh para penguasa. Oleh karena itu, sifat-sifat mereka tidak perlu ditetapkan secara rinci dan ketat, bergantung pada masalah yang sedang dimusyawarahkan. Beberapa pakar kontemporer memahami istilah Ahl Al-Hal wa Al-'Aqd sebagai orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat, sehingga kecenderungan mereka terhadap suatu pendapat atau keputusan dapat membawa masyarakat ke arah yang sama. Dikutip dari M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998). 473.

berhasil dalam menerapkan musyawarah. Petunjuk-petunjuk ini secara eksplisit ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ali 'Imran [3]:159

Perintah musyawarah dalam ayat 159 surat Ali 'Imran secara jelas ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dapat dipahami dari bentuk tunggal redaksi perintah tersebut. Namun, para ahli Al-Quran sepakat bahwa perintah ini ditujukan kepada semua orang. Jika Nabi Muhammad SAW yang ma'shum (terpelihara dari dosa atau kesalahan) diperintahkan untuk bermusyawarah, maka manusia lainnya tentu lebih perlu melakukannya.<sup>55</sup> Tanpa analogi tersebut, petunjuk ayat ini tetap dapat dipahami berlaku untuk semua orang, meskipun redaksinya ditujukan kepada Nabi Saw. Sebagai pemimpin umat, Nabi berkewajiban menyampaikan isi ayat kepada seluruh umat, sehingga sejak awal kandungan ayat tersebut memang ditujukan kepada semua orang.

---

<sup>55</sup> Shihab.466.

Sumber hukum dalam mengambil kebijakan pemerintah islam menurut *siyasa dusturiyah* harus berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad penguasa (*Wulat al-amr*). Hukum yang berasal dari *wulat al-amr* bersifat memaksa dan mengikat sehingga harus dipatuhi oleh rakyat, pemerintah beserta aparatnya, selagi regulasinya berdasarkan pada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.

## 2. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan merupakan penanda, ciri atau atribut dari adanya negara hukum. Jean Bodin selaku bapak ajaran kedaulatan<sup>56</sup>, mendefinisikan "kedaulatan" adalah kekuasaan tertinggi dalam menetapkan hukum dalam suatu negara. Menurut Bodin tidak ada yang dinamakan kedaulatan mutlak, melainkan hanya kedaulatan yang dibatasi, baik kedalam maupun di luar wilayah yuridiksi negara. Menurut para ahli kenegaraan terdapat berbagai teori kedaulatan, antara lain:<sup>57</sup>

- 1) Teori Kedaulatan Tuhan.
- 2) Teori Kedaulatan Raja
- 3) Teori Kedaulatan Negara
- 4) Teori Kedaulatan Rakyat
- 5) Teori Kedaulatan Hukum

---

<sup>56</sup> Menurut Jean Bodin kedaulatan yang merupakan kekuasaan tinggi dalam suatu negara yang memiliki sifat-sifat, antara lain: 1) tunggal: hanya dimiliki oleh negara. 2) asli: kekuasaan tersebut tidak berasal dari kekuasaan lain, tidak diturunkan juga tidak diberikan oleh kekuasaan lain. 3) abadi: kekuasaan itu ada selama negara tersebut masih ada. 4) tidak dapat dibagi-bagi: kekuasaan tidak dapat diberikan pada orang lain atau lembaga lain, meski hanya sebagian. Dikutip dari Suprin Na'a I gede Pantja Astawa, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015). 109.

<sup>57</sup> Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014). 79

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori kedaulatan rakyat yang digagas oleh Jean Jacque Rousseau. Menurut Jean Jacque Rousseau, negara terbentuk oleh kehendak rakyat secara sukarela. Keinginan rakyat untuk mendirikan suatu negara tidak lepas dari kontrak sosial. Keterangan Rousseau mengenai kontraksosial sebagai berikut :<sup>58</sup>

Yang merupakan hal yang pokok daripada perjanjian masyarakat ini adalah, menemukan suatu bentuk kesatuan, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang, sehingga karena itu semuanya dapat bersatu, akan tetapi meskipun demikian masing-masing orang tetap mematuhi dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan bebas seperti sedia kala.

Prinsip yang Jean Jacques Rousseau menegaskan bahwa peran rakyat dalam suatu negara tidak sekadar terbatas pada kekuasaan dan persyaratan untuk membentuk negara. Rakyat menjadi lambang dari penciptaan suatu negara yang memiliki tujuan tertentu. Konteks ini, bahkan dapat diungkapkan bahwa kekuasaan penuh negara terletak di tangan rakyat, karena merekalah yang mendirikan negara.<sup>59</sup> Ini menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari kehidupan alam yang bebas ke kehidupan bernegara. Sebab peralihan ini, naluri manusia digantikan oleh keadilan dan tindakan yang bermoral. Sebagai gantinya, kebebasan alamiah tanpa batas kini berubah menjadi kemerdekaan yang diatur oleh kehendak umum yang dipegang oleh masyarakat sebagai otoritas tertinggi.

Teori kedaulatan rakyat oleh Rousseau, menjelaskan dua cara merealisasikan kedaulatan rakyat representasi kehendak rakyat. Pertama,

---

<sup>58</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, 3 ed. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998). 119.

<sup>59</sup> Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstitusi Ideal Negara Hukum* (Setara Press, 2016).142.

kehendak rakyat secara keseluruhan hanya digunakan sekali saja yakni ketika negara akan dibangun. Kedua, pendapat mayoritas rakyat yang diwujudkan setiap kali pengambilan keputusan melalui sistem suara mayoritas dalam penyelenggaraan negara.<sup>60</sup> Rousseau juga berpendapat bahwa, dalam situasi sipil kekuasaan utama berada pada tangan rakyat, mengingat yang mendasari kontrak sosial adalah kehendak rakyat sebagai landasan dari keadaan sipil. Kekuasaan yang dimiliki secara berdaulat mutlak oleh rakyat dianggap sebagai kekuasaan yang tak terbantahkan, suci, dan tanpa cela.<sup>61</sup>

Kekuasaan raja bersifat pinjaman karena ketika individu-individu membuat perjanjian masyarakat, mereka tidak menyerahkan hak atau kekuasaan mereka kepada raja. Sebaliknya, mereka menyerahkan kehendak atau kemauan mereka kepada masyarakat, yang menjadi satu kesatuan tersendiri yang terbentuk akibat perjanjian tersebut. Bagaimanakah karakter kekuasaan raja itu? Menurut Rousseau, masyarakat hanya dapat memberikan kekuasaannya kepada penguasa, tetapi kedaulatannya tidak bisa diserahkan kepada siapapun.<sup>62</sup> Oleh karena itu, kedaulatan tetap berada pada masyarakat atau rakyat. Kekuasaan penguasa hanya untuk melaksanakan kehendak umum, di mana penguasa hanyalah perwakilan dari rakyat. Apabila penguasa melakukan tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari kehendak rakyat

---

<sup>60</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Lain* (Hakim Pustaka, 2021). 56.

<sup>61</sup> Achmad Sodik dan Juniarso Ridwan, *Tokoh-Tokoh Ahli Negara dan Pikir* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2017).190.

<sup>62</sup> Soehino, *Ilmu Negara*. 121

atau kehendak umum, rakyat berhak menggantikan penguasa tersebut dengan yang baru.

Rakyat dalam pandangan Rousseau adalah kesatuan yang terdiri dari individu-individu yang membentuknya melalui suatu perjanjian masyarakat. Kesatuan masyarakat tersebut kemudian membentuk pendapat umum yang dikenal sebagai *volonté générale*. *Volonte generale* ini dianggap sebagai refleksi dari kehendak dan kemauan umum.<sup>63</sup> Pemerintah adalah sebuah badan dalam negara yang tidak berdiri sendiri seperti negara, melainkan bergantung pada kedaulatan rakyat. Pemerintah memiliki kehendak dan jiwa sendiri, yang disebut *volonté de corps*.<sup>64</sup> Oleh karena itu, pemerintah atau penguasa tidak boleh hanya terdiri dari satu orang, yaitu raja harus ada sebuah badan yang bertugas menyalurkan kehendak rakyat. Demikian, *volonté de corps* akan lebih mendekati atau bahkan sama dengan *volonté générale*.

Konsekuensi dari ajaran Rousseau adalah rakyat memiliki hak untuk mengganti atau menggeser penguasa, yang berkaitan dengan diperbolehkannya rakyat melakukan revolusi terhadap penguasa. Adanya pemahaman bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, atau konsep kedaulatan rakyat.<sup>65</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas 2 (dua) teori kedaulatan rakyat dan teori *siyasah dusturiyah* bertujuan untuk menjawab keseluruhan rumusan masalah

---

<sup>63</sup> Pakpahan Muchtar, *Ilmu Negara dan Politik*, ed. oleh PT Bumi Intitama Sejahtera (Jakarta Pusat, 2010).76.

<sup>64</sup> Rahmatullah, Prayudi and Wang, Basthomi Tri Kurnianing. "Abuse Of Private Vehicle Strobe Lights And Sirens: Law Enforcement From The Islamic Perspective". *Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem*, 16, no. 1 (2024): 149-161. doi:10.7206/kp.2080-1084.663

<sup>65</sup> Soehino, *Ilmu Negara*.121.

yang ada dalam penelitian ini. Teori kedaulatan rakyat akan dijadikan sebagai pisau analisis permasalahan mengenai relevansi partai politik sebagai pemilih hak *recall* di Indonesia. Selain itu teori kedaulatan rakyat juga sebagai analisis perbandingan partisipasi publik antara negara Indonesia dengan negara Kolombia. Sedangkan, *siyasah dusturiyah* digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait pengaturan hak *recall* di Indonesia sekarang berdasarkan sudut pandang 3 prinsip dasar *siyasah dusturiyah*. Kedua teori ini juga digunakan oleh peneliti untuk penemuan desain *recall* baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keseluruhan dari kedua teori tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjawab seluruh permasalahan yang diidentifikasi dan menemukan solusi untuk berbagai isu terkait *recall* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan *ius constituendum* yang relevan dengan *recall*.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### **A. Analisis Kesesuaian Mekanisme *Constituent Recall* oleh Partai Politik dengan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia**

Gagasan kedaulatan rakyat diresmikan setelah dilakukannya perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Mulanya berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, yang kemudian diubah menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan fundamental ini, menurut Soewoto Mulyosudarmo merupakan bentuk representasi sesungguhnya tentang pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yakni rakyat.<sup>66</sup>

Perubahan terhadap gagasan kedaulatan<sup>67</sup> juga berimpak pada mekanisme pelaksanaannya yakni, pemilihan umum. Transisi mekanisme pemberian mandat pada awalnya MPR yang berhak menentukan Presiden sebagai penyelenggara

---

<sup>66</sup> Yudha Adi Kusumah Ujang Charda, Hari Nazarudin, “Penerjemahan Hakikat Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.706>.

<sup>67</sup> Para ahli memberikan beberapa pengertian mengenai kedaulatan ini, diantaranya definisi kedaulatan oleh Jean Bodin yang mendefinisikan sebagai sebuah kekuatan yang bersifat absolut serta berkelanjutan dalam sebuah negara yang berdasarkan pada hukum positif. Berbanding terbalik dengan pendapat Jean Bodin, Pufendorf menganggap kedaulatan tidak absolut, tetapi dapat dibatasi oleh konstitusi. Konsep kedaulatan menurut Thomas Hobbes mengandung makna kemahakusaan (*omnipotence*), dari beberapa definisi diatas secara garis besar kedaulatan memiliki arti kekuasaan tertinggi (*supreme power*) terhadap subjek-subjek hukum. Dikutip dari Ayu Nrangwesti, “Konsep Kedaulatan Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 5, no. 1 (2022): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/hpph.v5i1.15873>.

kekuasaan negara, berganti dengan mekanisme pemilihan langsung Presiden oleh rakyat, hal ini juga berlaku dalam pemberian mandat pada kekuasaan negara yang lain seperti DPR dan DPD.<sup>68</sup> Perkembangan dewasa ini, selain mengenal mekanisme pemilihan umum sebagai cerminan partisipasi rakyat secara langsung, di Indonesia juga mengenal adanya *recall* atau Pergantian Antar Waktu yang berfungsi sebagai bentuk *check and balances*<sup>69</sup> dalam pemerintahan, namun sayangnya mengenai hak pencabutan keanggotaan DPR dimiliki oleh partai politik.

Ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, adanya kebijakan ini menimbulkan pertentangan dari beberapa pihak yang mempertanyakan apakah dengan penetapan *recall* atau Pergantian Antar Waktu telah merepresentasikan kedaulatan rakyat atau justru menggesernya menjadi kedaulatan partai politik. Berangkat dari penjelasan tersebut peneliti menganalisis lebih lanjut tentang kesesuaian mekanisme *recall* oleh partai politik dengan asas kedaulatan rakyat sebagai berikut:

### **1. Dinamika Historis Penerapan *Recall* oleh Partai Politik di Indonesia**

Kekuasaan legislatif dalam sistem tata negara Indonesia di dikuasai oleh DPR dan DPD, selaku lembaga perwakilan yang mewakili rakyat dalam pemerintahan. Adanya kedua lembaga perwakilan ini negara Indonesia dapat

---

<sup>68</sup>Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *jurnal kosntitusi* 7, no. 3 (2010): 121.

<sup>69</sup> Upaya untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni yang memungkinkan saling kontrol antara cabang kekuasaan negara, dengan tujuan mencegah tumpang tindih antara kewenangan yang ada. Dikutip dari Zki Ulya, "Legitimasi Kelembagaan Antar Lembaga Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum," *hukum peradilan* 10, no. 3 (2021): 345.

diklasifikasikan sebagai negara bikameral.<sup>70</sup> Pada awal jabatan semua anggota DPR dan DPD dipilih melalui proses pemilihan legislatif (Pileg) yang dipilih langsung oleh rakyat. Sayangnya, perkembangan politik saat ini memungkinkan anggota legislatif terpilih dapat digantikan karena kompetensi partai politik dalam menerapkan Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah sebutan untuk mekanisme *recall* yang diadopsi oleh negara Indonesia. Mekanisme *recall* pada umumnya, mengacu pada pemberhentian anggota legislatif terpilih sebelum berakhirnya masa jabatan. Perbedaan mencolok dari *recall* Indonesia/ PAW dibandingkan dengan negara lain, terletak pada pihak yang berhak melakukan upaya pemberhentian. Pemegang hak *recall* terhadap legislatif di Indonesia dimiliki oleh partai politik sebagaimana amanat dari undang-undang.<sup>71</sup>

Indonesia mulai mengenal mekanisme *recall* sejaknya masa orde baru,<sup>72</sup> tepatnya sejak diresmikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang

---

<sup>70</sup> Dikutip dari pendapat Dewi Purnomowati dalam bukunya, yang menyebutkan bahwa Indonesia menganut sistem *bicameral* dalam lembaga perwakilannya. Penerapan sistem bikameral Indonesia berdasarkan teori yang digagas oleh Andrew S, Ellies dikategorikan sebagai bikameral lemah (*weak Bicameral*), hal ini ditinjau dari realita pelaksanaan lembaga perwakilan di Indonesia yang terbagi atas dua lembaga negara yakni DPR dan DPD, namun DPD memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Dikutip dari Ninuk Wijiningsih Ibnu Kuncoro, "Perbandingan Sistem Bikameral di Indonesia dengan Filipina," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): 160.

<sup>71</sup> "... (g) partai politik berhak mengusulkan Pergantian Antar Waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan" lihat di Pasal 12 huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Negara Nomor 5189 Tahun 2011.

<sup>72</sup> Orde baru di Indonesia berlangsung sejak tahun 1966-1998. Pada era rezim Orde Baru, sering kali ditemukan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan negara diatur oleh kepentingan elit dan pengusaha. Jika kondisi ini dibiarkan, berarti bentuk penjajahan baru (*new imperialism*) dengan alasan pembangunan dan kepentingan umum akan terus berlanjut, meskipun rakyat yang menjadi korbannya. Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic education: antara realitas politik dan implementasi hukumnya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). 38.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan umum (UU MPRS/DPR-GR).<sup>73</sup> Pada Pasal 13 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa, “pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota MPRS dan DPR-GR ditetapkan oleh instansi tersebut dalam Pasal 4 atau oleh partai/organisasi/instansi tersebut dalam Pasal 15 untuk selanjutnya pemimpin MPRS/ DPR-GR disahkan oleh Presiden”.

Pencantuman hak *recall* dalam bentuk PAW di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan umum, merupakan bentuk upaya pembersihan anggota legislatif yang loyal dengan pemerintahan orde lama.<sup>74</sup> Kebijakan *recall* dicantumkan dalam Undang-Undang bukan tata tertib DPR-GR. Penetapan *recall* dalam undang-undang karena tata tertib bersifat internal, sedangkan jika dicantumkan dalam Undang-Undang ketentuan *recall* bersifat eksternal yang mana juga mencakup partai politik yang memiliki anggota di kursi parlemen.

Penerapan kebijakan *Recall* terhadap anggota legislatif pada era Orde Baru diatur dalam Pasal 15 undang-undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang

---

<sup>73</sup> Diresmikannya Undang-undang dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 bahwa kedudukan MPRS dan DPR-GR dalam penetapan Presiden Perlu ditinjau Kembali dan diatur dalam Undang-Undang. Lihat di konsiderans UU Nomor 10 Tahun 1966 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan umum.

<sup>74</sup> Ni'matul Huda, “Recall Anggota Dpr Dan Dprd Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia,” *Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2012): 462, <https://doi.org/10.22146/jmh.169>.

MPRS/DPR-GR, menyebutkan bahwa anggota MPRS/DPR-GR dapat digantikan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Anggota dari Golongan Politik dapat diganti atas permintaan partai yang bersangkutan.
- b. Anggota dari Golongan Karya yang organisasinya berafiliasi dengan satu partai politik dapat diganti oleh organisasi karya yang bersangkutan dengan persetujuan induk partainya.
- c. Anggota Golongan Karya yang organisasinya tidak berafiliasi dengan sesuatu partai politik dapat diganti atas permintaan organisasinya atau instansi yang bersangkutan.
- d. Utusan Daerah dalam MPRS oleh DPRD dapat diganti atas keputusan DPRD provinsi yang bersangkutan

Selama pemerintahan Orde Baru Undang-undang ini telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali,<sup>76</sup> yang pada akhirnya disempurnakan melalui perubahan terakhir. Undang-Undang No. 2 Tahun 1985 pada Pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan tentang pemilik hak *recall*, yang ditentukan sebagai berikut:

“hak mengganti wakil organisasi peserta pemilu atau golongan karya ABRI ada pada organisasi peserta pemilu yang bersangkutan atau golongan ABRI ada pada organisasi peserta pemilu yang bersangkutan atau pada Panglima Angkatan Bersenjata, dan pelaksanaannya terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dengan Pimpinan DPR”

Mengacu pada Pasal tersebut dapat disimpulkan, praktik *recall* dalam hal kewenangan mengusulkan pemberhentian masih dimiliki oleh partai politik pengusung, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya intervensi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. *Recall* pada masa itu juga digunakan sebagai upaya pembungkaman parlemen dan politisi yang tidak pro dengan pemerintah. Moh. Hatta juga berpendapat bahwa dalam demokrasi tidak mengenal

---

<sup>75</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan umum.

<sup>76</sup> Tiga kali perubahan tersebut mencakup, perubahan pertama dengan UU No. 16 Tahun 1996 dan perubahan kedua dengan UU No. 5 Tahun 1975. Perubahan terakhir yakni UU No. 2 Tahun 1985.

adanya sistem *recall* oleh partai politik.<sup>77</sup> Relasi ketua partai politik dengan kadernya hanya sampai penentuan calon yang diusung oleh partai untuk duduk di parlemen, sehingga bila sewaktu-waktu wakil parlemen tersebut dapat *direcall* oleh partai politik sama halnya dengan melanggar prinsip utama demokrasi yakni kekuasaan ditangan rakyat.<sup>78</sup>

Selama pemerintahan Orde Baru, ditemui sejumlah partai yang pernah menerapkan *Recall/PAW* terhadap anggotanya menjabat sebagai legislatif terpilih antara lain:

**Tabel 3. 1**

**Tabulasi Praktik *Recall* Pasca Pemilu 1971**

Asal Fraksi	Periode	Keterangan
Fraksi PPP	1982-1987	<i>Recalling</i> dilakukan terhadap 4 orang anggotanya di parlemen, namun Ketua MPR/DPR tidak meluluskan <i>recall</i> tersebut sehingga upaya <i>recall</i> kali itu gagal.
Fraksi PDI	1977-1982	Temasuk fraksi yang paling banyak berhasil dalam Sejarah <i>recalling</i> Indonesia. Pada 1977-1982 telah me- <i>recall</i> 6 orang anggotanya
Fraksi Karya Pembangunan	1971-1977	ada tiga orang yang <i>direcall</i> ; dua orang karena dianggap terlibat dalam Malari 1974, sedangkan yang seorang lagi karena tindak pidana korupsi.

Sumber: data yang diolah oleh peneliti

<sup>77</sup> Mohammad Hatta berpendapat hak recall tidak sesuai dengan sistem demokrasi, hak tersebut hanya terdapat pada sistem komunisme dan fasisme. Sistem demokrasi menghendaki seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi anggota DPR, maka harus menyelesaikan tugasnya hingga akhir jabatan. Pemimpin Partai memang berwenang untuk menentukan kadernya yang dicalonkan sebagai anggota parlemen, namun setelah terpilih partai politik tidak berhak untuk menggugurkan pilihan rakyat. Apabila hak recall diakui sama halnya dengan pelanggaran terhadap prinsip utama demokrasi yakni kekuasaan ditangan rakyat. Dikutip dari Berliana Dewi Fortuna Ria Casmi Arrsa, Akbar Rosyid Al Hakim dan Wahyu Laksana Mahdi Meza Rahmada Garini, Nadhila Qisthy Nur Shabrina, "Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada," *Jurnal Aphin-Han* 2, No. 2 (2023): 250, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.138>.

<sup>78</sup> Haris Munandar, *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994). 129.

Pada masa reformasi,<sup>79</sup> pencabutan anggota parlemen melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) ditiadakan kecuali penyebab yang tidak dapat dihindari seperti sebab meninggal dunia, mengundurkan diri dan terjerat hukuman pidana berdasarkan kualifikasi tertentu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Penghilangan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada masa itu justru menimbulkan masalah baru, karena beberapa anggota dewan yang melanggar kode etik, seperti berpindah partai politik atau melakukan pelanggaran hukum dan moral, dan tidak dikenai sanksi yang tegas.<sup>80</sup> Sementara masyarakat menginginkan anggota dewan yang dapat dipercaya dan berintegritas baik dalam kinerja politik maupun perilaku etisnya.

Menanggapi hal tersebut, pasca amandemen konstitusi kedua (tahun 2000)<sup>81</sup>, Penggantian Antar Waktu DPR kembali dicantumkan dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

---

<sup>79</sup> Gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 dapat dianggap sebagai salah satu bentuk gerakan sosial. Gerakan sosial adalah tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk memperjuangkan isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Lahirnya gerakan reformasi di Indonesia tidak terlepas dari berbagai gejolak sosial yang dimulai pada tahun 1997. Kebijakan pembangunan yang didorong oleh rezim Orde Baru bergantung pada pembayaran hutang luar negeri yang mulai jatuh tempo. Akibatnya, terjadi krisis moneter yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dengan kelangkaan dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Dikutip dari Abdur Rahman, "Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Reformasi 1998 Di Indonesia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 141, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v1i3.211>.

<sup>80</sup> Eren Arif Budiman, "Problematika Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai Menurut UU 17 Tahun 2014" *Dinamika Hukum*. Vol 24 No 1 (2023): Edisi April 2023 (2023): 82.

<sup>81</sup> Amandemen merupakan salah satu sistem pembaruan pada konstitusi yang sistem perubahan. Adapun di Indonesia sejauh ini telah dilakukan empat kali perubahan konstitusi (UUD 1945), yakni yang pertama pada tahun 1999, amandemen kedua pada tahun 2000, ketiga pada tahun 2001 dan amandemen keempat pada tahun 2002. dikutip Alifianus Danny Jema dan Dkk, "Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Amandemen Konstitusi (Perubahan Undang-Undang Dasar) Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Yang Berlaku di Indonesia," *Lex Administratum* 8 (2020): 99, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31038/29778>.

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>82</sup> *Recall* diterapkan kembali dengan tujuan sebagai upaya pengawasan oleh partai politik terhadap anggotanya yang menjadi legislatif terpilih agar tidak melakukan pelanggaran baik dalam tata tertib, etik maupun undang-undang.<sup>83</sup>

Kemudian dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, juga menentukan bahwa Partai Politik dapat memberhentikan anggotanya di lembaga perwakilan rakyat apabila:<sup>84</sup>

- a. menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan atau menyatakan menjadi anggota partai politik lain;
- b. diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; atau
- c. melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan.

Ketentuan yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tetap sama, yaitu menerapkan hak *recall* yang dimiliki oleh partai politik.<sup>85</sup>

Regulasi mengenai pencabutan anggota DPR yang diatur dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa proses *recall* anggota DPR oleh partai politik tidak

---

<sup>82</sup> Anggota DPR berhenti antar waktu karena:

a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>83</sup> Malicia Evendia et al., "The Legal Politics of Recall Right of Political Parties Relevance with the System of Popular Sovereignty In Dynamics of the Constitution of Indonesia," *Pattimura Law Journal* 5, no. 1 (2020): 24, <https://doi.org/10.47268/palau.v5i1.477>.

<sup>84</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai politik.

<sup>85</sup> Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana ayat (1) huruf c, apabila: ... (e). diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

memerlukan penyelidikan dan verifikasi oleh Badan Kehormatan, serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota DPR yang bersangkutan jika merasa tidak setuju. Ini memberikan kekuasaan besar kepada partai politik untuk memberhentikan anggotanya di DPR berdasarkan pertimbangan subjektif atau kesesuaian dengan kebijakan partai.

Perkembangan *recall* saat ini melibatkan revisi Undang-Undang melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Pengaturan ini esensinya tetap sama, dimana hak *recall* tetap diberikan kepada partai politik.<sup>86</sup> Aspek perbedaannya terletak pada adanya regulasi yang memberikan kesempatan kepada anggota dewan untuk mengajukan upaya hukum jika merasa tidak setuju.<sup>87</sup> Klausul ini termasuk dalam Pasal 241 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Apabila seorang anggota partai politik dipecat oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d, dan anggota tersebut mengajukan keberatan kepada pengadilan, pemberhentiannya akan dianggap sah setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Selain diatur dalam undang Undang-Undang MD3, kebijakan mengenai *recall* juga diakomodir dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang memungkinkan partai politik untuk mengusulkan penggantian

---

<sup>86</sup> Umami, "Rekonstruksi Sistem Recall Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia." 61-62.

<sup>87</sup> Fitria Maharani Pratiwi, "Problematis Pergantian Waktu Anggota Legislatif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." 85.

antar waktu terhadap anggotanya di DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Penerapan Mekanisme *Recall* oleh partai politik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik**

Penerapan mekanisme *recall* oleh partai politik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan. *Recall* atau Pergantian Antar Waktu anggota legislatif oleh partai politik, merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem politik yang memungkinkan partai politik<sup>88</sup> untuk menjaga disiplin anggota parlemen dan mempertahankan integritas partai.

Dasar konstitusional hak Pergantian Antar Waktu diatur dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menetapkan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata cara diatur dalam undang-undang.” Pasal inilah yang dijadikan dasar bahwa anggota legislatif dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya.<sup>89</sup>

Pemberhentian dan penggantian (penunjukan kembali) merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks Pergantian Antar Waktu dalam

---

<sup>88</sup> Partai politik memiliki peran sentral sebab mereka berperan penting sebagai penghubung antara pemerintah dengan warga negaranya, dengan begitu dapat dikatakan partai politik berperan sentral dalam setiap sistem kedaulatan rakyat. Berkaca pada Pasal 22E UUD 1945 yang menegaskan bahwa: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Partai politik”, Pasal tersebut menegaskan kedudukan sentral partai politik di Indonesia tak terelakkan sebab Partai politik memegang peranan penting sebagai wadah suksesi kepemimpinan dan sebagai mekanisme kontrol yang mewakili kehendak rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Dikutip dari Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*.12-13.

<sup>89</sup> Budiman, “Problematika Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai Menurut UU 17 Tahun 2014.”87.

mengisi jabatan legislatif (DPR/DPD). Sejalan dengan Pergantian Antar Waktu, upaya pemberhentian juga mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang PAW atau yang disebut juga sebagai *recall* oleh partai politik. Hak partai politik untuk me-*recall* anggota yang menjabat di parlemen, sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang partai politik:<sup>90</sup>

“g. mengusulkan Pergantian Antar Waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;”

Perkembangan hukum terkait Pergantian Antar Waktu juga dipengaruhi oleh berbagai yurisprudensi yaitu putusan pengadilan terkait Pergantian Antar Waktu, termasuk dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada dasarnya melalui dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *recall*/PAW, telah terjadi orientasi pandangan dan pelaksanaan Pergantian Antar Waktu di Indonesia.<sup>91</sup>

Selanjutnya mengenai kualifikasi seorang anggota DPR dapat diberhentikan antarwaktu, telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang bunyinya:<sup>92</sup>

- (1). Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
- 1) Meninggal dunia;
  - 2) Mengundurkan diri secara tertulis;
  - 3) Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - 4) Melanggar AD dan ART;

---

<sup>90</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>91</sup> Yudhia Perdana Sikumbang, “People’s Sovereignty In The Intertime Change Of Members Of The Indonesian Council Of Representatives” *International Journal of Law Society Service* 3, no. 2 (2023): 85, doi: <http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>.

<sup>92</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Negara Nomor 5189 Tahun 2011.

Regulasi yang mengatur kualifikasi Pergantian Antar Waktu juga diatur dalam Pasal 239 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyebutkan:<sup>93</sup>

- 1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Diberhentikan.
- 2) Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - h. Menjadi anggota partai politik lain.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pergantian Antar Waktu/*recall* dapat diusulkan oleh partai politik terhadap anggotanya yang berada di parlemen.<sup>94</sup> Mengenai prosedur pengusulan PAW terhadap anggota DPR telah

---

<sup>93</sup> Pasal 239 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Lembaran Negara 6396 Tahun 2019.

<sup>94</sup> Nurhalim Nurhalim dan Icha Cahyaning Fitri, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 6, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045>.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yakni pemberhentian antar waktu melalui usulan Partai Politik (Pasal 240) dan pemberhentian antar waktu yang diusulkan oleh badan kehormatan dewan (Pasal 241).<sup>95</sup>

Pelaksanaan mekanisme *recall*/PAW yang lumrah di Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi 2 tahapan yaitu:

#### 1. Tahapan pemberhentian

Pemberhentian yang diusulkan oleh Partai Politik, yakni pimpinan Partai Politik mengajukan pemberhentian anggota DPR terkait kepada pimpinan DPR. Maksimal tujuh hari dari diterimanya usulan pemberhentian pimpinan DPR harus mengajukan usulan tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan resmi.<sup>96</sup> Presiden akan meresmikan pemberhentian tersebut dalam waktu maksimal 14 hari sejak menerima usulan pemberhentian anggota DPR terkait dari pimpinan DPR.<sup>97</sup>

Upaya pemberhentian bagi anggota DPR yang tidak dapat melanjutkan tugas dalam kurun waktu tiga bulan berturut-turut, melanggar kode etik, tidak hadir dalam rapat paripurna tanpa alasan yang jelas sebanyak enam kali berturut-turut atau melanggar ketentuan dalam perundang-undangan. Dapat dilakukan

---

<sup>95</sup>Nuraeni, "Interpretasi Kewenangan Recall Partai Politik Dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif Siyash Syar'iyah." 51.

<sup>96</sup> Presiden hanya mengesahkan Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dalam pengambilan keputusan. Presiden tidak memiliki wewenang untuk menolak atau mengubah mekanisme PAW anggota DPR. Semua proses telah dilaksanakan dan diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan serta telah diverifikasi oleh KPU. Presiden hanya perlu mengesahkan proses tersebut. Dikutip dari Nuraeni. 54.

<sup>97</sup> Pasal 240 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

telah ada hasil penyelidikan dan verifikasi disahkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPR terhadap pengaduan yang disampaikan.<sup>98</sup>

Selanjutnya, Keputusan Badan Kehormatan DPR tersebut diumumkan dalam rapat paripurna.<sup>99</sup> Maksimal tujuh hari sejak Keputusan Badan Kehormatan DPR dalam rapat paripurna, pimpinan DPR mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada ketua partai politik bersangkutan. Ketua partai politik menyampaikan Keputusan pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPR, tidak lebih dari 30 hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan Dewan. Pemimpin partai politik tidak berhak memutuskan pemberhentian, pemimpin DPR harus meneruskan keputusan Badan Kehormatan Dewan kepada Presiden untuk menerima peresmian pemberhentian. Peresmian pemberhentian oleh Presiden maksimal 14 hari setelah diterimanya keputusan Badan Kehormatan Dewan.

## 2. Tahapan Pergantian

Peraturan tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) menyatakan bahwa, jika seorang anggota DPR berhenti di tengah masa jabatannya, kemudian anggota DPR yang di-*recall* digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh dukungan suara terbanyak berikutnya dari partai politik yang sama dan daerah pemilihan (Dapil) yang sama.<sup>100</sup> Sama halnya, jika seorang calon DPR pengganti dengan

---

<sup>98</sup> Sandrina Cherry dkk, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Crimen* 1, no. 5 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42807>.

<sup>99</sup>Sonbay, Suryawan, dan Sutama, "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."149.

<sup>100</sup> Nurhalim Nurhalim dan Icha Cahyaning Fitri, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,"

suara terbanyak berikutnya tidak dapat melanjutkan karena alasan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPR, maka calon DPR pengganti tersebut akan digantikan oleh calon anggota DPR dengan suara terbanyak berikutnya dari partai politik yang sama di daerah pemilihan yang sama. Lama masa jabatan bagi anggota DPR<sup>101</sup> pengganti antar waktu akan menyesuaikan sisa periode jabatan anggota DPR yang ia gantikan.<sup>102</sup>

Anggota dewan yang diberhentikan oleh keputusan partai tidak dapat langsung diganti sesuai keinginan partai. Hal ini disebabkan adanya mekanisme dan ketentuan yang harus dijalankan, yang melibatkan sinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tahapan penyampaian nama anggota DPR yang di-*recall*/pergantian antar waktu dilakukan oleh pimpinan DPR, yang mana pimpinan DPR mengumumkan nama anggota DPR yang diberhentikan Antar Waktu dan meminta KPU untuk menyerahkan nama calon pengganti Antar Waktu. Setelah itu, KPU harus menyerahkan nama-nama calon pengganti Antar Waktu.<sup>103</sup> Tahapan-tahapan tersebut dapat disajikan melalui ilustrasi yang menggambarkan proses

---

*Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024):1–11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045.6>.

<sup>101</sup> Huda, "Recall Anggota Dpr Dan Dprd Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia." 470.


<sup>102</sup> Pasal 242 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

<sup>103</sup> Sandrina Cherry Manahampi Tommy F. Sumakul Nixon S. Lowing, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan."

menyerahkan nama-nama calon pengganti Antar Waktu oleh KPU, seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini:

**gambar 3. 1**

**Alur Penyerahan Nama Calon DPR Perganti Antar Waktu**



Sumber: <https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/tentang>

KPU diwajibkan untuk memberikan daftar nama calon pengganti Antar Waktu kepada pimpinan DPR dalam batas waktu maksimal 5 hari setelah menerima surat dari pimpinan DPR. Selanjutnya, dalam waktu paling lama 7 hari setelah menerima daftar tersebut dari KPU, pimpinan DPR harus menginformasikan nama anggota DPR yang diberhentikan beserta nama calon

penggantinya kepada Presiden.<sup>104</sup> Proses selanjutnya, yaitu pengesahan pemberhentian dan pengangkatan, harus dilakukan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 14 hari setelah menerima informasi mengenai nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon penggantinya dari pimpinan DPR.

### **3. Tinjauan Teori Kedaulatan Rakyat Terkait Hak *Recall* Anggota Legislatif oleh Partai Politik**

Istilah kedaulatan lazimnya dianggap berasal dari terjemahan kata-kata seperti *sovereignty*, *soverainette*, *sovereigniteit*, *souvereyn*, *superanus*, *summa potestas*, *maiestas* diambil dari bahasa Inggris, Perancis, Jerman dan Belanda, yang mayoritas dipegaruhi Bahasa Latin. Kedaulatan pada dasarnya merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yang berasal dari kata *daulah* yang dalam terjemahan klasiknya diartikan sebagai pergantian atau peredaran.<sup>105</sup> Disamping itu, kata *daulat* secara historis juga seringkali dikaitkan dengan pengertian tentang "dinasti"/kurun waktu kekuasaan, seperti Dinasti Bani Umayyah, Dinasti Bani Abbasiyah dan lain sebagainya, yang umumnya digunakan untuk menjelaskan masa kekuasaan suatu negara.

Pengertian kedaulatan berdasarkan pada berbagai terminologi diatas selaras dengan gagasan tentang pemegang kekuasaan tertinggi serta proses

---

<sup>104</sup> Nurhalim dan Fitri, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."7.

<sup>105</sup> Kata "Daulah" ini digunakan dalam dua ayat (dua konteks), yaitu dalam QS 3:140 sebagai kata kerja "nudawiluha" (kami pergantian atau pertukarkan), dan dalam QS 59:7 sebagai kata kerja "duulatan" (beredar). Pada ayat pertama, konotasinya lebih politis, sedangkan pada ayat kedua, konotasinya lebih ekonomis. Catatan terakhir ini menawarkan kajian menarik untuk menganalisis penerapan konsep kedaulatan dalam kehidupan bernegara sehari-hari. Jimly Assididqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).10.

peralihan dari kekuasaan tersebut.<sup>106</sup> Kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan keputusan politik harus mencerminkan kehendak mereka.

Teori kedaulatan rakyat oleh Rousseau.<sup>107</sup> menjelaskan dua cara merealisasikan kedaulatan rakyat. Pertama, kehendak rakyat secara keseluruhan hanya digunakan sekali saja yakni ketika negara akan dibangun. Kedua, pendapat mayoritas rakyat yang diwujudkan setiap kali pengambilan keputusan melalui sistem suara mayoritas dalam penyelenggaraan negara.<sup>108</sup> Rousseau. beranggapan kedaulatan itu bersifat kerakyatan yang berdasar pada kehendak umum yang di rumuskan dalam bentuk undang-undang. Empat karakteristik konsep kedaulatan oleh Rousseau.:<sup>109</sup>

- 1) Kesatuan (*unite*)
- 2) Bulat tidak terbagi-bagi (*indivisibilite*)
- 3) Tidak boleh diserahkan (*inaliebalilite*)
- 4) Tidak berubah-ubah (*imprescriptibilite*)

Kedaulatan itu bersifat *unite* yang berarti kehendak umum ialah kesatuan, yang mana rakyat sebagai satu kesatuan berhak atas suatu pemerintahan, baik

---

<sup>106</sup> Jimly Assiddiqie. 11.

<sup>107</sup> Rousseau, yang lahir pada tanggal 28 Juni 1712 di Jenewa, Swiss, memiliki ayah yang merupakan seorang perajin arloji dan juga seorang guru tari. Ibunya meninggal ketika dia masih bayi, sehingga dia dibesarkan oleh bibinya. Tahun 1749 dianggap sebagai titik balik dalam kehidupan Rousseau. Pada tahun tersebut, dia mengikuti lomba penelitian esai yang diadakan oleh Akademi Dijon dan berhasil meraih gelar juara pertama. Esainya berjudul "The Discourse on the Sciences and the Arts" (Pembahasan mengenai Ilmu dan Seni). Dalam esai tersebut, Rousseau menyatakan bahwa kemajuan dalam seni dan ilmu pengetahuan tidaklah membawa kemajuan, tetapi justru merusak kemurnian moral manusia. Romanus Piterl dan Valentinus Saeng, "Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini (Sebuah Kajian Filosofis - Kritis)," *Forum Filsafat dan Teori* 50, no. 1 (2021): 16-17, <https://doi.org/https://doi.org/10.35312/forum.v50i1.364>.

<sup>108</sup> Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Lain*. 56.

<sup>109</sup> Jimly Assiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*. 14.

dalam hal memerintah dan menolak diperintah. Sebagaimana rakyat yang satu maka negara juga satu, oleh karena itu konsep kedaulatan juga utuh dan tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibilite*). Hal tersebut membuat kedaulatan tidak dapat diserahkan pada pihak lain (*inaliebalilite*). Kedaulatan merupakan hak yang melekat pada setiap bangsa secara turun-temurun,<sup>110</sup> sehingga tidak dapat berubah-ubah (*imprescriptible*).

Dinamika politik modern, prinsip kedaulatan rakyat menjadi pijakan penting dalam sistem demokrasi. Selanjutnya pada konteks demokrasi representatif, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di lembaga legislatif.<sup>111</sup>

Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan selama masa jabatan seorang wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat adalah melalui proses *recall*. Pola pertanggungjawaban melalui mekanisme *recall* dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu Badan Kehormatan Dewan dan Partai Politik, sesuai dengan peraturannya. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap anggota DPR hanya diakui melalui Badan Kehormatan Dewan yang berfungsi sebagai mekanisme pengaduan yang sah.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Doktrin penyerahan kekuasaan ini menjadi ciri khas dari pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke. Menurut Hobbes, saat sebuah negara terbentuk, warga negara menyerahkan hak-hak mereka kepada penguasa. Namun, menurut Locke, tidak semua hak politik warga negara diserahkan. Locke berpendapat bahwa perjanjian masyarakat terjadi dua kali. Dalam perjanjian pertama, saat membentuk negara, hanya hak-hak yang terkait dengan pembentukan negara yang diserahkan. Hak-hak warga tetap ada di tangan mereka. Hak-hak inilah yang kemudian disebut Hak Asasi Manusia. Teori penyerahan ini, baik menurut Hobbes maupun Locke, ditolak oleh Rousseau. Dikutip dari Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1982).34.

<sup>111</sup> Muttaqien, "Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi."7.

<sup>112</sup> Maulana Akmal Zikri, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia," *JIM Bidang Hukum Kenegaraan* 2 (2018): 363.

Seiring berjalannya waktu penggunaan hak *recall* oleh partai politik dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana representasi tersebut berlangsung dan sejauh mana wakil tersebut bertanggung jawab<sup>113</sup> pada konstituennya. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang menjelaskan bahwa partai politik memiliki atau berhak untuk melakukan pergantian anggota partainya sesuai dengan AD/ART partai.<sup>114</sup> Konsep *recall* pada Pasal 16 ini, banyak dikritik karena hanya bergantung pada keputusan ketua partai secara sepihak dalam pergantian anggota di kursi legislatif. Peraturan ini tentu saja bersifat subjektif dan kurang mempertimbangkan kepentingan rakyat, yang jauh dari konsep kedaulatan rakyat.<sup>115</sup>

Ketika sebuah partai politik menilai bahwa anggota partai politik yang menjadi anggota parlemen telah menyimpang dari garis kebijakan partai, partai tersebut memiliki kewenangan untuk menggantinya dengan perwakilan lain. Penentuan pelaksanaan kekuasaan negara bergantung pada partai politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan adanya kontrol *recall* yang dipegang oleh partai, anggota dewan yang telah dipilih oleh rakyat sepenuhnya tunduk pada kendali partai, dimana mereka berperilaku dan bertindak

---

<sup>113</sup> Menurut Jul Fajri, tanggung jawab negara adalah kewajiban negara terhadap segala sesuatu yang memerlukan penanggungjawaban atas tindakan sendiri atau pihak lain. Dimensi tanggung jawab negara meliputi: a) menanggung kesalahan yang dilakukan; b) memberikan ganti kerugian; atau c) melakukan pemulihan keadaan seperti semula. Pilihan cara yang digunakan tergantung pada besar kecilnya tanggung jawab. Istilah tanggung jawab lebih mengarah pada isi, fungsi, atau tujuan suatu konsep meskipun rumusannya tetap. Moh. Fadli, Mukhilis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016).

<sup>114</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Negara Nomor 5189 Tahun 2011.

<sup>115</sup> Muhammad Ananda Pratama, "Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Oleh Partai Politik," *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 26.

sesuai dengan kehendak, permintaan, dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh partai politik mereka, yang sering kali bukan hasil dari konsensus bersama yang muncul dari pertimbangan aspirasi konstituen, melainkan hanya demi kepentingan praktis atau oportunistik yang diputuskan secara sepihak oleh sebagian kecil elit partai untuk kepentingan politik jangka pendek, sehingga tidak sejalan dengan harapan sebenarnya dari para konstituennya.<sup>116</sup>

Merujuk dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak *recall* partai politik yang berdasarkan pelanggaran terhadap AD/ART keanggotaan DPR tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena eksistensi hak *recall* oleh partai politik terhadap anggotanya parlemen cenderung membuat partai tersebut dominan atas anggotanya, sehingga anggota dewan lebih mementingkan kepentingan partai daripada mewakili aspirasi rakyat banyak (konstituen).

Hoogerwerf mengemukakan bahwa terdapat dua model terkait norma-norma yang mengatur kelompok mana yang harus diwakili oleh anggota DPR, yaitu: (i) model kesatuan, yang melihat anggota DPR sebagai wakil dari seluruh rakyat, dan (ii) model diversifikasi, yang melihat anggota DPR sebagai wakil dari kelompok-kelompok teritorial, sosial, atau politik tertentu (seperti daerah pemukiman, kelompok kepentingan, atau partai politik).<sup>117</sup> Merujuk penjelasan

---

<sup>116</sup> Hasmin, M.Y. "Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)", *Jurnal Al-Ishlah*(2017). 69.

<sup>117</sup> Malicia Evendia dan Mahasiswa, "Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012): 8.

diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan *recall* oleh partai politik menyebabkan pergeseran sistem kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik. Rakyat hanya dilibatkan dalam pemilihan suara saat Pemilu, namun setelah anggota dewan terpilih, hak *recall* berada di tangan partai politik.

## **B. Perbandingan Model *Constituent Recall* antara Negara Indonesia dengan Negara Kolombia**

Negara yang menganut sistem demokrasi<sup>118</sup> tentu mengakui pentingnya keberadaan partai politik sebagai landasan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan melaksanakan demokrasi. Secara hakiki, partai politik memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting dalam hubungan antara negara dan warganya. Ini karena partai politik menjadi penghubung utama antara negara dan warganya. Prinsip demokrasi kerakyatan di Indonesia, diimplementasikan melalui proses pemilihan langsung anggota legislatif oleh rakyat sendiri. Proses pemilihan langsung ini menjadi salah satu cara bagi publik untuk menentukan perwakilan yang akan mengemban tugas-tugas yang diamanatkan oleh hukum positif di Indonesia.

---

<sup>118</sup> Nilai-nilai mendasar demokrasi sedikitnya dapat berdasarkan pada lima indikator utama: pertama, pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil untuk posisi publik; kedua, keberadaan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, terpercaya, dan responsif; ketiga, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak asasi manusia sipil dan politik; keempat, eksistensi masyarakat yang memiliki kepercayaan diri; dan kelima, keberadaan kepemimpinan yang berkomitmen pada nilai-nilai dasar demokrasi dan agama. Hal ini menjadi signifikan ketika kelima nilai tersebut terpenuhi, memperkuat perbaikan kondisi demokrasi yang diharapkan. Dikutip dari M. Lutfi, "Legal politics and public policies in the industrial era 4.0 (an Indonesian legal civilization discourse perspective of prophetic science religiosity)," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 456, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/456/1/012084>.

Selain mekanisme pemilihan umum, ada juga juga mekanisme pertanggungjawaban biasa disebut sebagai Pergantian AntarWaktu/ *recall*, yang merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah partai politik untuk mencabut kembali anggota parlemen yang telah terpilih dari daftar calon yang diajukan oleh partai tersebut. *Recall* ini telah diterapkan oleh berbagai negara dengan model desain pelaksanaan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

*Status quo recall* di Indonesia menimbulkan kekhawatiran prinsip kedaulatan rakyat menjadi tereduksi, karena terasa seakan-akan terjadi intervensi dari pimpinan partai yang mengambil alih hak rakyat untuk melakukan *recall*, dan menjadikannya sebagai hak partai. Peneliti membuat analisis perbandingan dua mekanisme *recall* antara Indonesia dengan Kolombia, sebagai aspek pembanding sehingga apabila memang dirasa perlu adanya evaluasi maka dapat mempertimbangkan penjelasan berikut.

### **1. Potret Penerapan *Constituent Recall* di Negara Kolombia**

*Recall* atau hak untuk memberhentikan pejabat terpilih sebelum masa jabatannya berakhir, merupakan mekanisme demokrasi langsung yang memungkinkan rakyat untuk memiliki kontrol lebih besar terhadap pemerintahannya. Mekanisme ini digunakan beberapa negara sebagai bentuk upaya meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan dalam ranah politik.<sup>119</sup> *Recall referendum* lebih umum di kalanganegara Amerika Latin sejak diperkenalkan

---

<sup>119</sup> Yudhia Perdana Sikumbang, "People's Sovereignty In The Intertime Change Of Members Of The Indonesian Council Of Representatives," *International Journal of Law Society Service* 3, no. 2 (2023): 81, doi: <http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>.

oleh Amerika Serikat di tingkat subnasional Amerika Serikat pada tahun 1923 dan 1933. Ini terjadi di provinsi Cordoba dan Entre Ríos di Argentina, serta di Yucatan, Meksiko pada tahun 1938. Seiring waktu, konsep ini juga diadopsi dalam Konstitusi 1940 di Kuba.<sup>120</sup>

*Recall Referendum* mulai diperkenalkan dan meningkat secara bertahap di kota-kota dan negara-negara bagian di Amerika Serikat, serta menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan hingga saat ini, tetapi mekanisme ini tetap menjadi "lembaga yang tidak aktif" di sebagian besar bagian selatan benua Amerika Latin. Sejak tahun 1990-an, beberapa negara di Amerika Latin mulai mengambil langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi mereka dengan mengganti konstitusi dan memperkenalkan mekanisme *recall referendum* dan banyak mekanisme demokrasi langsung lainnya.<sup>121</sup>

*Recall referendum* di Kolombia dicantumkan oleh majelis konstituen dalam konstitusi baru Kolombia tahun 1991. Majelis ini diadakan sebagai tanggapan terhadap gerakan yang dikenal sebagai "*la séptima papeleta*" (pemungutan suara ketujuh), yang mendesak reformasi konstitusional guna mengakhiri kekerasan, masalah narkoba, korupsi, dan meningkatnya ketidakpedulian dalam berpartisipasi dalam kehidupan negara.<sup>122</sup> Konstitusi

---

<sup>120</sup> Welp dan Milanese, "Playing by the rules of the game: partisan use of recall referendums in Colombia."1381.

<sup>121</sup> Clara Roc dan Pico Associate, "Mayors ' recall referenda and citizen consultations in Colombia : ¿ Tools for social accountability and alternative forms of participa- tion in local democracy ? Clara Rocío Rodríguez Pico Institute of Political Studies and International Relations , EP," 2019, 15.

<sup>122</sup> Pada tahun 1990 Kolombia mengalami krisis politik legitimasi, yang mana pada periode tersebut keabsahan pemerintah terganggu. Ditandai dengan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik, seperti pemilu, parpol dan lain sebagainya, ditambah dengan tingkat apatisme tinggi dan kekerasan yang tinggi dengan adanya peristiwa perang saudara kartel. Kekerasan tersebut mencapai puncaknya Ketika kandidat calon Presiden favorit, Luis Carlos Galán, dibunuh pada Agustus 1989. Hal ini diprotes oleh gerakan warga yang dipimpin oleh mahasiswa dan profesor dengan lebih dari dua juta

Kolombia tahun 1991 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai jabatan terpilih mana yang dapat dikenai prosedur *recall referendum* (mekanisme penarikan kembali pejabat publik). Pasal 103 menjelaskan bahwa bentuk-bentuk mekanisme partisipasi rakyat dan pelaksanaan kedaulatan antara lain, pemungutan suara, plebisit, referendum, konsultasi rakyat, pertemuan dewan rakyat terbuka, inisiatif legislatif dan *recall* Pejabat Publik. Perlu diketahui bahwa upaya referendum *recall* ini hanya dapat berlaku pada pejabat sub nasional dalam hal ini adalah walikota. Amandemen Konstitusi Tahun 2005 tidak mengubah maupun menghilangkan ketentuan pencabutan (*recall*) ini, sehingga memberikan keluasaan bagi undang-undang untuk menafsirkan norma ini.

Regulasi mengenai *recall* pertama kali dimunculkan dalam perundang-undangan Kolombia pada tahun 1994 yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 131 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Terprogram dan Ketentuan-Ketentuan Lainnya yang diberlakukan.<sup>123</sup> adanya Undang-Undang nomor 131 mengamini amanat Pasal 103 Konstitusi Kolombia yang menghendaki kedaulatan melalui mekanisme penarikan kembali/*recall*, pelaksanaan mekanisme *recall* di kolombia tidak serta merta dapat diaktifkan, untuk melakukan upaya ini

---

warga melakukan kampanye "Pemungutan Suara Ketujuh", menuntut pembentukan Majelis Konstituante. Presiden Virgilio Barco menandatangani dekrit untuk referendum yang mendukung pembentukan majelis. Meskipun konstitusionalitas dekrit dipertanyakan, Mahkamah Agung mendukungnya. Referendum menyatakan 88% persetujuan untuk pembentukan Majelis Konstituante Nasional bersamaan dengan pemilihan presiden pada Mei 1990. Liat di Adolfo Ocaña Aguilar CEU, "The Impact On The Regulation Of Democracy Of The Constituent Processes In Bolivian , Colombia, AND Ecuador Lessons For The Chilean," 2021.

<sup>123</sup> Yanina Welp dan Uwe Serdült, *La dosis hace el veneno. Análisis de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza, América Latina Hoy*, 2014, <https://doi.org/10.13140/2.1.1851.7447>. 226.

harus memenuhi beberapa kriteria terlebih dahulu. Karakteristik pelaksanaan *recall referendum* antara lain:<sup>124</sup>

- a. Mekanisme baru dapat diterapkan setelah satu tahun periode awal setelah terpilihnya pejabat publik.
- b. Komite promotor yang dibentuk oleh penduduk wilayah terkait harus mengumpulkan tanda tangan untuk memulai proses *recall*/pencabutan dengan mematuhi prosedur resmi. Pihak berwenang pemilihan akan menilai keabsahan tanda tangan tersebut.
- c. Permohonan harus mencantumkan alasan-alasan pencabutan. Secara hukum, ini hanya bisa terkait dengan ketidakpuasan umum terhadap kinerja pemerintah atau ketidakpatuhan terhadap program-programnya.
- d. Jika komite promotor berhasil melewati tahap ini, panitia pendaftaran akan mengorganisir pemungutan suara, mematuhi semua ketentuan untuk menjamin kebersihan dan transparansi hasilnya. Proses ini serupa dengan pemilihan umum lainnya: tanggal akan ditentukan untuk partisipasi mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih, dan akan ada jangka waktu yang ditentukan untuk kampanye yang mendukung atau menentang pencabutan. Seperti semua mekanisme demokrasi langsung di Kolombia, pemungutan suara ini tidak boleh bertepatan dengan acara lain yang sedang berlangsung.
- e. Apabila suara yang diperoleh memenuhi syarat untuk menggulingkan pejabat tersebut, maka pejabat tersebut akan digantikan. Jika ini terjadi sebelum dua tahun setelah masa jabatannya berakhir, pemilihan baru akan diadakan. Namun, jika tersisa hanya satu tahun, pihak berwenang yang lebih tinggi seperti gubernur atau presiden akan menunjuk pengganti untuk pejabat yang dicabut mandatnya.

Pencantuman *Recall Referendum* dalam peraturan perundang-undangan Kolombia tidak lepas dari adanya perubahan yang disebabkan oleh dinamika perkembangan hukum dan politik negara tersebut.<sup>125</sup> Sejak tahun 1994 undang-

<sup>124</sup>Roc dan Associate, "Mayors' recall referenda and citizen consultations in Colombia : ¿ Tools for social accountability and alternative forms of participation in local democracy? Clara Rocío Rodríguez Pico Institute of Political Studies and International Relations , IEP."8.

<sup>125</sup> Struktur masyarakat Kolombia ditandai oleh kesenjangan budaya, variasi ekstrem antar kelompok, kekuasaan swasta, dan patrimonialisme, serta rendahnya konvergensi terhadap institusi terpusat, menyebabkan sulitnya konsolidasi institusi demokrasi. Lembaga formal negara sering disaingi oleh organisasi lain, membuat sistem politik rentan terhadap kepentingan elit. Hal ini mengakibatkan kekerasan dan konflik sipil berkepanjangan antar kelompok sosial-politik, dengan badan pemerintahan yang sering mengandalkan undang-undang hak prerogatif untuk mempertahankan kendali. Chris Thornhill dan Carina Rodrigues de Araújo Calabria, "Global

undang pertama diberlakukan, yang menyatakan bahwa hanya orang yang ikut serta dalam pemilihan umum yang diizinkan untuk meminta referendum dan memberikan suara di tempat pemungutan suara. Ini berarti bahwa orang-orang lain yang tidak ikut dalam pemilihan umum tidak bisa menyuarakan ketidakpuasan mereka.<sup>126</sup>

Aturan ini kemudian diubah melalui peraturan-peraturan yang diterapkan setelahnya. Perubahan ini memungkinkan semua warga yang terdaftar dalam daftar pemilih untuk meminta referendum dan ikut serta dalam pemungutan suara ulang.<sup>127</sup> Selain itu, persyaratan ambang batas untuk mengajukan inisiatif dan untuk pemungutan suara juga diubah, sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Tabel Perubahan Ambang Batas *Referendum Recall* di Kolombia**

No	Ambang Batas	Undang-undang No.131 dan 134 Tahun 1994	Undang-undang No. 741 Tahun 2002	Undang-undang No. 1.757 Tahun 2015	Keterangan
1	Batas minimal untuk mendaftarkan permohonan pencabutan suara (tanda tangan petisi)	40% dari warga yang berpartisipasi dalam pemilihan wali kota yang hendak dicabut jabatannya <sup>128</sup>	40% dari warga yang berpartisipasi dalam pemilihan wali kota yang hendak dicabut jabatannya	30% dari warga yang berpartisipasi dalam pemilihan wali kota yang hendak dicabut jabatannya	Total 49 permohonan <i>recall</i> diajukan dalam 3 periode jabatan, 16 permohonan disetujui dari keseluruhan

Constitutionalism and Democracy: the Case of Colombia,” *Jus Cogens* 2, no. 2 (2020): 155–83, <https://doi.org/10.1007/s42439-020-00024-z>.

<sup>126</sup>Roc dan Associate, “Mayors’ recall referenda and citizen consultations in Colombia : ¿ Tools for social accountability and alternative forms of participation in local democracy? Clara Rocío Rodríguez Pico Institute of Political Studies and International Relations , ( IEP.”9.

<sup>127</sup> Welp dan Milanese, “Playing by the rules of the game: partisan use of recall referendums in Colombia.” 1386.

<sup>128</sup> Norma ini tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 131 dan Pasal 63 Undang-Undang No.134

					permohonan tidak ada upaya <i>recall</i> yang berhasil <sup>129</sup>
2	Batas minimal suara partisipasi dalam pemilihan	<b>60%</b> dari warga yang berpartisipasi dalam pemilihan wali kota yang dicopot jabatannya	<b>55%</b> dari seluruh warga yang terdaftar dalam sensus pemilu <sup>130</sup>	<b>40%</b> dari seluruh warga yang terdaftar dalam sensus pemilu	Total 132 permohonan <i>recall</i> diajukan dalam 3 periode jabatan, dengan 35 permohonan disetujui, meski demikian belum ada upaya <i>recall</i> yang terealisasi
3	Mayoritas diperlukan untuk mencabut pejabat (walikota)	<b>60%</b> hanya warga yang berpartisipasi dalam pemilihan wali kota yang hendak dicabut jabatannya <sup>131</sup>	<b>Setengah ditambah satu</b> dari seluruh warga yang terdaftar dalam sensus pemilu	<b>Setengah ditambah satu</b> dari seluruh warga yang terdaftar dalam sensus pemilu <sup>132</sup>	Mempengaruhi peningkatan permohonan <i>recall</i> dalam 1 periode jabatan (2015-2017) sejumlah 107 dengan 51 dari total keseluruhan permohonan disetujui, namun belum ada pemberhentian mandat yang berhasil

Sumber: diolah oleh peneliti dari sumber-sumber terkait

<sup>129</sup> Data dari Mision DR Observation Electoral (MOE)

<sup>130</sup> hanya untuk tujuan pemungutan suara terprogram, penarikan kembali gubernur dan walikota akan dilanjutkan jika disetujui dalam pemungutan suara oleh setengah ditambah satu (50% +1) suara yang diberikan oleh warga negara yang berpartisipasi dalam pemungutan suara tersebut, asalkan jumlah suara yang diberikan tidak kurang dari 55% dari suara sah yang terdaftar pada hari gubernur yang bersangkutan terpilih” Pasal 2 Undang-Undang No. 741.

<sup>131</sup> María Laura Eberhardt, “La Revactoria De Mandato En Colombia: Diseno Institucional Y Resultados De Su Aplicacion,” *Revista de Derecho Político* 1, no. 103 (2018): 466, <https://doi.org/10.5944/rdp.103.2018.23210>.

<sup>132</sup> Roc dan Associate, “Mayors ’ recall referenda and citizen consultations in Colombia : ¿ Tools for social accountability and alternative forms of participation in local democracy? Clara Rocío Rodríguez Pico Institute of Political Studies and International Relations , ( IEP.”15.

Sejak diberlakukan dua undang-undang yang mengatur pencabutan mandat pada tahun 1994 dan revisinya pada tahun 2002, hingga tahun 2012 ada 134 upaya pencabutan mandat telah dilakukan di seluruh Kolombia, tetapi tidak satupun berhasil.<sup>133</sup> Ini menunjukkan bahwa walaupun telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, mekanisme tersebut belum berhasil dalam mencapai pencabutan mandat secara efektif. Kegagalan ini tidak terjadi karena kurangnya alasan yang memadai untuk mendukung penggulingan pemimpin lebih awal. Sebaliknya, banyak pemecatan dilakukan melalui badan pengawas seperti Kejaksaan Agung, yang dilatar belakangi oleh beberapa masalah, termasuk korupsi, praktik buruk, kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan peraturan, atau partisipasi politik yang tidak efektif. Sebagian besar permohonan pencabutan tidak diajukan oleh organisasi atau masyarakat, melainkan oleh mantan walikota atau gubernur, kandidat yang kalah dalam pemilihan, atau pra-kandidat pemilu.<sup>134</sup> Mereka sering kali menyalahgunakan mekanisme ini untuk kepentingan pribadi, yang merugikan perkembangan demokrasi partisipatif. Oleh karena itu, upaya untuk memanggil kembali pemimpin meningkat menjelang pemilihan, seperti yang terjadi pada tahun 2013.

Satu-satunya pencabutan mandat melalui referendum yang berhasil terjadi pada tahun 2018 di sebuah kota kecil (Tasco, Boyacá, dengan populasi 8.000 jiwa)

---

<sup>133</sup> María Laura Eberhardt, "La Revactoria De Mandato En Colombia: Diseno Institucional Y Resultados De Su Aplicacion," *Revista de Derecho Político* 1, no. 103 (2018): 494, <https://doi.org/10.5944/rdp.103.2018.23210>.

<sup>134</sup> María Laura Eberhardt, "La Revactoria De Mandato En Colombia: Diseno Institucional Y Resultados De Su Aplicacion," *Revista de Derecho Político* 1, no. 103 (2018): 469, <https://doi.org/10.5944/rdp.103.2018.23210>.

di suatu daerah di bagian tengah wilayah tersebut. Proses ini melibatkan sosialisasi masyarakat terhadap isu-isu seperti lingkungan dan pertambangan. Semua syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi dan suara "ya" hampir mencapai 98% dari total pemilih.<sup>135</sup> Kejadian ini memberikan harapan bahwa dengan diterapkannya aturan baru, mekanisme tersebut dapat menjadi lebih efektif.

## **2. Perbandingan Mekanisme *Constituent Recall* antara Negara Indonesia dengan Negara Kolombia**

Mekanisme *Constituent Recall*, atau pencabutan mandat bagi wakil rakyat, merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses politik sebuah negara. Perbandingan dengan negara lain, terutama dalam menerapkan mekanisme *recall* untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dari penerapan model tersebut. Tujuannya adalah agar kelebihan dari mekanisme *recall* yang ada dapat digunakan untuk meningkatkan model *recall*/PAW di Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai rekomendasi perubahan atau penyempurnaan undang-undang jika dirasa perlu.<sup>136</sup> Negara yang akan dianalisis dan dibandingkan dengan negara Indonesia dalam penelitian ini adalah negara Kolombia.

Kolombia dipilih sebagai negara pembanding karena memiliki kesamaan dalam sistem hukum yang diterapkan, dikarenakan negara Kolombia menerapkan

---

<sup>135</sup>Datos Abiertos,” Registraduria Nacional Del Estado Civil ” <https://www.registraduria.gov.co/-Datos-abiertos-.html>. Diakses 31 Maret, 2024.

<sup>136</sup> Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012). 173.

sistem *hukum civil law*.<sup>137</sup> Alasan lain yang mendasar dalam perbandingan antara negara Indonesia dengan negara Kolombia yakni, dasar hukum pengaktifan mekanisme *recall* kedua negara ini sama-sama termuat dalam konstitusi masing-masing, juga kemiripan fenomena yang cukup mirip dalam hal alasan oknum tertentu dalam upaya *recall* terhadap pejabat publik terpilih.

Penelitian ini akan membahas perbandingan mekanisme *Constituent Recall* antara Indonesia dan Kolombia. Peneliti bermaksud meninjau mekanisme *recall* di kedua negara tersebut untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pelaksanaannya. Demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk meningkatkan model *recall* atau Penggantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia, sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebutuhan masyarakat.

#### a. Mekanisme *Recall* di Indonesia

Hak *recall* menurut C.F.Strong<sup>138</sup> adalah hak pemilih untuk mengajukan usulan penggantian beberapa wakil yang dianggap tidak kompeten sebelum

---

<sup>137</sup> *Civil law* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada undang-undang yang tersusun secara terstruktur dalam sebuah kodifikasi yang memberikan kepastian hukum. Negara Indonesia sendiri pada mulanya menganut sistem hukum ini, namun seiring perkembangan dewasa ini sistem hukum di Indonesia mulai mengadopsi 3 sistem hukum yakni *civil law*, hukum adat dan hukum Islam yang biasa disebut sebagai sistem hukum campuran. R. Alexander J. Syauta, "Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 3, no. 1 (2022): 3–7.

<sup>138</sup> Charles Frederick Strong adalah seorang pakar politik modern yang lahir pada 16 Agustus 1912 di Malvern, Melbourne, Victoria, Australia, dan meninggal pada 18 Juni 1942 di Concord, Sydney, New South Wales, Australia. Salah satu pendapatnya yang terkenal, mengenai pemahaman tentang konstitusi dibagi menjadi tiga aspek utama: pertama, konstitusi mengandung prinsip-prinsip tentang pembagian kekuasaan pemerintahan. Kedua, konstitusi mencakup prinsip-prinsip tentang hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ketiga, konstitusi mencakup prinsip-prinsip tentang hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dengan demikian, menurut pandangan C.F. Strong, ketiga prinsip yang terdapat dalam konstitusi saling terkait satu sama lain. and Ahmadi. Shalihah, Aini, Fahrizal Nur Mahalli, "Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai

periode pemilu reguler, agar digantikan dengan perwakilan lain yang lebih sesuai dengan kehendak pemilih.<sup>139</sup> *Recall* sendiri belum memiliki padanan kata yang sesuai di Indonesia, akan tetapi dalam praktiknya kita mengenal mekanisme pencabutan mandat DPR oleh partai politik yang biasa disebut dengan Pergantian Antar Waktu (PAW). Pergantian Antar Waktu/*recall* pertama kali diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966 sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Pasal 22B Undang-Undang Dasar 1945.<sup>140</sup>

Alasan yang mendasari seorang anggota DPR dapat diberhentikan dari parlemen serta diaktifkannya mekanisme *recall* antara lain, seperti meninggalkan dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota Partai Politik lain, melanggar AD dan ART (Pasal 16 Undang-Undang Partai Politik), dalam undang-undang lain juga menyebutkan alasan diberlakukannya *recall*, seperti ketidakhadiran dalam sidang paripurna secara berturut-turut dan pelanggaran tindak pidana yang dikenai dakwaan lima atau lebih tahun penjara.

Perlu ditekankan bahwa yang berhak untuk melakukan *recall* terhadap DPR adalah Partai Politik,<sup>141</sup> ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak, pasalnya rakyat yang mendelegasikan kedaulatannya pada DPR, tidak diperkenankan untuk mengajukan pergantian terhadap DPR yang

---

Bentuk Landasan Kelembagaan Negara,” *Sosio Yusticia* 3, no. 1 (2023): 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.360>.

<sup>139</sup> Munandar, *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*.128.

<sup>140</sup> “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata cara diatur dalam undang-undang.” Lihat di Pasal 22B Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>141</sup> Huda, “Recall Anggota Dpr Dan Dprd Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia.”475.

dianggap tidak kompeten menjalankan tugasnya. Sehingga hak dari rakyat selaku pemilih telah dilanggar. Ini menekankan kembali pentingnya peran partai politik dalam demokrasi dan dinamika politik Indonesia, serta mengurangi peran rakyat menjadi sekadar pelengkap selama masa pemilihan umum. Peran rakyat hanyalah sebagai pihak yang dapat melaporkan perilaku yang menyimpang dari anggota lembaga perwakilan, sehingga efektivitas partai politik dan sejauh mana mereka mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat sepenuhnya tergantung pada kemauan dan keterbukaan partai dalam merespons aspirasi masyarakat.<sup>142</sup> Praktiknya, partai politik sering digunakan sebagai pelindung bagi anggotanya yang terlibat masalah hukum dan tidak selalu mencerminkan konsep ideal partai politik sebagai perwujudan spektrum politik masyarakat.

Pola pelaksanaan Pergantian Antar Waktu dapat diajukan melalui dua pintu, dua jalur, yaitu Badan Kehormatan Dewan dan Partai Politik, sesuai dengan peraturan-perundangan. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap anggota DPR hanya diakui melalui Badan Kehormatan Dewan yang berfungsi sebagai mekanisme pengaduan yang sah.<sup>143</sup> Terkait dengan mekanisme Penggantian Antar waktu (PAW), diatur dalam Pasal 29 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 mengenai Pergantian Antar Waktu, Pasal tersebut menegaskan bahwa proses

---

<sup>142</sup> Muhammad Ananda Pratama, "Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Oleh Partai Politik." 20.

<sup>143</sup> Maulana Akmal Zikri, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia," *JIM Bidang Hukum Kenegaraan* 2 (2018): 363.

pelaksanaan PAW menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD (SIMPAW).<sup>144</sup> Penggantian Antarwaktu (PAW) melalui serangkaian tahapan, termasuk tahap pengajuan permohonan oleh Pimpinan DPR terkait, tujuh hari setelah menerima usulan pemberhentian, pimpinan DPR akan mengirimkan usulan tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan resmi. Apabila disetujui, Presiden akan meresmikannya dalam waktu maksimal 14 hari sejak menerima usulan pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR, verifikasi calon pengganti oleh KPU, penetapan calon pengganti, dan pelantikan pengganti.<sup>145</sup>

Praktik Pergantian Antar Waktu pada tahun 2014-2024 telah tercatat sebanyak 175 anggota DPR yang diberhentikan dari jabatannya melalui mekanisme ini, dengan 39 diantaranya diberhentikan oleh Partai Politik pengusungnya ketika pemilu.<sup>146</sup> Tingkat pelaksanaan Pergantian Antar Waktu terbilang cukup tinggi, namun muncul pertanyaan baru setelah adanya mekanisme ini, apakah kebijakan PAW/ *recall* yang dipegang oleh partai politik benar-benar sebagai upaya akuntabilitas atas rakyat atau hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu

---

<sup>144</sup> Nurhalim dan Fitri, “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”6.

<sup>145</sup> Langkah terakhir dari proses mekanisme adalah ketika pimpinan DPR meminta kepada Presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres), atau ketika DPRD meminta gubernur untuk menerbitkan surat keputusan. Penjabat yang baru akan bertugas hingga akhir masa jabatan DPR atau DPRD pada saat itu. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika masa jabatan yang tersisa kurang dari 6 bulan, maka pelaksanaan PAW tidak dapat dilakukan. Anik Tri Haryani, Retno Iswati, dan Muhammad Candra Wijaya, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022): 10–20, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.140>.

<sup>146</sup> Publikasi PAW, Diakses 1 April, 2024, <https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/dpr>.

## b. Mekanisme *Recall* di Kolombia

Kolombia merupakan negara hukum dengan bentuk pemerintahan republik yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, dengan mengakui hak-hak individu sebagai anggota masyarakat, serta kepentingan umum sebagai prioritas. Constitución Política de Colombia de 1991, merupakan konstitusi negara Kolombia yang disahkan pada tahun 1991 pasca gerakan "*la séptima papeleta*" (pemungutan suara ketujuh), dengan lebih dari dua juta warga negara menuntut adanya pembentukan Majelis Konstituante.<sup>147</sup>

Konstitusi tahun 1991 sebagian disusun secara konvensional, untuk memenuhi fungsi negara tapi juga dianggap sebagai kesepakatan politik atau perjanjian antara berbagai kelompok. Secara khusus, tujuan Konstitusi baru adalah untuk menetapkan kerangka kerja antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik internal, meningkatkan partisipasi rakyat dalam urusan publik, dan dengan demikian, memperkuat lembaga-lembaga dasar negara.<sup>148</sup> Selama proses pembuatannya, berbagai pihak memiliki fokus yang kuat pada hak asasi manusia, yang menjadi topik penting dalam diskusi di Majelis Konstituante. Konstitusi tahun 1991 mencakup berbagai jenis hak dengan tingkat status dan penegakan yang berbeda. Konstitusi ini menetapkan sejumlah hak dasar dan hak-hak pribadi termasuk hak konstitusional bagi warga negaranya.

---

<sup>147</sup> Welp dan Milanese, "Playing by the rules of the game: partisan use of recall referendums in Colombia." 1381.

<sup>148</sup> Chris Thornhill dan Carina Rodrigues de Araújo Calabria, "Global Constitutionalism and Democracy: the Case of Colombia," *Jus Cogens* 2, no. 2 (2020): 161, <https://doi.org/10.1007/s42439-020-00024-z>.

Hak konstitusional juga mencakup adanya bentuk tanggungjawab atas terpilihnya pejabat pemerintahan yang diberi mandat oleh warga negara selaku pemilih. *Recall* adalah alat demokrasi langsung yang saat ini dianggap sebagai serangkaian prosedur yang bertindak sebagai sarana untuk membuat keputusan politik dengan memungkinkan pemilih secara langsung dan universal memberikan suara mereka.

Kebijakan mengenai *recall* di Kolombia mulai dipraktekkan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 134 tahun 1994 yang mengatur tentang mekanisme partisipasi warga negara. Regulasi ini membatasi *recall*/pencabutan mandat hanya dapat diberlakukan pada wilayah subnasional yakni walikota dan gubernur.<sup>149</sup> Ketentuan pembatasan ini didasarkan pada norma pada Pasal 259<sup>150</sup> yang mengharuskan walikota dan gubernur membuat rencana program pembangunan yang disampaikan pada saat mendaftar sebagai calon walikota dan gubernur, rencana program pembangunan ini nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh warga negara sehingga bilamana ditemui ketidaksesuaian selama menjadi pejabat terpilih dengan didorong oleh ketidakpuasan umum, maka dapat dilakukan pencabutan mandat (*recall*).<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Roc dan Associate, "Mayors' recall referenda and citizen consultations in Colombia: ¿ Tools for social accountability and alternative forms of participation in local democracy? Clara Rocío Rodríguez Pico Institute of Political Studies and International Relations, IEP." 14.

<sup>150</sup> Pasal 259 Konstitusi Kolombia yang bunyinya: "Those who elect governors and mayors mandate on the elected official the program that he/she presented on registering as a candidate. The law will regulate the exercise of the programmatic vote."

Mereka yang memilih gubernur dan walikota memberikan mandat kepada pejabat terpilih tersebut program yang disampaikan pada saat mendaftar sebagai calon. Undang-undang akan mengatur pelaksanaan pemungutan suara terprogram.

<sup>151</sup> Welp dan Serdült, *La dosis hace el veneno. Análisis de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza*. 60.

Persyaratan pengajuan pencabutan terhadap walikota atau gubernur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 134 tahun 1994, antara lain:

- 1) Setidaknya pengajuan inisiatif pencabutan (*recall*) dilakukan telah berlalu satu tahun sejak terpilihnya walikota atau gubernur, tujuannya adalah supaya masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi kesesuaian terhadap rencana dan tujuan pembangunan.
- 2) Menyerahkan pernyataan tertulis kepada departemen RNCE (Panitera Status Sipil Nasional) agar mengeluarkan surat pernyataan pencabutan mandat tersebut disertai dengan sejumlah dukungan masyarakat.<sup>152</sup> Diwakili sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh suara warga yang berpartisipasi dalam pemilihan walikota atau gubernur yang dicabut/*recall* dari jabatannya, berdasarkan Undang-Undang 1.757 tahun 2015 perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 134 tahun 1994. Permohonan yang disampaikan harus memuat alasan yang mendasari ketidakpuasan publik atau ketidakpatuhan terhadap program pemerintah.

Selanjutnya mengenai prosedur yang diatur untuk memproses inisiatif *recall* dimulai dengan menyampaikan permohonan dihadapan Panitera entitas teritorial terkait dan dilanjutkan dengan meninjau dukungan

---

<sup>152</sup> Berkaitan dengan revisi UU 134 Tahun 1994 yang dilakukan pada tahun 2002 dengan UU 741. Sebelum revisi, dukungan dari masyarakat hanya bisa diberikan oleh mereka yang turut serta dalam pemilihan presiden untuk pencabutan. Namun, pada tahun 2002, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa membatasi partisipasi hanya kepada mereka yang ikut campur dalam pemilu tidak sah dalam proses pencabutan amanah, sehingga hak ini diperluas kepada semua warga negara. Lihat di Corte de Constitucional de Colombia, Sentencia C-179/02, diakses 15 April, 2024. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-179-02.htm>.

yang diajukan oleh warga negara melalui formulir yang telah disediakan untuk tujuan tersebut.<sup>153</sup> Kemudian dicek apakah warga negara yang mengajukan inisiatif *recall* telah tercatat dalam daftar pemilih departemen atau kotamadya masing-masing. Otoritas pemilu memiliki waktu satu bulan untuk meninjau formulir pengajuan tersebut, sejak penyerahan pengajuan.

Setelah dilakukan peninjauan, Kantor Pendaftaran akan mengeluarkan sertifikasi yang menilai apakah dukungan warga yang dibutuhkan untuk suatu proses tertentu telah dipenuhi atau tidak.<sup>154</sup> Jika sertifikasi menunjukkan bahwa syarat dukungan telah dipenuhi, maka walikota atau gubernur yang akan menghadapi proses pencabutan akan diberitahu tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses tersebut. Kemudian sesudah mendapatkan sertifikasi dari Kantor Pendaftaran, penduduk kota atau departemen akan diundang untuk memberikan suara dalam proses pencabutan mandat maksimal 2 bulan.

Sebaliknya, jika sertifikasi menunjukkan bahwa syarat dukungan tidak terpenuhi, maka hal tersebut dapat mempengaruhi proses pencabutan mandat. Panitia Status Sipil di setiap wilayah bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan otoritas pemilihan dan administratif setempat terkait sosialisasi, promosi dan pelaksanaan proses pemungutan suara.<sup>155</sup> Inisiatif pencabutan mandat/*recall* dapat berhasil dengan terpenuhinya dua hal

---

<sup>153</sup> Welp dan Serdült, *La dosis hace el veneno. Análisis de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza*. 9.

<sup>154</sup> Badan Nasional MOE, *Mecanismos de Participación Ciudadana en Colombia* (botoga, colombia: Torre blanca Agencia Gráfica, 2012). 9

<sup>155</sup> Undang-Undang 134 Tahun 1994.

pokok, yaitu terpenuhinya ambang batas minimum partisipasi warga sebanyak 40% dan persetujuan mayoritas ditambah satu dari warga negara yang ikut serta dalam pemungutan suara kembali.<sup>156</sup>

Apabila dijelaskan secara rinci dalam format tabel, perbedaan dalam mekanisme *recall* antara Negara Indonesia dan Kolombia dapat terlihat sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**

**Tabulasi Perbandingan Mekanisme *Recall* antara Negara Indonesia dan Negara Kolombia**

No.	Perbedaan	Indonesia	Kolombia
1	Dasar hukum	Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata cara diatur dalam undang-undang.” Kemudahan diaatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3	Pasal 103 menjelaskan bahwa bentuk-bentuk mekanisme partisipasi rakyat dan pelaksanaan kedaulatan antara lain, Pemungutan suara, plebisit, referendum, konsultasi rakyat, pertemuan dewan rakyat terbuka, inisiatif legislatif dan recall Pejabat Publik. Adapun peraturan pelaksanaannya adalah UU nomor 134 tahun 1994 tentang Mekanisme Partisipasi Warga Negara.
2	Jenis penarikan kembali/ <i>recall</i>	Secara langsung oleh rakyat, mekanisme ini mulai diperkenalkan sejak tahun 1991 <sup>157</sup>	Secara tidak langsung oleh pemimpin partai politik, mekanisme ini mulai dikenal Orde baru <sup>158</sup>
3	Syarat pelaksanaan <i>recall</i>	Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:	1) Setidaknya pengajuan inisiatif pencabutan ( <i>recall</i> ) dilakukan telah

<sup>156</sup> MOE, *Mecanismos de Participación Ciudadana en Colombia*. 10.

<sup>157</sup> Welp dan Milanese, “Playing by the rules of the game: partisan use of recall referendums in Colombia.” 1384.

<sup>158</sup> Lihat di konsiderans UU Nomor 10 Tahun 1966 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan umum

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meninggal dunia</li> <li>2) Mengundurkan diri secara tertulis</li> <li>3) Menjadi anggota Partai Politik lain</li> <li>4) Melanggar AD dan ART</li> <li>5) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun</li> <li>6) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR</li> <li>7) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</li> </ol>	<p>berlalu satu tahun sejak terpilihnya walikota atau gubernur, tujuannya adalah supaya masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi kesesuaian terhadap rencana dan tujuan pembangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Komite promotor yang dibentuk oleh penduduk wilayah terkait harus mengumpulkan tanda tangan untuk memulai proses <i>recall</i>/pencabutan dengan mematuhi prosedur resmi. Pihak berwenang pemilihan akan menilai keabsahan tanda tangan tersebut.</li> <li>3) Menyerahkan pernyataan tertulis kepada departemen RNCE (Panitera Status Sipil Nasional) agar mengeluarkan surat pernyataan pencabutan mandat tersebut disertai dengan sejumlah dukungan masyarakat</li> </ol>
4	Tahapan pelaksanaan <i>recall</i>	<p>Pergantian Antar Waktu dapat diajukan melalui dua pintu, dua jalur, yaitu Badan Kehormatan Dewan dan Partai Politik, sesuai dengan peraturan-perundangan. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap anggota DPR hanya diakui melalui Badan Kehormatan Dewan yang berfungsi sebagai mekanisme pengaduan yang sah.<sup>159</sup> Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mekanisme baru hanya bisa digunakan setelah satu tahun sejak pejabat publik terpilih.</li> <li>2) Komite pendukung dari warga setempat harus mengumpulkan tanda tangan untuk memulai proses pencabutan. Pihak berwenang akan</li> </ol>

<sup>159</sup> Maulana Akmal Zikri, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia," *JIM Bidang Hukum Kenegaraan* 2 (2018): 363.

		<p>dengan mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW), diatur dalam Pasal 29 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 mengenai Pergantian Antar Waktu, Pasal tersebut menegaskan bahwa proses pelaksanaan PAW menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD (SIMPAW).<sup>160</sup> Penggantian Antarwaktu (PAW) melalui serangkaian tahapan, termasuk tahap pengajuan permohonan oleh Pimpinan DPR terkait, tujuh hari setelah menerima usulan pemberhentian, pimpinan DPR akan mengirimkan usulan tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan resmi. Apabila disetujui, Presiden akan meresmikannya dalam waktu maksimal 14 hari sejak menerima usulan pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR, verifikasi calon pengganti oleh KPU, penetapan calon pengganti, dan pelantikan pengganti.</p>	<p>memeriksa apakah tanda tangan itu sah.</p> <p>3) Permohonan harus menunjukkan alasan pencabutan, yang bisa terkait dengan ketidakpuasan umum terhadap pemerintahan atau ketidakpatuhan terhadap programnya.</p> <p>4) Jika komite pendukung berhasil melewati tahap ini, pemilihan akan diatur, mengikuti aturan untuk memastikan hasil yang bersih dan transparan. Prosesnya mirip dengan pemilihan umum lainnya: tanggal akan ditentukan untuk partisipasi pemilih terdaftar, dan akan ada periode kampanye untuk atau melawan pencabutan. Pemungutan suara tidak boleh bertepatan dengan acara lain.</p> <p>5) Jika suara yang cukup untuk mencabut pejabat terpenuhi, pejabat itu akan diganti. Jika ini terjadi sebelum dua tahun masa jabatannya berakhir, akan ada pemilihan baru. Namun, jika tersisa hanya satu tahun, pejabat yang dicabut akan digantikan oleh pihak berwenang yang lebih tinggi seperti gubernur atau presiden.</p>
--	--	--	--

<sup>160</sup> Nurhalim dan Fitri, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."6.

5	Pejabat publik yang di <i>recall</i>	DPR dan DPRD (kekuasaan legislatif)	Walikota atau gubernur (kekuasaan eksekutif)
7	Jumlah praktik <i>recall</i>	Praktik Pergantian Antar Waktu pada 2014-2024 sebanyak 175 anggota DPR yang diberhentikan dari jabatannya melalui mekanisme ini, dengan 39 diantaranya diberhentikan oleh Partai Politik dan sebagian besar berhasil diberhentikan dari jabatannya.	Semenjak berlaku pada tahun 1994-2017 telah diajukan 268 pemberhentian walikota atau gubernur namun masih belum ada inisiatif <i>recall</i> yang berhasil <sup>161</sup>

Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap praktik penarikan kembali atau *recall*. Penerapan di Indonesia, hak *recall* lebih terpusat pada partai politik yang berhak memberhentikan DPR dan mayoritas usaha *recall* berhasil, sementara di Kolombia, penekanan lebih pada partisipasi langsung rakyat, namun belum ada pejabat yang berhasil diberhentikan melalui mekanisme ini. Mana yang lebih efektif tergantung pada kesepakatan dan situasi politik, hukum, serta budaya di masing-masing negara.

### **3. Analisis Tingkat Partisipasi *Constituent Recall* antara Negara Indonesia dengan Negara Kolombia**

Analisis tingkat partisipasi *constituent recall* antara Negara Indonesia dan Negara Kolombia merupakan isu penting yang perlu dibahas, terutama dalam konteks penggunaan hak kedaulatan rakyat yang diatur dalam nilai-nilai

---

<sup>161</sup> Welp dan Milanese, "Playing by the rules of the game: partisan use of recall referendums in Colombia."1390.

Pancasila.<sup>162</sup> Analisis tingkat partisipasi rakyat dalam pelaksanaan *recall* antara Negara Indonesia dan Negara Kolombia, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan hak kedaulatan rakyat dalam pengajuan *recall* berpengaruh terhadap kedaulatan rakyat di kedua negara. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam Pancasila, yang menetapkan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan harus diarahkan kepada rakyat.<sup>163</sup> Partisipasi rakyat merupakan instrumen yang tidak bisa dipisahkan dalam negara demokrasi, yang tentunya dalam pelaksanaan bernegara haruslah menyertakan keterlibatan rakyat, baik dalam hal penentuan kebijakan, pemilihan pejabat negara hingga pengawasan terhadap perwakilan rakyat yang telah terpilih.

Dinamika demokrasi perwakilan Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, menyatakan pengembangan pemilu dewasa saat ini mengalami defisit demokrasi terhadap lembaga perwakilan yang tak luput dari penyebab utama yakni pengikisan hak rakyat dalam hal *Right to be heard*,<sup>164</sup> *Right to be considered* dan *Right to be explained* pasca pelaksanaan

---

<sup>162</sup> Terdapat tiga tingkat nilai dalam ideologi Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah prinsip-prinsip abstrak dan tetap yang tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Nilai ini tumbuh dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah serta cita-cita bangsa yang ditindas. Nilai instrumental, di sisi lain, merupakan penjabaran dari nilai Pancasila yang bersifat kontekstual dan dapat disesuaikan dengan kondisi zaman. Namun, nilai ini harus selalu mengacu pada nilai dasar. Sedangkan nilai praksis merupakan bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh lembaga negara maupun masyarakat umum. and Muhammad Devon Ardi Al Amin. Anggraini, Devi, Fauzal Fathari, Jordi Wahyu Anggara, "Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* 2, no. 1 (2020): 13, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4945>.

<sup>163</sup> Asep Wijaya, Rosmini, dan Poppilea Erwinta, "Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Risalah Hukum* 16, no. 2 (2020): 52, <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.316>.

<sup>164</sup> Sherry Arnstein menyatakan bahwa tingkat partisipasi tertinggi dalam masyarakat adalah Citizen Control, di mana masyarakat terlibat dalam mengatur kebijakan publik dari awal hingga akhir. Dalam partisipasi yang signifikan, masyarakat memiliki hak untuk didengarkan (*right to be heard*); hak untuk pertimbangan atas pendapatnya (*right to be considered*); dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau tanggapan atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Penggunaan hak

Pemilu.<sup>165</sup> Peran partisipasi rakyat dalam pemilu di Indonesia seakan-akan hanya berfungsi sebagai media terpilihnya pejabat publik dan hanya terbatas pada saat pelaksanaan pemilu saja. Padahal seharusnya, porsi keterlibatan rakyat dalam demokrasi lebih dari itu tidak hanya terbatas pada pemilu saja, namun juga adanya keterlibatan berkelanjutan. Penggunaan hak kedaulatan rakyat melalui *recall* dalam Negara Indonesia masih terkontrol oleh partai politik, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam mengarahkan kedaulatan rakyat kepada rakyat sendiri.<sup>166</sup>

Pada saat ini, penggunaan hak kedaulatan rakyat melalui *recall* masih terbatas, pemerintah dan partai politik memiliki hak untuk menghentikan anggota parlemen. Pasal 16 Undang-undang Partai Politik menyebutkan bahwa anggota Partai Politik dapat diberhentikan dari keanggotaan Partai Politik apabila telah melakukan pelanggaran AD dan ART, yang sekaligus memberhentikan jabatannya bila kader partai yang dimaksud juga menjabat sebagai anggota DPR.<sup>167</sup> Hingga saat ini regulasi yang berlaku dan menjadi pedoman terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

---

*recall* oleh partai politik dapat menyebabkan pembungkaman terhadap suara masyarakat dalam DPR, yang berpotensi mengurangi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki hak partisipasi substantif. Dikutip dari Willy Naresta Hanum A, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani a, dan Hilaire Tegan, "The Geothermal Development Policy on Environmental in Indonesia and the USA," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (2023): 172, <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.85>.

<sup>165</sup> Darul Santoso, "Diskursus Demokrasi Deliberatif Dalam Membina Hubungan Wakil Rakyat Dan Konstituen Pasca Pemilihan Umum," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1, no. 4 (2023): 188, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/32505/16356>.

<sup>166</sup> Hufron Achmad Zarkasyi Yahya, "Urgensi Penerapan Constituent Recall," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2023): 66, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.323>.

<sup>167</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Negara Nomor 5189 Tahun 2011.

(UU MD3) yang telah mengalami tiga kali perubahan dengan perubahan terakhirnya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yang mencakup seluruh aspek mengenai *recall*/PAW.<sup>168</sup> Disamping Undang-Undang MD3 kebijakan *recall*/PAW juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, namun dari keseluruhan undang-undang mengenai *recall* tidak ada Pasal yang berubah mengenai pelaksanaan Pergantian Antar Waktu, khususnya terkait pengalihan hak *recall* kepada rakyat sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik *recall* melalui prosedur Pergantian Antar Waktu di Indonesia masih belum memberikan ruang untuk partisipasi rakyat dalam upaya pemberhentian DPR yang tidak kompeten.

Model demokrasi yang tercantum dalam konstitusi Kolombia tahun 1991 bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara representasi politik dan partisipasi warga negara, tidak hanya memilih pemimpin tapi juga memiliki pengaruh langsung dalam tata kelola pemerintahan dan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas mereka. Implikasi ketentuan tersebut memperkuat hubungan antara pemerintah dengan rakyat, memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap pengelolaan urusan publik, serta kontrol sosial yang lebih efektif.<sup>169</sup> Bentuk upaya untuk memastikan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik di berbagai tingkat pemerintahan, konstitusi tersebut mengakui beberapa mekanisme partisipasi

---

<sup>168</sup> Haryani, Iswati, dan Wijaya, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Anik." 13.

<sup>169</sup> Joel I. Colón-Ríos, "Constituent Power and Referendums," *Contemporary Political Theory* 20, no. 4 (2021),5.

langsung, termasuk pemungutan suara, referendum, jajak pendapat, inisiatif legislatif, pemungutan suara, pencabutan mandat, balai kota terbuka, dan mendorong pembuat undang-undang untuk mengatur dan merancang contoh intervensi, konsultasi, serta pengawasan warga terhadap pengelolaan publik.<sup>170</sup>

Pencabutan mandat (*recall*) mengharuskan warga negara untuk menggantikan orang-orang yang dipilih secara demokratis sebagai perwakilan mereka dari jabatannya, jika mereka merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan yang telah dijalankan. Dasar dari hak warga negara ini berasal dari prinsip konstitusional kedaulatan rakyat dan hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan yang terutama, pengendalian kekuasaan politik di Kolombia.<sup>171</sup> Menurut Undang-Undang 134 Tahun 1994 *recall*/pencabutan mandat “merupakan hak politik yang membuat warga negara mengakhiri mandat yang telah diberikan kepada gubernur dan walikota”

Prosedur pelaksanaan *recall* di Kolombia memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan prosedur Pergantian Antar Waktu/*recall* yang berlaku di Indonesia. Pergantian Antar Waktu dapat diterapkan di terhadap anggota DPR yang dirasa kinerjanya kurang baik tanpa adanya batasan pasti terkait tenggang waktu diperbolehkannya pengusulan PAW, sedangkan *recall* yang berlaku di Kolombia baru dapat dilaksanakan apabila gubernur atau walikota yang

---

<sup>170</sup> MOE, *Mecanismos de Participación Ciudadana en Colombia*.8.

<sup>171</sup> Pasal 3 Konstitusi Kolombia Tahun 1991.

bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama setahun.<sup>172</sup> Selain perbedaan otoritas pemerintah yang di *recall*<sup>173</sup>, hak mengusulkan *recall* juga berbeda, di Kolombia yang berhak untuk mengusulkan *recall* adalah warga negara maupun sebuah komite promotor yang dibentuk oleh masyarakat yang merasa dirugikan.

Promotor permohonan *recall* harus menyebutkan alasan yang mendasari upaya *recall* yang diajukan, seperti ketidakpuasan umum tentang program pemerintah. Permohonan tersebut dapat diterima dan dilakukan pemilihan ulang apabila telah memenuhi ambang batas yang telah ditetapkan yakni, 30% tanda tangan dari pemilih dari pemilu sebelumnya termuat dalam undang-undang nomor 1.757 tahun 2015 yang membahas mengenai Pemajuan dan Hak Partisipasi Demokratis.<sup>174</sup> Undang-undang terbaru mengenai *recall* yang disahkan pada tahun 2015 mengurangi jumlah tanda tangan petisi yang mulanya sebanyak 40% menjadi 30% dan ambang batas minimal partisipasi yang awalnya 50% menjadi 40% dari warga yang terdaftar sebagai pemilih, hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah permohonan *recall* dalam lima bulan pasca disahkannya

---

<sup>172</sup> Roc dan Associate, "Mayors' recall referenda and citizen consultations in Colombia: ¿ Tools for social accountability and alternative forms of participation in local democracy? Clara Rocío Rodríguez Pico Institute of Political Studies and International Relations, IEP."15.

<sup>173</sup> Dalam beberapa kasus, konstitusi nasional mengatur peraturan penarikan kembali di tingkat subnasional. Hal ini berlaku, misalnya, di Kuba, Bolivia, Kolombia, Peru, Polandia, Ekuador, Venezuela, dan Jepang. Di Kolombia, hanya otoritas eksekutif lokal yang dapat diberhentikan melalui penarikan kembali. Di Peru, baik perwakilan eksekutif maupun legislatif (walikota dan anggota dewan) dapat diberhentikan melalui pemungutan suara penarikan kembali. Sebaliknya, di negara-negara demokrasi federal, peraturan ditentukan di tingkat subnasional, sehingga peraturan tersebut mungkin berbeda antar unit dalam satu negara, seperti yang terjadi di Jerman, Argentina, dan Amerika Serikat. Dikutip dari Yanina Welp dan Laurence Whitehead, *The Politics of Recall Elections, The Politics of Recall Elections*, 2020, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-37610-9>.

<sup>174</sup>Ley Estatutaria N.º 1.757 Tahun 2015 Ketentuan mengenai Pemajuan dan Hak Partisipasi Demokratis.

undang-undang terbaru, dengan jumlah dua kali lipat dari upaya *recall* 15 tahun terakhir.<sup>175</sup>

**Tabel 3.4**

**Tabulasi upaya *recall* Kolombia 1995-Mei 2017**

<b>Periode</b>	<b>Permohonan <i>recall</i></b>	<b>Permohonan disetujui</b>	<b>Mandat yang berhasil di berhentikan /<i>recall</i></b>
1994-1996	23	5	0
1997-1999	10	6	0
2000-2002	16	5	0
2003-2006	28	10	0
2007-2010	49	11	0
2011-2014	35	14	0
2015-Mei 2017	107	51	0
<b>Total</b>	<b>: 269</b>	<b>102</b>	<b>0</b>

Sumber: rangkuman dari Mision DR Observation Electoral (MOE)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebelum adanya perubahan ketentuan ambang batas frekuensi upaya *recall* di Kolombia tidak terlalu banyak kemudian setelah ambang batasnya diubah upaya pelaksanaan *recall* meningkat pesat, namun hingga akhir mei 2017 belum ada pejabat yang diberhentikan oleh mekanisme *recall* ini. Kegagalan pelaksanaan *recall* tidak luput dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahapan pemilihan ulang dalam rangka pelaksanaan *recall* yang menyebabkan syarat ambang batas yang telah ditetapkan. Indikasi penyebab rendahnya partisipasi publik diantaranya, karena tingginya tingkat golput masing-masing daerah, ancaman yang dialami oleh promotor dan warga yang bertujuan untuk mencegah promotor dan warga menghadiri TPS, rendahnya publikasi kampanye penarikan kembali/*recall*, dan

<sup>175</sup> Welp dan Whitehead, *Polit. Recall Elections*.168.

alasan terakhir yang menjelaskan mengapa warga tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang adalah karena kurangnya minat masyarakat yang dilatarbelakangi oleh sikap apatisisme politik serta tidak mengetahui dengan baik apa itu *recall*.<sup>176</sup> Satu-satunya pencabutan mandat melalui *referendum recall* yang berhasil terjadi pada tahun 2018 di sebuah kota Tasco, Boyacá.<sup>177</sup>

Sementara *recall* dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu di Indonesia lebih mudah terealisasi, melihat dari data publikasi KPU jangka tahun 2019-2024 ditemui sebanyak 56 anggota DPR telah di-*recall* dengan 5 diantaranya diberhentikan sebab usulan partai politik pengusungnya.<sup>178</sup> Dibandingkan dengan penerapan *recall* di Indonesia, *recall* di Kolombia lebih memberikan ruang bagi partisipasi rakyat, hal ini juga didukung dengan regulasi yang memberikan kewenangan kepada rakyat untuk turut serta dalam urusan publik melalui mekanisme *recall*.

### **C. Desain Mekanisme *Constituent Recall* yang Demokrasi dan Berkeadaban Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

*Recall* dilakukan oleh Partai Politik pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan anggota partai yang menjabat di lembaga parlemen, sehingga partai politik memiliki kontrol atas anggotanya agar meminimalisir anggotanya melanggar peraturan perundang-undangan dan berpindah partai. Realita yang terjadi saat ini menunjukkan paradoks yang berbeda. Banyak partai justru

---

<sup>176</sup> MOE, *Mecanismos de Participación Ciudadana en Colombia*. 38-40

<sup>177</sup> Datos Abiertos,” Registraduría Nacional Del Estado Civil ” <https://www.registraduria.gov.co/-Datos-abiertos-.html>. Diakses 24 April, 2024.

<sup>178</sup> Publikasi PAW, Diakses 24 April, 2024, <https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/dpr>.

melakukan intervensi terhadap anggotanya agar mempertahankan kedudukan partai, yang pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Demokrasi yang beradab adalah demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber utama hukum, yang kemudian ditegaskan secara lebih rinci dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada Alinea IV sebagai fondasi konstitusional yang tetap, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar”<sup>179</sup>, serta Bab VII B tentang Pemilihan Umum pasal 22 E ayat (1-6). Demokrasi yang beradab harus menghormati hak individu lainnya dan sekaligus mengutamakan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara.<sup>180</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, rumusan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 masih memiliki kekurangan, sehingga perlu adanya sebuah gagasan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) sebagai solusi terhadap kekurangan-kekurangan tersebut. Diperlukan alternatif mekanisme *recall* sehingga dapat memberikan dampak signifikan dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara. Berikut hasil analisis peneliti terkait desain mekanisme *constituent recall* yang demokrasi dan berkeadaban.

---

<sup>179</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>180</sup> Kertha Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa dan ; H Krismiyarsi, “Mencari Pemimpin Negarawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2014 Menuju Indonesia Emas,” *Kertha Wicaksana* 17, no. 1 (2023): 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.42-49>.

## 1. Implikasi *Recall* Melalui Mekanisme Pergantian Antar Waktu di Indonesia

Mekanisme *recall* dalam bentuk Pergantian Antar Waktu di Indonesia menghendaki prosedur penarikan kembali atau pergantian anggota legislatif sebelum berakhirnya masa jabatan.<sup>181</sup> Penggantian Antar Waktu (PAW) atau *recall* anggota DPR adalah hak partai politik yang dilaksanakan melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan. Tujuan PAW yang dijalankan oleh Partai Politik adalah untuk mengawasi kader-kader partai agar tidak dengan mudah melepaskan posisi mereka di parlemen dengan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maupaun melanggar AD dan ART partai politik, namun saat ini situasinya berbeda.<sup>182</sup> Partai politik seringkali memberikan tekanan kepada kadernya untuk mempertahankan posisi partai politik, yang pada akhirnya menimbulkan beberapa problematika kedaulatan rakyat Indonesia.

Suatu kebijakan atau sikap yang diambil oleh suatu pemerintahan pasti akan mengakibatkan konsekuensi. Baik itu berdampak positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana proses dan niat awalnya. mengenai kebijakan *recall* ini, menurut pandangan peneliti, implikasinya dapat dipilah menjadi beberapa aspek. *Pertama*, dinamika perubahan pelaksanaan *recall* di Indonesia mulai dari peresmian berlakunya sejak Orde baru, kemudian dihapuskan pada masa reformasi, yang didasari tuntutan bahwa dengan adanya *recall* berdampak pada penurunan anggota legislatif yang kritis, bahkan berakibat ketakutan dalam

---

<sup>181</sup> Sandrina Cherry Manahampi Tommy F. Sumakul Nixon S. Lowing, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan."443.

<sup>182</sup> Achmad Zarkasyi Yahya, "Urgensi Penerapan Constituent Recall." 72.

menyuarakan aspirasi rakyat, sehingga pada UU nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU nomor 4 Tahun 1999 tentang MD3 berhasil meniadakan *Recall* yang diajukan oleh Partai Politik dan mengecualikan alasan yang tidak dapat dihindari seperti meninggal dunia atau dijatuhi hukuman pidana.<sup>183</sup>

Semenjak berlakunya kedua Undang-undang ini ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR seperti menyalahgunaan narkoba, tindak asusila maupun terlibat kasus korupsi.<sup>184</sup> Kemudian *recall* dicantumkan kembali pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017, dengan mengembalikan hak *recall* kepada Partai Politik. Dinamika ini menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan media partai politik untuk mengontrol anggotanya di parlemen, juga sebagai usaha partai politik untuk mengendalikan atmosfer di parlemen.

*Kedua*, sistem Pemilu yang seharusnya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui penerapan sistem pemilihan umum berdasarkan suara terbanyak, namun melalui *recall* peran partai politik menjadi lebih dominan dalam penempatan wakil rakyat sebagai representasi demokrasi.<sup>185</sup> Seharusnya jika memang dikehendaki rakyat sebagai pemilik kedaulatan, maka sudah semestinya rakyat sebagai pemilih berhak untuk mengusulkan pemberhentian terhadap

---

<sup>183</sup> Mohammad Ircham Maulana Moch. Marsa Taufiqurrohman, Bima Rico Pambudi, "Recall Election: Mekanisme Demokratisasi Pasca Pemilu," *Majalah Hukum Nasional*, no. 53 (2023), <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/208>. 27.

<sup>184</sup> Anik Tri Haryani, Retno Iswati, dan Muhammad Candra Wijaya, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022): 11, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.140>.

<sup>185</sup> Malicia Evendia dan Mahasiswa, "Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012): 6.

keterwakilannya yang dianggap tidak memenuhi tugas sebagai wakil rakyat. Penetapan hak *recall* oleh Partai politik terhadap anggota DPR justru menyebabkan pergeseran kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan milik partai politik.

*Ketiga*, implikasi yuridis UU MD3 terbaru mengatur bahwa anggota partai politik yang diberhentikan oleh partainya dapat membela diri melalui pengadilan. Penyelesaian Sengketa PAW di DPR dan DPRD dapat dilakukan melalui dua jenis pengadilan, yaitu PTUN atau Pengadilan Umum, tergantung pada substansi sengketa.<sup>186</sup> Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum, pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu bermusyawarah di mahkamah partai terkait. Gugatan ke Pengadilan Negeri dapat diajukan jika keputusan partai politik tidak melalui mahkamah partai, tidak ada penyelesaian dalam musyawarah mahkamah partai, tidak mengikuti proses regulasi yang ada, atau tidak diketahui oleh anggota yang bersangkutan. Jika sengketa tidak terselesaikan, pihak yang bersengketa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>187</sup>

Gugatan dapat diajukan ke PTUN jika dalam proses pelaksanaan pemberhentian antar waktu, Presiden atau Gubernur telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian antar waktu anggota DPR atau DPRD, sehingga

---

<sup>186</sup> A.A. Ngurah Agung Putra Prawira dan A.A. Istri Ari Atu Dewi, "Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (Paw) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 10, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/55374/32771>;

<sup>187</sup> A.A. Ngurah Agung Putra Prawira dan A.A. Istri Ari Atu Dewi, "Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (Paw) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 11, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/55374/32771>;

memiliki kekuatan hukum tetap. Anggota DPR yang keberatan atas pemberhentiannya dapat menggugat pejabat yang mengeluarkan SK tersebut.<sup>188</sup> Akibatnya timbul pertanyaan mengenai urgensi keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai badan internal DPR yang seharusnya menangani masalah ini.<sup>189</sup> Selain itu, klausul dalam UU MD3 terbaru ini memberikan kesan bahwa semua masalah sudah selesai tanpa melalui proses yang seharusnya dilakukan oleh alat kelengkapan DPR. Ketidakjelasan terkait istilah "pengadilan" juga menjadi sorotan, karena seharusnya klausul tersebut menjelaskan dengan rinci dan jelas mengenai upaya pembelaan yang bisa dilakukan oleh anggota partai politik yang diberhentikan, baik melalui partainya, alat kelengkapan DPR, maupun pengadilan.

Poin-poin diatas merupakan hal yang perlu diperhatikan, agar dikemudian hari tidak menjadi ancaman dalam praktik bernegara di Indonesia. Jika sikap politik yang tidak sehat tersebut terus berulang, terutama di dalam lembaga partai politik, maka akan menjadi masalah serius bagi negara ini di masa depan. Melihat pernyataan tersebut, sangat penting untuk melakukan evaluasi yang cermat terhadap berbagai persoalan yang muncul, khususnya terkait *recall* yang menjadi fokus penelitian ini, dikarenakan hal tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan negara dan masalah-masalah yang bersifat krusial.

---

<sup>188</sup> Muhammad Ananda Pratama, "Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Oleh Partai Politik."30.

<sup>189</sup> Nuraeni, "Interpretasi Kewenangan Recall Partai Politik Dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif Siyash Syar'iyah."56.

## 2. Analisis Epistemologis Desain Mekanisme *Constituent Recall* Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* secara etimologi terdiri dari dua kata yakni *siyasah* dan *dustur*. *Siyasah* berasal dari kata سِيَاسٌ – سَاسٌ yang dalam bahasa Indonesia berarti mengurus, mengatur, memerintah. *Siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf dapat diartikan sebagai politik dan pemerintahan.<sup>190</sup> *Dustur* menurut Al-Maududi didefinisikan sebagai prinsip-prinsip fundamental, yang menjadi dasar hukum suatu negara.<sup>191</sup> Dapat disimpulkan bahwa *dustur* memiliki arti yang serupa dengan dengan *constitution* (bahasa Inggris), yang bahasa Indonesia dapat memiliki kesamaan arti dengan undang-undang dasar, konstitusi.

*Siyasah dusturiyah* merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang mengkaji tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan negara, yang diterapkan dari suatu rencana yang telah disusun secara teliti dan rinci.<sup>192</sup> Maksud dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai kesejahteraan umat serta memenuhi kebutuhan manusia. Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* juga mencakup dinamika antara otoritas pemerintah dan negara, serta hubungan antara warga masyarakat dan negara, baik yang tercantum secara formal maupun nonformal. Aspek penting *siyasah dusturiyah* yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan bernegara menurut Abdul Wahab Khallaf antara lain:

---

<sup>190</sup> Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam bentuk Negara Madani)*. 137.

<sup>191</sup> Ahmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Pemikiran Politik dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).57.

<sup>192</sup> Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam bentuk Negara Madani)*.138.

أَهْمُ مَا يُفَرِّزُ مِنْ أُسُسِ السِّيَاسَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ فِي أَيِّ أُمَّةٍ ثَلَاثَةٌ أَوَّلًا - شَكْلُ الحُكُومِيَّةِ  
وَالدَّعَائِمِ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا. ثَانِيًا - حُقُوقُ الأَفْرَادِ، ثَالِثًا - السُّلْطَاتُ وَ مَصَدْرُهَا مَنْ يَتَوَلَّاهَا<sup>193</sup>

Aspek penting yang mengokohkan dasar *siyasah dusturiyah* bagi bangsa manapun, ada tiga aspek: bentuk pemerintahan dan landasannya, hak-hak individu, bidang-bidang kekuasaan serta orang yang berhak mengembannya.

Menurut Muhammad Iqbal, ruang lingkup *siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi tiga bagian utama:<sup>194</sup>

- 1) Penetapan hukum oleh lembaga legislatif, yang meliputi konsep-konsep institusi, seperti undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukan perundang-undangan. Proses legislasi, yaitu cara pembuatan undang-undang. Peran lembaga demokrasi dan syura dalam pembentukan perundang-undangan.
- 2) Peradilan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif.
- 3) Administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh birokrasi atau eksekutif.

Kebijakan pemerintah dalam kacamata Islam dianggap benar atau tidaknya tergantung pada dampaknya bagi rakyat. Jika kebijakan tersebut bermanfaat bagi rakyat, maka dianggap sesuai dengan syariat dengan catatan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut merugikan rakyat, maka dianggap bertentangan dengan syariat. Sebuah kebijakan harus menghasilkan manfaat karena seorang pemimpin bertindak bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai perwakilan dari rakyat yang dipimpinya.<sup>195</sup> salah satu kaidah fiqih yang terkenal menekankan pentingnya kemaslahatan dalam bernegara dalam Islam adalah:

تَصْرُفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلِحَةِ<sup>196</sup>

<sup>193</sup> Khallaf, *Siyasah Syar'iyah*.27.

<sup>194</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

<sup>195</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Ircisod, 2017). 90.

<sup>196</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah Fiqih)* (Palembang, 2019).109.

Artinya: "Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Prinsip ini menjadi pedoman bagi pemimpin atau pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mempengaruhi rakyat. Sebagai pemegang mandat, para pemimpin diharapkan memprioritaskan kesejahteraan rakyat ketika membuat keputusan. *Siyasah dusturiyah* juga mengenal mekanisme pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Hubungan pemerintah dengan rakyat menurut konsep pertanggungjawaban ini telah dicantumkan secara jelas dalam salah satu hadist:<sup>197</sup>

كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا يَرْضَى لَكُمْ إِنْ تَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَّلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ"

Artinya: "Allah ridha terhadap kamu dengan tiga hal, dan benci terhadap kamu dengan tiga hal. Allah ridho padamu dengan menyembah-Nya dan janganlah menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, agar kalian benpenggang teguh pada Allah dan janganlah kalian terpecah belah, dan untuk menasihati kepada orang-orang yang dipercayakan Allah kepadamu."

Berdasarkan hadis di atas jelas bahwa pemerintahan dalam Islam menghendaki pertanggungjawaban pemerintah dengan memberikan ruang bagi rakyat untuk menasehati (menyuarakan aspirasinya) *ulul amri* atau pemerintah. Tanggung jawab ini merupakan salah satu akibat *Syura*,<sup>198</sup> karena jika suatu

<sup>197</sup> Khallaf, *Siyasah Syar'iyah*.29.

<sup>198</sup> Syura pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan konsultatif yang dianggap perlu (wajib) atau mungkin hanya sebatas dibutuhkan. Mereka yang berlandaskan pada ayat Al-Qur'an "dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang urusan itu" (3:159). Tidak ada petunjuk yang spesifik tentang kepada siapa musyawarah dilakukan, atau bagaimana pola dan teknisnya. Karena itu, Rusdy Ali Muhammad berpendapat bahwa syura dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh rakyat, termasuk yang mendukung dan yang menentang penguasa. Syura tidak dibatasi hanya pada satu kelompok masyarakat tertentu, seperti yang dipegang oleh Rasyid Ridha. Dikutip dari Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017), 39. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

bangsa tidak mempunyai hak untuk mengawasi penguasanya, maka ia tidak akan diperintahkan untuk berkonsultasi dengannya.

Poin penting dari pertanggungjawaban adalah adanya keterlibatan rakyat dalam mekanismenya. Ketentuan mengenai *recall* memiliki tujuan awal sebagai wadah partisipasi rakyat dalam pemerintahan, sebab dengan berlakunya *recall* rakyat memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian pada pejabat publik yang disinyalir tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan merupakan upaya meminimalisir tindakan pejabat yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.<sup>199</sup> Potret *recall* di Indonesia secara tidak langsung telah menyebabkan pergeseran kedaulatan, pemilik hak untuk mengambil keputusan yang semula seharusnya dimiliki oleh rakyat, kini telah dipindahkan kepada partai politik. Meskipun demikian, tindakan partai politik untuk mencabut kembali wakil rakyat tidak boleh mengabaikan prinsip dasar bahwa kedaulatan rakyat tetap menjadi pondasi utama sistem negara Indonesia.<sup>200</sup>

Saat ini, sistem *party recall* (pemberhentian anggota legislatif oleh partai politik) sebaiknya diganti menjadi sistem *constituent recall* untuk mengurangi disparitas kekuasaan antara para wakil rakyat yang diwakili oleh partai politik dan rakyat yang memilihnya.<sup>201</sup> Pergantian ini didasari oleh kaidah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>202</sup>

<sup>199</sup> Achmad Zarkasyi Yahya, “Urgensi Penerapan Constituent Recall.”68.

<sup>200</sup>Somin Mokhammad Najih, *Pengantar Ilmu Hukum* (malang: Setara Pres, 2014).117.

<sup>201</sup>Tim Peneliti Universitas Gajah Mada, *Academic Constitutional Drafting Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR RI, 2021). 190.

<sup>202</sup> Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah Fiqih)*. 109

Artinya: "Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Kaidah ini menjadi pedoman bagi para pemimpin atau pemerintah dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan rakyat. Sebagai penerima amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat dalam setiap keputusan yang diambil. Menerapkan mekanisme *recall*, tujuannya adalah menciptakan pola interaksi politik yang lebih seimbang dan tidak memanfaatkan satu pihak. *Recall* dalam bentuk Pergantian Antar Waktu yang diterapkan di Indonesia adalah suatu proses penarikan atau pencabutan yang dilakukan oleh ketua partai politik di DPR. Partai politik memiliki kewenangan dalam menurunkan atau mengganti anggota partainya yang berada di kursi lembaga legislatif dan menggantikannya dengan calon yang lain.<sup>203</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang MD3 yang memungkinkan anggota parlemen diturunkan dari kursi parlemen jika syarat yang telah ditetapkan terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka Pergantian Antar Waktu/ *party recall* di Indonesia belum mencerminkan konsep *siyasah dusturiyah* yang mengedepankan kemaslahatan umat, sehingga perlu mempertimbangkan adanya transisi dari yang mulanya sistem *party recall* diganti menjadi sistem *constituent recall*. Sistem *constituent recall* sebuah prosedur dalam suatu sistem pemerintahan di mana pemilih atau konstituen memiliki kemampuan untuk

---

<sup>203</sup> Achmad Zarkasyi Yahya, "Urgensi Penerapan Constituent Recall."69.

menyingkirkan pejabat terpilih dari jabatannya melalui sebuah referendum sebelum masa jabatan pejabat tersebut selesai.<sup>204</sup>

Gagasan *constituent recall* mempertimbangkan konteks partisipasi yang efektif, setiap individu dalam masyarakat harus memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan pandangan mereka sebelum suatu kebijakan diimplementasikan. Mekanisme *constituent recall* dapat memenuhi hal ini dengan mengurangi jarak antara masyarakat dan para pemimpin mereka secara langsung<sup>205</sup>. Artinya, keterbukaan dan akuntabilitas para wakil rakyat dapat lebih mudah dipantau dan diminta pertanggungjawaban oleh masyarakat, tanpa adanya intervensi dari partai politik yang mungkin memiliki agenda dan kepentingan politiknya sendiri. Sebagai alat pengawasan terhadap agenda politik, *Constituent recall* dapat memastikan bahwa kebijakan negara tetap transparan dan berada di bawah kontrol rakyat, bukan sekadar hasil dari permainan politik partai.

*Constituent recall* jika dikaitkan dengan 3 poin dasar yang telah dipaparkan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya yang berjudul *Siyasah Syar'iyah*, mekanisme ini lebih mendekati kesesuaian dengan prinsip *siyasah dusturiyah* khususnya dalam hal merealisasikan hak-hak individu. Hak rakyat untuk turut serta dalam pengawasan terhadap perwakilannya dipemerintahan juga salah satu bentuk hak individu yang maksud dalam prinsip ini, selain itu mekanisme *Constituent recall* merupakan bentuk praktik *syura* di era modern

---

<sup>204</sup> Umami, "Rekonstruksi Sistem Recall Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia."28.

<sup>205</sup> MPR, *Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Universitas Indonesia*. 154-155.

yang mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya terkait kinerja pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan kembali pejabat yang bersangkutan masih layak untuk mengemban mandatnya atau ada aspek yang perlu diperbaiki, mengingat dalam *siyasah dusturiyah* sendiri tidak membatasi tata cara praktik *syura*/musyawarah.<sup>206</sup>

Disamping itu pengakuan atas kedaulatan rakyat sudah tercantum dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” sejalan dengan substansi prinsip *siyasah dusturiyah* yang digagas oleh Abdul Wahab Khallaf. Kesimpulan dari praktik Pergantian Antar Waktu/ *party recall* yang diterapkan di Indonesia belum sesuai dengan teori *siyasah dusturiyah*, namun bila diadakan pergantian mekanisme menjadi mekanisme *constituent recall* melalui partisipasi rakyat dapat dikatakan sesuai dengan prinsip esensial pengakuan atas hak-hak individu dan kemaslahatan umat dalam teori *siyasah dusturiyah*.

### **3. Rekonstruksi Desain *Recall* Berdasarkan Demokrasi Berkeadaban**

*Recall* di Indonesia saat ini terkesan hanya sebagai mekanisme administratif untuk mengesahkan permohonan pemberhentian anggota DPR oleh petinggi partai politik, agar mendapatkan pengesahan dari presiden melalui penerbitan Keputusan Presiden (KEPPRES). Mengacu pada konteks demokrasi

---

<sup>206</sup> Rahmaniah, *Pengamanan Demokrasi dalam Fiqh Siyasah*. 107.

berkeadaban<sup>207</sup>, upaya rekonstruksi *recall* menjadi penting untuk memastikan bahwa hak rakyat turut dipertimbangkan dalam upaya pengambilan keputusan yang demokratis. Praktik *recall* yang cenderung hanya didasarkan pada keputusan sepihak dari partai politik untuk memberhentikan anggota legislatif yang menjabat sebagai DPR.<sup>208</sup> Pada dasarnya konstituen memiliki hak untuk melakukan *recall* terhadap wakil rakyat yang tidak lagi mewakili kepentingan mereka, namun dalam praktiknya hak ini sering kali terhalang oleh berbagai hambatan, termasuk kepentingan partai politik.

Proses *recall* diatur dalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Partai Politik yang masih memberikan wewenang kepada Partai Politik. Pengendalian hak *recall* oleh Partai Politik kemudian disebut sebagai *party recall* oleh Jimly Asshidiqie.<sup>209</sup> *Status quo* pelaksanaan *party recall* di Indonesia ternyata menimbulkan beberapa masalah. Situasi ini menimbulkan kekecewaan, karena dalam mekanisme *recall* ini, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengusulkan pemberhentiannya. Seharusnya, karena masyarakat memiliki hak suara dalam pemilihan anggota DPR dalam Pemilu,

---

<sup>207</sup> Pembangunan demokrasi berkeadaban merupakan salah satu usaha untuk perwujudan kedaulatan rakyat secara substansial dengan mengedepankan nilai, pola pikir dan perilaku yang mencerminkan pancasila. Membangun demokrasi berkeadaban sangatlah penting, demi terwujudnya demokrasi yang beradab, yaitu demokrasi yang membawa manfaat dan keluhuran, bukan demokrasi yang mengakibatkan konflik dan perpecahan yang mengancam keutuhan bangsa. Demokrasi yang berkeadaban seharusnya menghormati hak individu sekaligus mengangkat tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Dikutip dari Kertha Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa dan ; H Krismiyarsi, "Mencari Pemimpin Negerawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2014 Menuju Indonesia Emas," *Kertha Wicaksana* 17, no. 1 (2023): 42-49, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.44-45>.

<sup>208</sup> Achmad Zarkasyi Yahya, "Urgensi Penerapan Constituent Recall."70.

<sup>209</sup> Sandrina Cherry Manahampi Tommy F. Sumakul Nixon S. Lowing, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan."

mereka juga yang berhak untuk memberhentikan anggota DPR tersebut berdasarkan prosedur hukum yang ditetapkan.

Pengendalian hak *recall* oleh Partai Politik sebenarnya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dibangun melalui proses Pemilu. Hak *recall* Partai Politik tidak memiliki kriteria yang jelas, sehingga cenderung dipengaruhi oleh preferensi elit Partai Politik.<sup>210</sup> Situasi tersebut seolah-olah menyiratkan bahwa keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan hanya terbatas pada pemilihan pejabat negara saat Pemilu. Setelah Pemilu selesai, keterlibatan rakyat dalam mengawasi kinerja wakil-wakilnya terhenti dan digantikan oleh monopoli kontrol oleh Partai Politik melalui *party recall*.

Setelah diidentifikasi kritik utama terhadap hak *recall* yang berada di tangan partai politik, dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dengan paradigma sistem kedaulatan rakyat yang dibangun melalui pemilihan umum. Mekanisme pergantian antar waktu yang ada bahkan bisa dianggap menyimpang dari sila keempat Pancasila yang mensyaratkan adanya tiga unsur krusial yaitu kedaulatan rakyat, permusyawaratan, dan pelaksanaannya dengan hikmat kebijaksanaan dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan.<sup>211</sup> Posisi rakyat sebagai pemilih, yang dianugerahi hak berpolitik yang melekat pada

---

<sup>210</sup> Moch. Marsa Taufiqurrohman, Bima Rico Pambudi, "Recall Election: Mekanisme Demokratisasi Pasca Pemilu." 28.

<sup>211</sup> Hal ini menjadi dasar utama bahwa dalam sistem pemerintahan di Indonesia, suara rakyat dalam politik harus dihormati. Rakyat, dalam kerangka permusyawaratan (kekeluargaan), menegakkan persatuan serta memiliki peran dan pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jazim Hamidi Iswatul Hasanah, "Recall Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)" 4, no. 1 (n.d.): 9–15.

eksistensi tiap-tiap individu, seharusnya dijalankan sepenuhnya dari awal periode politik seorang wakil rakyat sampai akhir periode tersebut, termasuk ketika terjadi pelanggaran, penyelewengan, atau kegagalan pemenuhan ekspektasi oleh wakil rakyat tersebut sehingga periode tersebut harus terhenti sebelum waktunya. Setelah didalami, landasan dari hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap fase politik wakilnya didasari oleh hak untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>212</sup>

Peneliti menekankan perlu adanya evaluasi terhadap sistem Pergantian Antar Waktu (*party recall*) yang telah berjalan hingga saat ini. *Constituent recall* dapat dijadikan sebagai desain mekanisme yang sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi berkeadaban. Demokrasi berkeadaban dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai kesopanan dan keadaban, dengan menekankan persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara.<sup>213</sup> Pelaksanaan demokrasi berkeadaban di Indonesia seharusnya berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban, diperlukan kesadaran masyarakat untuk selalu menjunjung nilai-nilai Pancasila

---

<sup>212</sup> Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dalam hal ini memilih pemimpin merupakan salah satu upaya untuk membangun bangsa dan negara, dan secara konstitusional dilindungi oleh undang-undang dasar.

<sup>213</sup> Demokrasi berkeadaban dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai kesopanan dan keadaban, dengan menekankan persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pengertian demokrasi berkeadaban adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai keadaban dan kesopanan, serta mengutamakan persamaan hak dan kewajiban warga negara. Dengan menerapkan demokrasi berkeadaban, diharapkan dapat terbentuk sistem politik yang baik dan berkualitas, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Gabriela Akhira Malik et al., “Penerapan Demokrasi Berkeadaban Dalam Kebudayaan Dan Tradisi Suku Bugis” 5, no. 2 (2021): 701–7.

dalam setiap aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Untuk mencapai hal ini, diperlukan komitmen yang kuat dan keberanian moral dari para pemimpin bangsa untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila kedalam kehidupan masyarakat.

*Constituent recall* adalah suatu prosedur yang memberi hak kepada pemilih untuk mencabut mandat publik sebelum masa jabatan pejabat berakhir. Pemilihan mekanisme *Constituent recall* didasarkan pada *dissenting opinion*<sup>214</sup> Hakim Mahkamah Konstitusi, Abdul Mukhtie Fadjar beliau berpendapat bahwa partai politik memiliki hak *recall* terhadap anggotanya yang menempati lembaga-lembaga perwakilan dengan alasan yang subjektif sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Parpol Pasal 12 huruf b ditiadakan sebab tidak menjamin *due process of law*<sup>215</sup> yang merupakan salah satu asas negara hukum.

Sementara dua Hakim Mahkamah Konstitusi lain (Maruarar Siahaan, S.H. dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie), berpendapat Konstitusi diakui sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar legitimasi bagi peraturan perundangan di bawahnya, dan proses pembentukan hukum harus selalu melibatkan rakyat. Oleh karena itu,

---


<sup>214</sup> *Dissenting opinion* merupakan keadaan dimana terjadi perbedaan pendapat antara hakim minoritas dengan hakim lainnya. Singkatnya *dissenting opinion* perbedan opini atau pendapat satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan putusan mayoritas hakim lainnya. Dilihat di Rafly Nauval Fadillah Satria Virgian Pramudya, Geovani Brilliant, Rulfahmi Desnaldi Ramadhan, "Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023): 8, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/issue/view/6>.

<sup>215</sup> Mardjono Reksodiputro dalam bukunya menyatakan, makna *due process of law* bukan hanya mengenai penerapan perundang-undangan atau hukum yang diyakini adil secara formal, tetapi mencakup jaminan atas perlindungan hak-hak setiap orang dan pihak yang berperkara di pengadilan. Lihat di Donny W Tobing, "Tinjauan Hukum Terhadap Hukum Acara Persaingan Usaha Dalam Perspektif Due Process of Law," *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12344>.

dalam menilai hubungan hukum antara anggota partai politik yang menjadi anggota DPR dengan partai politik yang mencalonkannya, harus dilakukan secara proporsional dengan menempatkan peran hukum publik pada tempat yang semestinya. Hubungan hukum antara calon anggota DPR dengan partai politik yang mengusungnya yang awalnya bersifat privat (*privaatrechtelijk*), dengan terpilih dan disahkannya atau disumpahnya calon tersebut menjadi anggota DPR, telah bergeser menjadi hubungan hukum yang bersifat hukum publik.<sup>216</sup>

Sebelum membahas skema *recall* anggota DPR di masa mendatang, sebaiknya dipahami terlebih dahulu skema *recall* anggota DPR yang berlaku saat ini yang termaktub dalam UU MD3, seperti yang diilustrasikan berikut:

**gambar 3. 2**  
**Skema Recall di Indonesia Saat Ini**



Sumber: diolah oleh peneliti

<sup>216</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 008/PUU-IV/2006,62-68.


Pelaksanaan *recall* anggota DPR di Indonesia memiliki dasar hukum pada UUD 1945 (Alinea ke-4), kewenangan dan mekanisme lebih lanjut tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menetapkan hak *recall* oleh partai politik, dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menjelaskan mekanisme pelaksanaannya. Proses dimulai dengan pemimpin partai politik yang mengajukan pemberhentian anggota DPR yang hendak di-*recall*. Kemudian, pemimpin DPR menyampaikan nama anggota DPR yang akan di-*recall* kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU menetapkan nama calon pengganti sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) dalam waktu maksimal 5 hari setelah menerima nama dari pemimpin DPR, sesuai dengan UU MD3 Pasal 242. Selanjutnya, DPR menyampaikan nama anggota DPR yang di-*recall* dan calon penggantinya kepada Presiden dalam waktu maksimal 14 hari, sesuai dengan UU MD3 Pasal 243 ayat 4. Terakhir, Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatan calon pengganti dengan Keppres (Keputusan Presiden) dalam waktu maksimal 14 hari, sesuai dengan UU MD3 Pasal 243 ayat 5. Proses ini menggambarkan alur formal dan waktu yang diperlukan untuk setiap tahapan dalam proses recall anggota DPR di Indonesia, dimulai dari usulan pemberhentian oleh partai politik hingga pengesahan oleh Presiden.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hak *recall* oleh partai politik hanya bersifat administratif dengan meminta presiden mengesahkan tanpa melibatkan rakyat, sehingga mengurangi penerapan asas kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, perlu merumuskan sistem recall masa mendatang. Langkah pertama adalah merevisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang

No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Revisi ini bertujuan untuk menghapus kewenangan partai politik dalam melakukan PAW terhadap anggota DPR dan mengatur lembaga kewenangan yang lebih berhak atas *recall*. Setelah memahami sistem *recall* yang saat ini ada, diusulkan modifikasi desain mekanisme *recall* dalam undang-undang yang mengatur *recall* seperti pada gambar 3.3.

gambar 3.3

### Ius Constituendum Desain Constituent Recall



Sumber : diolah oleh peneliti

Mekanisme *constituent recall* ini, perlu melalui beberapa tahapan. *Pertama*, tahapan ini mengharuskan partisipasi rakyat dalam rangka pengaktifan *constituent recall*, rakyat dilibatkan dalam tahap pengumpulan petisi guna mengindikasikan bahwa pengajuan *recall* ini memang benar-benar atas kehendak warga negara sesuai dengan daerah pilih masing-masing. Kedua, petisi tersebut berisikan tanda tangan serta alasan melakukan *constituent recall*, inisiator pelaksanaan *recall* haruslah berasal daerah pilih DPR yang bersangkutan. Kemudian disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. Proses ini memastikan bahwa permohonan *Constituent Recall* memiliki landasan hukum yang kuat dan mencegah campur tangan sentimen politik yang subjektif.<sup>217</sup>

Alasan mengapa mekanisme *Constituent Recall* melalui Mahkamah Konstitusi adalah karena proses *Constituent Recall* menyangkut pelanggaran hak asasi rakyat oleh anggota DPR. Mekanisme ini juga sejalan dengan peran MK sebagai *the Guardian of Constitution*, yang bertugas melindungi keaslian konstitusi dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi oleh lembaga tertentu.<sup>218</sup> Singkatnya, proses pengajuan *Constituent Recall* melalui peradilan mirip dengan pengajuan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.<sup>219</sup>

---

<sup>217</sup> Moch. Marsa Taufiqurrohman, Bima Rico Pambudi, "Recall Election: Mekanisme Demokratisasi Pasca Pemilu." 39-40.

<sup>218</sup> Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 240, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.

<sup>219</sup> Menurut Saldi Isra pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK) bertujuan untuk memastikan supremasi konstitusi. Secara sederhana, *judicial review* dapat diartikan sebagai konsep yang sangat terkait dengan konstitusi sebagai perangkat nilai dan aturan tertinggi,

Keduanya berfungsi untuk menjaga demokrasi dan hak konstitusional warga negara yang mungkin dirugikan oleh tindakan DPR dalam membuat undang-undang. *judicial review* mengevaluasi aspek formil atau materiil undang-undang terhadap hak-hak rakyat dalam UUD 1945, seperti hak berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Ini juga berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan DPR untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Fungsi *Constituent Recall* melalui peradilan adalah memastikan anggota DPR bertindak sesuai kehendak rakyat dan diadili apabila melanggar hak konstitusional rakyat setelah Pemilu, seperti hak menyampaikan pendapat dalam reses yang seharusnya diimplementasikan dalam undang-undang.<sup>220</sup> Jika hasil undang-undang berbeda dari kesepakatan dan merugikan konstituen, proses *Constituent Recall* dapat digunakan.

*Ketiga*, petisi tersebut diserahkan untuk diperiksa, dicek validitasnya kemudian apabila sudah sesuai maka disahkan.<sup>221</sup> *Keempat*, setelah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi petisi tersebut serahkan kepada KPU untuk ditindak lanjuti. Pada tahapan ini KPU ditugaskan untuk mensosialisasikan bahwa akan diadakan pemilihan ulang. Kelima dilaksanakannya pemilihan ulang, yang berisikan pernyataan “setuju dan tidak setuju”, apabila pernyataan “setuju” sudah

---

serta dalam menjaga perangkat nilai tertinggi tersebut. Dikutip dari Saifullah, Mustafa Lutfi, dan Abdul Azis, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 5, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

<sup>220</sup> Moch. Marsa Taufiqurrohman, Bima Rico Pambudi, “Recall Election: Mekanisme Demokratisasi Pasca Pemilu.”<sup>40</sup>

<sup>221</sup> Mada, *Academic Constitutional Drafting Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. 275.

memenuhi ambang batas minimal, selanjutnya anggota DPR bersangkutan diberhentikan dan pengganti yang ditetapkan adalah kandidat dengan suara terbanyak satu tingkat dari dapil yang sama.

Pengalihan hak Pergantian Antar Waktu terhadap perwakilan kepada rakyat, berimpak pada intervensi rakyat terhadap kebijakan partai politik yang dianggap melenceng dari kepentingan rakyat. Mekanisme referendum dalam bentuk *constituent recall* yang dianggap baik, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pandangan, salah satunya diungkapkan oleh Alexander Hamilton yang beranggapan bahwa keberadaan hak *recall* yang dimiliki oleh rakyat akan menyebabkan para senator secara tidak langsung patuh terhadap perubahan keinginan rakyat yang inkonsisten.<sup>222</sup> Mempertimbangkan hal ini, peneliti menyarankan penerapan mekanisme *constituent recall* hanya dapat dilakukan di pertengahan periode masa jabatan DPR, sehingga rakyat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja DPR selama pertengahan pertama masa jabatan dan menghindari terjadinya ketidakstabilan pemerintahan disebabkan keinginan rakyat yang inkonsisten.

Perihal penerapan usulan sistem *Constituent recall* dalam upaya meningkatkan asas kedaulatan rakyat bukanlah sesuatu yang mudah diterapkan pada sistem ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Diperlukan adanya proses yang matang dan kajian akademis yang mendalam untuk bisa menerapkan gagasan tersebut. Oleh karena itu, peneliti menawarkan alternatif yang setidaknya bisa

---

<sup>222</sup>Muhammad Irfan Hilmy dan Marfiansyah, "Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Pergantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia."110.

diterapkan sebagai langkah awal untuk menerapkan konsep *constituent recall* di masa mendatang. *Recall* saat ini merupakan hak mutlak partai politik, dimana pemimpin partai politik dapat langsung mengusulkan *recall* anggotanya di DPR kepada pimpinan DPR. Penulis mengusulkan bahwa sebelum pemimpin partai bisa melakukan dua metode penyertaan rakyat dalam proses *recall* ini. *Pertama*, melalui *public hearing* untuk menyaring sebanyak mungkin aspirasi masyarakat. *Kedua*, partai politik yang mengajukan permintaan *recall* kepada pimpinan DPR, wajib terlebih dahulu melakukan survei terhadap masyarakat di daerah pilih yang wakilnya akan *direcall* melalui lembaga survei<sup>223</sup> yang kredibel. Kewajiban adanya proses survei ini perlu diatur dalam perubahan undang-undang yang mengatur mengenai *recall*, seperti undang-undang partai politik dan undang-undang MD3 nantinya.

Hal ini bertujuan agar langkah-langkah *recall* di Indonesia sesuai dengan asas pemilu serta benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, sehingga dapat menghindarkan stigma bahwa partai politik bertindak secara sepihak atau hanya berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa memperhatikan keresahan rakyat.

---

<sup>223</sup> Lembaga survei dapat mengumpulkan data tentang preferensi politik masyarakat, termasuk kecenderungan dalam memilih calon, isu-isu politik yang dianggap penting, dan pandangan umum terhadap partai politik. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai preferensi politik masyarakat Kabupaten Sumbawa. Hasil survei dan analisis dari lembaga survei tersebut bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi sikap dan pandangan politik masyarakat. Galang Rambu Anarki Dan Joni Firmansyah, "Peran Lembaga Survei Dalam Membangun Prefensi Politik Di Kabupaten Sumbawa (Studi Pada My Institute Tahun 2018 – 2023) Galang," *UTS Student Confrence* 1, no. 5 (2023): 754–66.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi analisis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme *constituent recall* oleh partai politik belum mencerminkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, *recall* yang diberlakukan di Indonesia melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu menghendaki hak *recall* dimiliki oleh partai politik tanpa menyertakan rakyat. Peran partai politik dalam proses PAW dapat dilaksanakan apabila anggota DPR melakukan pelanggaran AD/ART, ketentuan ini membuka peluang wakil rakyat tidak lagi memperjuangkan aspirasi rakyat karena kurangnya kontrol dari masyarakat, yang menyebabkan kepentingan masyarakat dapat terancam. Artinya hak *recall* oleh partai politik lebih tepat disebut sebagai *party recall*, (pemberhentian anggota legislatif oleh partai politik), yang berdasarkan pelanggaran terhadap AD/ART keanggotaan DPR tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam pelaksanaannya rakyat dilibatkan hanya terbatas dalam pemilihan suara saat Pemilu, namun setelah anggota dewan terpilih, hak *recall* berada di tangan partai politik, yang menyebabkan pergeseran sistem kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik.

2. Perbandingan model *constituent recall* antara negara Indonesia dengan negara Kolombia, ciri khas perbedaan kedua negara tersebut, terletak penerapan hak *recall* di Indonesia lebih terpusat pada partai politik yang berhak memberhentikan DPR, sementara di Kolombia, penekanan lebih pada partisipasi langsung rakyat, upaya pemberhentian ini mengharuskan komite pendukung dari warga setempat harus mengumpulkan tanda tangan untuk memulai proses pencabutan. Adanya perbedaan pelaksanaan *recall* kedua negara ini di sebabkan oleh perbedaan regulasi hukum dan cakupannya, sehingga berimpak pada tingkat partisipasi rakyat dan jumlah upaya *recall*. Sejak tahun 2014-2024 di Indonesia telah tercatat sebanyak 39 anggota DPR yang berhasil diberhentikan dari jabatannya melalui mekanisme ini, sedangkan di Kolombia sejak adanya diberlakukannya kebijakan *recall*, baru satu upaya *recall* yang berhasil pada tahun 2018 di sebuah kota kecil bernama Tasco (Boyacá.). *Recall* di Indonesia berlaku bagi upaya pemberhentian terhadap DPR dan DPRD (kekuasaan legislatif), sedangkan *recall* di Kolombia hanya dapat dilangsungkan bagi pemberhentian walikota/gubernur dan yang paling menarik dari pelaksanaan *recall* di kolombia adalah adanya tenggang waktu diperbolehnya melaksanakan mekanisme *recall* yakni setelah satu tahun masa jabatan walikota/gubernur.
3. Desian mekanisme *constituent recall* yang demokratis dan berkeadaban perspektif sisayah dusturiyah, pengendalian hak *recall* oleh Partai Politik sebenarnya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dibangun melalui proses pemilu. Hak *recall* Partai Politik tidak memiliki kriteria yang

jelas, sehingga cenderung dipengaruhi oleh preferensi elit Partai Politik. Menanggapi hal ini peneliti menggagas desain *constituent recall* dijadikan sebagai desain mekanisme alternatif sebagai ganti dari Pergantian Antar Waktu, yang dirasa lebih sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi berkeadaban. *constituent recall* adalah suatu prosedur yang memberi hak langsung kepada pemilih (rakyat) untuk mencabut mandat publik sebelum masa jabatan pejabat berakhir. Penerapan *constituent recall* nantinya akan dilakukn melalui survei melalui lembaga survei yang kredibel terhadap masyarakat di daerah pilih yang wakilnya akan di-*recall*.

Mekanisme ini lebih mendekati kesesuaian dengan prinsip *siyasa dusturiyah* tepatnya dalam aspek merealisasikan hak-hak individu. Hak rakyat untuk turut serta dalam pengawasan terhadap perwakilannya dipemerintahan juga salah satu bentuk hak individu yang maksud dalam prinsip ini, selain itu mekanisme *constituent recall* merupakan bentuk praktik *syura* di era modern yang mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya terkait kinerja pemerintah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Pergantian Antar Waktu/*recall* saat ini eksis di Indonesia belum merepresentasikan kehendak rakyat, sehingga pemerintah perlu meninjau

ulang *recall* yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang mensyaratkan adanya tiga unsur krusial yaitu kedaulatan rakyat permusyawaratan, dan pelaksanaannya dengan hikmat kebijaksanaan dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan.

2. Berkaitan dengan perbandingan model *constituent recall* antara negara Indonesia dengan negara Kolombia yang melibatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan *recall*, harap dipertimbangkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai mekanisme Pergantian Antar Waktu/*recall*.
3. Desain mekanisme *constituent recall* yang diusulkan penulis diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan alternatif pergantian Antar Waktu/*recall* selanjutnya. Model *constituent recall* yang peneliti sarankan hanya dapat dilakukan di pertengahan periode masa jabatan DPR, sehingga rakyat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja DPR selama pertengahan pertama masa jabatan. Selain itu pemerintah perlu meninjau ulang *recall* dengan pembandingan pada tiga aspek penting *siyasah dusturiyah* yakni, 1) bentuk negara dan landasannya, 2) hak-hak individu, 3) bidang-bidang kekuasaan serta pihak berwenang yang mengembannya, sehingga dapat lebih mencerminkan asas kedaulatan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afifuddin Muhajir. *Fiqh Tata Negara*. Ircisod, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Deliar Noer. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Fadli, Moh., Mukhilis, dan Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.
- Fatmawati Hilal. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pusatka Almaida, 2015.
- Hamzah Kamma, Dkk. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam bentuk Negara Madani)*. Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Civic education: antara realitas politik dan implementasi hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah Fiqih)*. Palembang, 2019.
- I gde Pantja Astawa, Suprin Na'a. Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah Fiqih)*. Palembang, 2019.
- I gde Pantja Astawa, Suprin Na'a. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ishaq. *Metode Pelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, cv. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jimly Assiddiqie. *Islam dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Joenaidi, Efandi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Junaidi, Muhammad. *Ilmu Negara Sebuah Konstitusi Ideal Negara Hukum*. Setara

- Press, 2016.
- Juniarso Riwan, Achmad Sodik. *Tokoh-Tokoh Ahli Negara dan Pikir*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Siyasah Syar'iyah*. Dar Al Qalam, 1988.
- Mada, Tim Penulis Uiversitas Gajah. *Academic Constitutional Drafting Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR RI, 2021.
- Mazuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, cv. Bandung: Alfabeta, 2017MOE, Badan Nasional. *Mecanismos de Participación Ciudadana en Colombia*. botoga, colombia: Torre blanca Agencia Gráfica, 2012.
- Mokhammad Najih, Somin. *Pengantar Ilmu Hukum*. malang: Setara Pres, 2014.
- Muchtar, Pakpahan. *Ilmu Negara dan Politik*. Diedit oleh PT Bumi Intitama Sejahtera. Jakarta Pusat, 2010.
- Muhaimain. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Munandar, Haris. *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Nasrullah, Ahmad Muzammil Alfan. *Fiqih Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Pemikiran Politik dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandinganya dengan Negara Lain*. Hakim Pustaka, 2021.
- Rahayu, Djulaeka dan Devi. *Buku Ajar Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Rahmaniah. *Pengamanan Demokrasi dalam Fiqh Siyasah*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Satriawan, Mustafa Lutfi M.Iwan. *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*. malang: UB Press, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Soehino. *Ilmu Negara*. 3 ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998.
- Umami, Abdul Basith. "Rekonstruksi Sistem Recall Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia," 2021.

Wahyudi, Alwi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.

Warkum Sumitro, Dkk. *Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*. Malang: UB Press, 2014.

## **Jurnal**

A, Willy Naresta Hanum, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani a, dan Hilaire Tegnan. “The Geothermal Development Policy on Environmental in Indonesia and the USA.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (2023): 160–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.85>.

Achmad Zarkasyi Yahya, Hufron. “Urgensi Penerapan Constituent Recall.” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2023): 63–80. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.323>.

Adolfo Ocaña Aguilar CEU. “The Impact On The Regulation Of Democracy Of The Constituent Processes In Bolivian , Colombia, AND Ecuador Lessons For The Chilean,” 2021.

Anarki, Galang Rambu, dan Joni Firmansyah. “Peran Lembaga Survei Dalam Membangun Prefensi Politik Di Kabupaten Sumbawa (Studi Pada My Institute Tahun 2018 – 2023) Galang.” *UTS Student Conference* 1, no. 5 (2023): 754–66.

Anggraini, Devi, Fauzal Fathari, Jordi Wahyu Anggara, and Muhammad Devon Ardi Al Amin. “Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial.” *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* 2, no. 1 (2020): 11–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4945>.

Budiman, Eren Arif. “Problematisasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paniai Menurut UU 17 Tahun 2014.” *Dinamika Hukum* 24, no. Vol 24 No 1 (2023): Edisi April 2023 (2023): 81–90.

Eberhardt, María Laura. “La Revocatoria De Mandato En Colombia: Diseno Institucional Y Resultados De Su Aplicacion.” *Revista de Derecho Político* 1, no. 103 (2018): 453–83. <https://doi.org/10.5944/rdp.103.2018.23210>.

Evendia, Malicia, dan Mahasiswa. “Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012): 1–15.

Evendia, Malicia, Armen Yasir, Yulia Neta, dan Ade Arif Firmansyah. “The Legal Politics of Recall Right of Political Parties Relevance with the System of Popular Sovereignty In Dynamics of the Constitution of Indonesia.” *Pattimura Law Journal* 5, no. 1 (2020): 20–35. <https://doi.org/10.47268/palau.v5i1.477>.

Fahmi, Khairul. “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif.” *jurnal kosntitusi* 7, no. 3 (2010): 119–60.

- Fitria Maharani Pratiwi. "Problematika Pergantianantar Waktu Anggota Legislatif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," no. July (2020).
- Hakim, Lukman Nul. "Analisis Terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat Melalui Recall Rakyat Terhadap Anggota Legislatif Terpilih Tesis," 2021.
- Haryani, Anik Tri, Retno Iswati, dan Muhammad Candra Wijaya. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Anik." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022): 10–20. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.140>.
- Huda, Ni'matul. "Recall Anggota Dpr Dan Dprd Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2012): 460–78. <https://doi.org/10.22146/jmh.16169>.
- Ibnu Kuncoro, Ninuk Wijiningsih. "Perbandingan Sistem Bikameral di Indonesia dengan Filipina." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): 152–62.
- Iswatul Hasanah, Jazim Hamidi. "RECALL PARTISIPATIF (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)" 4, no. 1 (n.d.): 9–15.
- Jema, Alifianus Danny, dan Dkk. "Analisa Hukum Terhadap Mekanisme Amandemen Konstitusi (Perubahan Undang-Undang Dasar) Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Yang Berlaku di Indonesia." *Lex Administratum* 8 (2020): 99–108. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31038/29778>.
- Lutfi, M. "Legal politics and public policies in the industrial era 4.0 (an Indonesian legal civilization discourse perspective of prophetic science religiosity)." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 456, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/456/1/012084>.
- Mada, Tim Penulis Universitas Gajah. *Academic Constitutional Drafting Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR RI, 2021.
- Malik, Gabriela Akhira, Muhammad Sandi, Putra Pratama, dan Muhammad Ziyad. "Penerapan Demokrasi Berkeadaban Dalam Kebudayaan Dan Tradisi Suku Bugis" 5, no. 2 (2021): 701–7.
- Moch. Marsa Taufiqurrohman, Bima Rico Pambudi, Mohammad Ircham Maulana. "Recall Election: Mekanisme Demokratisasi Pasca Pemilu." *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 19–48 (2023). <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/208>.
- MOE, Badan Nasional. *Mecanismos de Participación Ciudadana en Colombia*. Bogotá, Colombia: Torre blanca Agencia Gráfica, 2012.

- MPR, Universitas Indonesia dan Biro Pengkajian Setjen. *Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Universitas Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Muhaimain. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ananda Pratama. “Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Oleh Partai Politik.” *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 18–32.
- Muhammad Irfan Hilmy, dan Trian Marfiansyah. “Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 101–11. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4202>.
- Muttaqien, Al,. “Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i1.231>.
- Nrangwesti, Ayu. “Konsep Kedaulatan Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 5, no. 1 (2022): 11–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/hpph.v5i1.15873>.
- Nuraeni, Dwi Sulastri Neni. “Interpretasi Kewenangan Recall Partai Politik Dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif Siyasa Syar’iyah.” *Varia Hukum*, 1, no. 1 (2024): 45–70.
- Nurhalim, Nurhalim, dan Icha Cahyaning Fitri. “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045>.
- Ofis Rikardo. “Penerapan Kedaulatan Rakyatdi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.
- Prawira, A.A. Ngurah Agung Putra, dan A.A. Istri Ari Atu Dewi. “Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (Paw) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/55374/32771>;
- Rahman, Abdur. “Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Reformasi 1998 Di Indonesia.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 139–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v1i3.211>.
- Rahmatullah, Prayudi and Wang, Basthomi Tri Kurnianing. “Abuse Of Private Vehicle Strobe Lights And Sirens: Law Enforcement From The Islamic Perspective”. *Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem*, 16, no. 1 (2024): 149-161. [doi:10.7206/kp.2080-1084.663](https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.663)

- Ria Casmi Arrsa, Akbar Rosyid Al Hakim, Berliana Dewi Fortuna, dan Wahyu Laksana Mahdi Meza Rahmada Garini, Nadhila Qisthy Nur Shabrina. "Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada." *Jurnal Aphtn-Han* 2, No. 2 (2023): 234–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.138>.
- Roc, Clara, dan Pico Associate. "Mayors' recall referenda and citizen consultations in Colombia: ¿ Tools for social accountability and alternative forms of participa- tion in local democracy? Clara Rocío Rodríguez Pico Institute of Political Studies and International Relations , ( IEP," 2019, 2–19.
- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–47. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.
- Saeng, Romanus Piterl dan Valentinus. "Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini (Sebuah Kajian Filosofis - Kritis)." *Forum Filsafat dan Teori* 50, no. 1 (2021): 15–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.35312/forum.v50i1.364>.
- Saifullah, Mustafa Lutfi, dan Abdul Azis. "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.
- Sandrina Cherry Manahampi Tommy F. Sumakul Nixon S. Lowing. "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Crimen* 1, no. 5 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42807>.
- Santoso, Darul. "Diskursus Demokrasi Deliberatif Dalam Membina Hubungan Wakil Rakyat Dan Konstituen Pasca Pemilihan Umum." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1, no. 4 (2023): 184–94. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/32505/16356>.
- Satria Virgian Pramudya, Geovani Brilliant, Rulfahmi Desnaldi Ramadhan, Rafly Nauval Fadillah. "Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/issue/view/6>.
- Satriawan, Mustafa Lutfi M. Inawan. *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016.
- Shalihah, Aini, Fahrizal Nur Mahalli, and Ahmadi. "Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan

- Negara.” *Sosio Yusticia* 3, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.360>.
- Sikumbang, Yudhia Perdana. “People’s Sovereignty In The Intertime Change Of Members Of The Indonesian Council Of Representatives Yudhia.” *International Journal of Law Society Service* 3, no. 2 (2023): 78–91. doi: <https://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>.
- Siti Aminah, Halida Zia, Cindy Oeliga Yensi Afita, Yohanes Sitorus. “Pengaturan Abang Batas Perolehan Suara (Parlementary Threshold) Dalam Pemilu.” *Datin Law Jurnal* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1.331>.
- Sonbay, Jon Samuel, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Nyoman Sutama. “Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 147–51. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.147-151>.
- Syauta, R. Alexander J. “Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 3, no. 1 (2022): 1–13.
- Thornhill, Chris, dan Carina Rodrigues de Araújo Calabria. “Global Constitutionalism and Democracy: the Case of Colombia.” *Jus Cogens* 2, no. 2 (2020): 155–83. <https://doi.org/10.1007/s42439-020-00024-z>.
- Ujang Charda, Hari Nazarudin, Yudha Adi Kusumah. “Penerjemahan Hakikat Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.706>.
- Ulya, Zki. “Legitimasi Kelembagaan Antar Lembaga Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum.” *hukum peradilan* 10, no. 3 (2021): 337–60.
- Umami, Abdul Basith. “Rekonstruksi Sistem Recall Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia,” 2021.
- Welp, Yanina, dan Juan Pablo Milanese. “Playing by the rules of the game: partisan use of recall referendums in Colombia.” *Democratization* 25, no. 8 (2018): 1379–96. <https://doi.org/10.1080/13510347.2017.1421176>.
- Welp, Yanina, dan Uwe Serdült. *La dosis hace el veneno. Análisis de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza. América Latina Hoy*, 2014. <https://doi.org/10.13140/2.1.1851.7447>.
- Welp, Yanina, dan Laurence Whitehead. *The Politics of Recall Elections. The Politics of Recall Elections*, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-37610-9>.
- Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa, Kertha, dan ; H Krismiarsy. “Mencari Pemimpin Negarawan Membangun Demokrasi

Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2014 Menuju Indonesia Emas.” *Kertha Wicaksana* 17, no. 1 (2023): 42–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.42-49>.

Wijaya, Asep, Rosmini, dan Poppilea Erwinta. “Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” *Risalah Hukum* 16, no. 2 (2020): 45–54. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.316>.

Zikri, Maulana Akmal. “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia.” *JIM Bidang Hukum Kenegaraan* 2 (2018): 358–68.

### **Internet/website**

“Alex Noerdin jadi Tersangka Langsung Ditahan MKD DPR Kaget”, *DetikNews*, 17 September 2021, diakses 21 November, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5727860/alex-noerdin-jadi-tersangkalangsung-ditahan-mkd-dpr-kaget>.

“Lily Wahid dan Gus Choi loyalitas Gus Dur, Pecat PKB dari DPR”, *Detiknews*, 30 maret 2013, diakses 10 September, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-2198646/lily-wahid-dan-gus-choi-loyalis-gus-dur-yang-dipecat-pkb-dari-dpr>.

Erika Nugraheny, Dian “Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Jhoni Allen Marbun dari DPR”, *Kompas.com*, 14 Oktober 2022, diakses 21 November, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/14/17214721/jokowiteken-keppres-pemberhentian-jhoni-allen-marbun-dari-dpr>.

Open data KPU, Diakses 21 November 2023, <https://opendata.kpu.go.id/dataset/a22e190c7-73350c5af-a800caea6d6836>.

Sandya Wella, Lazarus “Gantikan M Prakosa Haris Turisno Resmi Dilantik Menjadi Anggota DPR Dapil Jateng IX”, *Kabar Tegal*, 1 November 2021, diakses 21 November, 2023 <https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/kabar-tegal/pr-932922969/gantikan-m-prakosa-harris-turino-resmi-dilantik-menjadi-anggota-dpr-dapil-jateng-ix>.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E

Konstitusi Kolombia Tahun 1991. Pasal 3 dan 259.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tambahan Lembaran Negara 6396 Tahun 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama	: Syafaatur Rahmah
Tempat, Tanggal Lahir	: Pasuruan, 5 Januari 2002
Alamat	: RT 05 RW 02 Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan
Email	: syafaaturrahmah512@gmail.com
Nomor Telepon	: 082228824595

### Riwayat Pendidikan

2008-2014	: SDI. KHA Wahid Hasyim Bangil
2014- 2015	:MTs. Mamba'us Sholihin Manyar Gresik
2015-2017	: MTs. KHA Wahid Hasyim Bangil
2017-2020	: MA. KHA Wahid Hasyim Bangil
2020- 2024	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Riwayat Pendidikan Non Formal

2014- 2015	: Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin Manyar Gresik
2015-2020	: Pondok Pesantren KHA Wahid Hasyim Bangil
2021-2024	: Pondok Pesantren Imam Addamanhuri Malang